



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI BOVEN DIGOEL
TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN LANJUTAN DENGAN AGENDA
PEMBUKTIAN (PEMERIKSAAN SAKSI DAN/ATAU AHLI
SECARA DARING (ONLINE)) SERTA PENYERAHAN
DAN PENGESAHAN ALAT-ALAT BUKTI TAMBAHAN
DI PERSIDANGAN
(III)**

JAKARTA,

KAMIS, 25 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Boven Digoel Tahun 2020

PEMOHON

Martinus Wagi, Isak Bangri (Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021)

ACARA

Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan Agenda Pembuktian (Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli secara Daring (Online)) serta Penyerahan dan Pengesahan Alat-Alat Bukti Tambahan di Persidangan (III)

**Kamis, 25 Februari 2021, Pukul 08.23 WIB – 15.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Semy Latunusa
2. Heriyanto
3. Endang Suhariyati
4. Baharuddin Farawowa
5. Elieser L Murafer

B. Saksi dari Pemohon:

1. Benyamin Anumbo
2. Medi Sumule
3. Anna Marlisa

C. Ahli dari Pemohon:

Firman Wijaya

D. Termohon:

1. Zandra Mambrasar
2. Theodorus Kossay
3. Melkianus Kambu
4. Helda Richarda Ambay
5. Johana Marie Ivone Anggawen

E. Kuasa Hukum Termohon:

Frederika Korain

F. Pihak Terkait:

1. Yusak Yaluwo
2. Yakob Weremba

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Adria Indra Cahyadi
2. Muammad Dzul Ikram
3. Yusril Ihza Mahendra
4. Eddi Mulyono
5. Jansen Edinata Simanjuntak
6. Bonardo Paruntungan

H. Saksi Pihak Terkait:

1. Ardianus Lakalau
2. Luther Daud Gurik
3. Mohamad Sutrisno

I. Ahli Pihak Terkait:

Hasanuddin Massaile

J. Bawaslu:

1. Fransiskus Asek (Bawaslu Kabupaten Boven Digoel)
2. Ronald Manoach (Bawaslu Provinsi Papua)
3. Anugrah Pata (Bawaslu Provinsi Papua)
4. Abhan (Bawaslu RI)
5. Rahmat Bagja (Bawaslu RI)

K. KPU RI

1. Hasyim Asyari
2. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi

L. KPK RI

1. Hendra Apriansyah
2. Iskandar

M. Kemenkumham

Thurman Saud Marojahan Hutapea

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.23 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini, sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Pilkada Kabupaten Boven Digoel dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Kemudian, pengesahan alat bukti tambahan bagi Para Pihak. Jadi, sekiranya Pemohon, Termohon, Pihak Terkait ada bukti tambahan dipersilakan diserahkan sekarang ini supaya bisa diverifikasi dan disahkan sebelum sidang ini ditutup.

Sebelumnya dipersilakan Pemohon untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SEMY LATUNUSSA

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir saya Semy Latunussa. Rekan saya, Heriyanto. Kemudian yang daring, rekan saya, Endang Suhariyati, Baharuddin, dan Elieser Murafer. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, kemudian Termohon, silakan!

4. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir di sini, saya Frederika Korain. Didampingi oleh Komisioner KPU Provinsi Papua, Ibu Zandra Mambrasar. Dan hadir secara daring dari KPU RI ada Ketua KPU Provinsi Papua, Saudara Theodorus Kossay dan Saudara Melkianus Kambu. Kemudian, rekan saya yang hadir secara daring adalah Relika Tambunan, S.H., Fatiatulo Lazira, S.H., dan Yosef Elopore. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, kemudian Pihak Terkait, silakan!

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Terima kasih, Yang Mulia. Telah hadir bersama kami secara online, Bapak Prinsipal kami Pak Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, Pak Yakob Waremba, S.PAK., dan tim Kuasa Hukum kami hadir juga secara online, Profesor Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Bapak Eddi Mulyono, Bapak Jansen Edinata Simanjuntak, S.H., Bapak Bonardo Paruntungan, S.H. Dan hadir secara luring atau offline, Muhammad Dzul Ikram, S.H., M.H., dan saya sendiri Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Bawaslu.

8. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir dalam ruangan ini, saya sendiri Fransiskus Asek, Ketua Bawaslu Boven Digoel dan didampingi oleh anggota Bawaslu Provinsi Papua Bapak Ronald Manoach. Dan juga hadir secara daring Pimpinan Bawaslu Provinsi Papua dan rekan-rekan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Di samping Saksi dan Ahli yang dihadirkan oleh Para Pihak, ada Ahli juga yang dihadirkan oleh Mahkamah untuk didengar keterangannya, yaitu dari Komisi Pemberantasan Korupsi, ada?

10. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI: HENDRA APRIANSYAH

Assalamualaikum wr. wb. Hadir, Yang Mulia, saya Hendra Apriansyah, Jaksa dari Eksekusi pada KPK.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Kemudian dari Dirjen Pemasarakat Kementerian Hukum, HAM.

12. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Thurman Hutapea selalu Direktur Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan mewakili Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Yang Mulia, terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kemudian, dari Bawaslu RI.

14. BAWASLU RI: ABHAN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu RI hadir saya Abhan. Kemudian, di belakang saya itu Pak Rahmat Bagja. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Terlebih dahulu kita dengarkan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh ... oh, ya, dari KPU RI, silakan!

16. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Terima kasih, Yang Mulia. KPU hadir, ditugaskan dua orang. Satu, Hasyim Asyari dan yang kedua, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, duanya anggota KPU. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi, ini untuk yang diminta kehadirannya oleh Mahkamah itu hanya pemberi keterangan, sehingga tidak perlu disumpah. Karena beliau juga ketika memegang jabatan juga sudah disumpah. Kita dengar terlebih dahulu keterangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Silakan langsung di podium, Pak.

18. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

Assalamualaikum wr. wb. Kami di sini memberikan keterangan kalau saya sendiri bukan sebagai orang yang langsung mengeksekusi Pak Yusak Yaluwo, tapi sebagai orang yang mengetahui karena data komen ... dokumen itu ada di KPK memang. Jadi, jaksa yang mengeksekusi langsung itu memang sudah tidak lagi di KPK yang terkait itu sudah kembali ke instansi asal, ya.

Kaitannya dengan Pak Yusak Yaluwo kalau yang saya kerjakan langsung pada saat itu saya diminta bantuan untuk membuka blokir, ada sekitar 6 blokir bank yang saya buka kalau tidak salah, ya, bersama istri yang terkait, Bu Esther Lambey kalau tidak salah namanya. Kemudian

juga terkait dengan putusan Pak Yusak Yaluwo itu memang memenuhi semua putusan mulai dari tingkat pertama di PN beliau dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan, kemudian denda sebesar Rp45.7 miliar. Maksud saya uang pengganti Rp45.7 miliar dan denda sebesar Rp200.000.000.

Kemudian pada tingkat PT, pada tingkat banding ada sedikit perubahan, yaitu pada pidana penjara itu 5 tahun penjara kemudian denda sebesar Rp250.000.000 kemudian uang pengganti mengalami penurunan sebesar Rp37 sekian miliar, dengan subsidar sebesar 4 tahun penjara. Kemudian pada putusan kasasi sama dengan putusan PT. Selanjutnya Pak Yusak Yaluwo mengadakan upaya hukum luar biasa (PK) dan putusan PK sampai dengan putusan PN, jadi pidana badan sebesar ... selama 4,6 tahun. Kemudian denda sebesar Rp200.000.000 dan uang pengganti sebesar Rp45,7 miliar subsidar 2 tahun penjara.

Kemudian terkait dengan uang pengganti. Jadi, uang pengganti ini memang tidak sempat, ya, tidak sempat tergali oleh jaksa terdahulu. Jadi uang sebesar Rp45,7 miliar memang ini tidak dapat diambil, begitu. Sehingga beliau sendiri menjalani pidana subsidernya selama 2 tahun. Kemudian juga kita telusuri dengan data asset tracing harta kekayaan yang terkait memang tidak ada, ya, kecuali yang ada itu di rekening di bank, rekening di bank sekitar ... sekitar ... apa namanya ... mungkin sekitar Rp1,2 miliar gitu, ya dan itu kita ketahui juga setelah yang terkait Pak Yusak Yaluwo itu sudah menjalani pidana bebas bersyarat sekitar tahun 2016-an kita buka blokirnya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, Majelis.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, terima kasih. Kalau begitu silakan kembali ke tempat dulu. Lanjut ke dari Dirjen Kemasyarakatan, silakan.

20. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya hanya membacakan surat keterangan yang dimintakan oleh Panitera Mahkamah Konstitusi yang di alamatkan kepada Direktur Jenderal Kemasyarakatan. Kebetulan Pak Direktur Jenderal Kemasyarakatan ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga diwakilkan kepada saya selaku Direktur Pembinaan Narapidana.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ini dekatan lagi miknya.

22. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Siap, Yang Mulia. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 392.132/PAN.MK/PS/02/2021 tanggal 19 Februari 2021, perihal tersebut di atas, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa benar status Saudara Yusak Yaluwo merupakan seorang narapidana dari Lapas Kelas 1 Sukamiskin yang pernah mengajukan peninjauan kembali atas perkaranya ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan ditolak berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 127PK/PIDSUS/2012 tanggal 11 September 2013.
2. Bahwa benar setelah penolakan peninjauan kembali dimaksud, maka Saudara Yusak Yaluwo harus menjalani amar putusan terdahulu, yakni hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp45,7 miliar subsider 2 tahun penjara.
3. Bahwa benar Saudara Yusak Yaluwo telah menjalani masa pidananya di Lapas Kelas 1 Sukamiskin terhitung mulai tanggal 16 April 2010.
4. Bahwa benar Saudara Yusak Yaluwo selama menjalani masa pidananya di Lapas Kelas 1 Sukamiskin yang bersangkutan telah berkelakuan baik.
5. Bahwa benar Saudara Yusak Yaluwo mendapat remisi atau pengurangan sebagian masa pidananya sebesar 8 bulan 20 hari secara akumulasi.
6. Bahwa benar Saudara Yusak Yaluwo mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor PAS-XVII.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana tanggal 31 Januari 2013.
7. Bahwa benar dalam surat keputusan pembebasan bersyarat tersebut di atas, tertera tanggal pembebasan bersyarat bagi Saudara Yusak Yaluwo jatuh pada tanggal 22 November 2012.
8. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2014, Saudara Yusak Yaluwo dibebaskan dari Lapas Kelas 1 Sukamiskin guna mengikuti masa pembimbingan di Bapas Jakarta Timur utara dengan status klien permasyarakatan.
9. Bahwa perlu kami tegaskan di institusi permasyarakatan tidak mengenal istilah bebas bagi setiap klien yang menjalani pembebasan bersyarat, yang ada istilah pengakhiran masa bimbingan.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan untuk diketahui seperlunya. Hormat kami, Direktur Jenderal Permasyarakatan

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, tertanda Reynhard Silitonga. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, berikutnya dari KPU RI, silakan!

24. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat. Keterangan KPU Republik Indonesia atas pencalonan atas nama Yusak Yaluwo dalam pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021. Tentang pengaturan syarat calon mantan terpidana dalam pencalonan pemilihan:

1. Syarat calon dalam pencalonan pemilihan dalam hal bakal calon merupakan terpidana atau mantan terpidana diatur dalam Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan yang pada pokoknya mengatur bahwa calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota harus memenuhi syarat tidak pernah sebagai terpidana. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Selanjutnya, berkenaan dengan pemaknaan mantan terpidana dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan, yang pada pokoknya memaknai bahwa mantan terpidana sebagai orang yang sudah tidak ada hubungan, baik teknis pidana maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebelumnya pernah diajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 Tahun 2019 Majelis Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut. Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

G.

- i. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih. Kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif, hanya karena mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.
 - ii. Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan,
 - iii. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
3. Secara filosofis, semangat pengaturan masa jeda 5 tahun bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri dalam jabatan publik, dalam hal ini pemilihan bupati dan wakil bupati dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 Tahun 2019 pada poin 3.12.1 sampai dengan poin 3.15. pada halaman 50 sampai dengan halaman 63 yang pada pokoknya, menyatakan hal sebagai berikut.

Frase tidak pernah sebagai terpidana penjara. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71 Tahun 2016. Bahkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10/2016 norma serupa, pernah pula diputus oleh Mahkamah, norma dimaksud adalah norma yang terkandung dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8/2015 yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun lebih.

Berkenaan dengan substansi norma dimaksud, Mahkamah telah berkali-kali menegaskan pendiriannya. Di antaranya Mahkamah Konstitusi ... di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17 Tahun 2007 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120 Tahun 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79 Tahun 2012. Inti pendapat Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut adalah bahwa norma

undang-undang yang materi muatannya seperti yang termuat dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah inkonstitusional bersyarat ... conditionally unconstititutional. Syarat yang dimaksud Mahkamah ialah:

1. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected official)
2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.
4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Dari semua putusan tersebut, pendirian Mahkamah sangat fundamental karena adanya keinginan untuk memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah. Sebab seorang kepala daerah harus mempunyai karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat keprap ... kepribadian dan integritas, kejujuran, tanggungjawab, kap ... kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain, dan lain-lain.

Oleh karena itu, pada hakikatnya, apabila dikaitkan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan tindak pidana 5 tahun atau lebih, maka tujuan yang hendak dicapai adalah agar kepala daerah memiliki integritas dan kejujuran.

Poin 3.12.2. Namun demikian, penting untuk diklarifikasikan pertimbangan hukum Mahkamah yang menyatakan pendiriannya tersebut sebagaimana termuat dalam paragraph 3.12.1 yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2009 bertanggal 24 Maret 2009 sesungguhnya merupakan penegasan terhadap pendirian Mahkamah dalam putusan sebelumnya.

Poin 3.12.3. Halaman 58 sampai 60. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 Tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71 Tahun 2016 telah bergeser dari rumusan yang bersifat kumulatif menjadi rumusan yang bersifat alternatif. Pergeseran demikian mengakibatkan longgarnya syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2009 dan putusan-putusan sebelumnya yang bersifat kumulatif. Sebab, apabila syarat-syarat tersebut bersifat alternatif, maka dapat dipastikan pilihan yang akan dilakukan oleh mantan terpidana adalah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.

Demikian halnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71 Tahun 2016 yang pada pokoknya hanya memberikan pengecualian terhadap tindak pidana yang bersifat kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik. Fakta empirik membuktikan di antara kepala daerah yang terpilih yang pernah menjalani masa pidana menjadi calon kepala daerah hanya dengan mengambil alternatif mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana, telah ternyata mengulangi kembali melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, orang yang bersangkutan telah ternyata menjadi pelaku kejahatan berulang, *residivis*. Sehingga berpegang pada prinsip kedaulatan pemilih, maka tidak ada halangan apa pun bagi yang bersangkutan untuk mencalonkan diri kembali sebagai calon pejabat publik yang dipilih di kemudian hari setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidananya sepanjang yang bersangkutan bersedia untuk secara terbuka mengumumkan pada publik bahwa dirinya adalah mantan narapidana.

Sebab proposisi dasarnya adalah orang yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya dan telah menerima pembinaan di lembaga pemasyarakatan, sehingga memiliki hak konstitusional untuk dipilih atau untuk menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan. Namun dalam hal ini, pertanyaan konstitusional yang muncul adalah, apakah atas nama demokrasi (*in casu* kedaulatan pemilih) keadaan demikian dapat diterima? Terhadap pertanyaan tersebut, Mahkamah berpendapat, keadaan demikian tidak dapat diberi toleransi bahkan dalam demokrasi yang paling liberal sekalipun. Sebab demokrasi bukan semata-mata berbicara tentang perlindungan hak-hak individual tetapi juga ditopang oleh nilai-nilai dan moralitas. Diantara nilai kepatantasan (*propit ... propriety*), kesalehan (*piousness*), kewajaran (*fairness*), kemasukakalan (*reasonableness*), dan keadilan (*justice*). Antara lain karena merasa telah mencederai nilai-nilai ini lah di banyak negara mengusung demokrasi liberal pun seorang pejabat publik memilih mengundurkan diri meskipun yang bersangkutan menduduki jabatan tertentu berdasarkan suara rakyat dan meskipun yang bersangkutan belum tentu bersalah secara hukum, bahkan belum diajukan tuntutan hukum apapun terhadapnya.

Di poin 3.13, secara konstitusional, karena hak politik bukanlah merupakan hak asasi yang tidak dapat dibatasi (*non-derogable rights*), sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pembatasan dengan memberikan tenggang waktu bagi mereka yang pernah dipidana bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi *in casu* Undang-Undang Dasar 1945. Lagipula titik tolak meletakkan konstitusionalitas pembatasan terhadap hak-hak asasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, adalah nilai-nilai yang diusung dalam suatu masyarakat yang demokratis, yang antara lain mencakup nilai-nilai kepatantasan, kesalehan, kewajaran, kemasukakalan dan keadilan sebagaimana diuraikan di atas.

E. Poin 3.14. Berdasarkan rekomendasi itulah, maka sepanjang berkenaan dengan syarat mantan terpidana, jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah, atau wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf G Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tak terhindarkan bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali syarat kumulatif yang pernah dipertimbangkan dalam beberapa putusan Mahkamah sebelumnya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Poin ... poin 3.15. Adapun argumentasi Mahkamah untuk memberlakukan waktu tunggu sebagaimana tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2009. Yang pada pokoknya adalah dipilihnya jangka waktu 5 tahun untuk adaptasi penyesuaian dengan mekanisme 5 tahunan dalam pemilihan umum di Indonesia, baik pemilihan anggota legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, dan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dengan demikian, argumentasi Mahkamah tersebut sekaligus sebagai bentuk penegasan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para pemohon yang memohon masa tunggu 10 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.

Angka 4. Mendasarkan dan mempedomani semangat filosofi pemaknaan dan pengaturan syarat calon dalam hal bakal calon merupakan terpidana atau mantan terpidana dalam Pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang Pemilihan dan Putusan angka ... Nomor 56 Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3. KPU melalui peraturan KPU tentang pencalonan, mengatur mengenai pemaknaan dan syarat calon dalam hal bakal calon merupakan terpidana atau mantan terpidana, adalah sebagai berikut.

- a. Pemaknaan mantan terpidana diatur dalam Pasal 1 angka 21, "Mantan terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana dan tidak ada hubungan secara teknis pidana dan administratif dengan menteri yang menyelenggara urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia."
- b. Syarat calon dalam hal bakal calon merupakan mantan terpidana Pasal 4 ayat (1), "Warga negara Indonesia dapat memilih calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan dengan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap pidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian

satu perbuatannya yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hal dalam hukum positif hanya karena pelakunya memiliki pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

f.1 Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:

1. Terpidana karena kealpaan, atau
2. Terpidana karena alasan politik

Wajib secara jujur dan/atau terbuka mengemukakan pada publik.

g. Bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya, wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan pada publik.

g.1 Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

h. Bukan mantan terpidana bandar narkoba atau bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

2A. Syarat tidak pernah sebagai terpidana, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F dikecualikan bagi mantan terpidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2B. Mengemukakan kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F.1 dan huruf G dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terkait verifikasi pada dewan pers yang berisi:

a. Latar belakang jati dirinya sebagai terpidana, tindak pidana penja ... tidak dalam penjara atau mantan terpidana.

b. Jenis tindak pidananya, dan

c. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang

2D. Dalam jangka waktu 5 tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (2A) terhitung sejak tanggal bakal calon bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai calon.

B. Berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 127/PK/Pid.Sus/2012. Calon bupati atas nama Yusak Yaluwo, S.H. M.Si., sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 merupakan mantan terpidana dan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 127PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013 dalam amar putusannya memutuskan sebagai berikut.

Menolak Permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali terpidana Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. tersebut.

Memperbaiki keputusan Mahkamah Agung Nomor 704/K/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Mei 2011 juncto putusan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Tahun 2014/Pid/TPK/2010/PT.DKI tanggal 19 Januari Tahun 2011 yang memperbaiki putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST tanggal 2 November 2010. Sekadar ... mengenai pidana pokok dan pidana tambahan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Menyatakan terpidana, Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan perbarengan.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terpidana Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dengan pidana penjara 4 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
 3. Memidana terpidana Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp45.772.287.123,00 dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan tetap ... hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dijatuhi pidana dalam penjara selama 2 tahun.
- C. Perihal dokumen pemenuhan syarat calon Yusak Yaluwo dalam kaitannya dalam status yang bersangkutan sebagaimana terpidana. Bahwa pada saat pendaftaran calon, bupati wakil ... bupati ... Pendaftaran Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 pada tanggal 5 September 2020 bertempat di kantor KPU Boven Digoel, bakal calon bu ... Bakal Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 atas nama Saudara Yusak Yaluwo menyampaikan bukti pemenuhan syarat calon mengenai bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana berupa:
1. Surat keterangan tidak pernah terpidana dari Pengadilan Negeri Merauke Nomor 94/SK/HK/09/2019/PNMRK tanggal 25 September 2019

yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan register induk pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang pernah ... saya ulangi, tidak sedang, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Surat Kepala Lapas Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0419 tanggal 16 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan Saudara Yusak Yaluwo pada tanggal 7 Agustus 2014 dibebaskan setelah menjalani masa pidana penjara.
 3. Surat Kepala Lapas Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-6229 tanggal 11 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan Saudara Yusak Yaluwo pada tanggal 7 Agustus 2014 dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor PAS.17.PK.01.05.06 Tahun 2013 tertanggal 31 Januari 2013
- D. Perihal hasil klarifikasi dan kajian KPU Boven Digoel, Kabupaten Boven Digoel terhadap dokumen pemenuhan syarat Yusak Yaluwo yang berstatus sebagai mantan terpidana:
1. Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam hal surat penjelasan dalam kedua Surat Keterangan dari Kepala Lapas Sukamiskin tersebut juga diperoleh penjelasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saudara Yusak Yaluwo dipidana 4 tahun 6 bulan dengan hukuman tambahan denda sebesar Rp200.000.000,00 subsider 6 bulan dengan keterangan sudah dibayarkan, dan hukuman uang pengganti sebesar Rp45.772.287 ... saya ulangi, Rp45.772.287.123,00 subsider 2 tahun dengan keterangan tidak dibayar
 2. Berdasarkan Surat Keterangan tidak pernah terpidana dari Pengadilan Negeri Merauke Nomor 94/SK/HK/09/2019MRK tanggal 25 September 2019. Pada faktanya, tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 127PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013. KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kebenaran kepada Pengadilan Negeri Merauke dan sesuai Surat Pengadilan Negeri Merauke Nomor W30-U3/385/HK.01/19/2020 tanggal 11 September 2020 perihal verifikasi dokumen bakal calon bupati dan wakil

bupati yang pada pokoknya menerangkan bahwa sesuai dengan verifikasi yang telah kami lakukan terhadap surat-surat dari 4 bakal calon tersebut sangat sesuai dengan surat-surat yang telah Mah ... telah kami keluarkan melalui aplikasi eraterang. Sedangkan khusus mengenai bakal pasangan calon Saudara Yusak Yaluo tentang surat keterangan, tidak pernah sebagai terpidana. Hal ini berdasarkan sistem eraterang. yang keluar dan ternyata Saudara Yusak Yaluo tidak tercatat sebagai terpidana. Sehingga, surat keterangan tersebut dapat dikeluarkan.

3. Terhadap surat Kepala Lapas Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0419 tanggal 16 Januari 2020 dan surat kepala Lapas Sukamiskin W ... Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-6229 tanggal 11 Agustus 2020, KPU Kabupaten Boven Digoel mengklarifikasi dan memverifikasi kepada Kepala Lapas Sukamiskin dan sesuai surat Kepala Lapas Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-7176 tanggal 11 September 2020 yang pada pokoknya menerangkan. Bahwa bakal Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 atas nama Yusak Yaluo dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor PAS.17.PK.01.05.06 tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013.

Bedasarkan penelitian pada buku register dan sistem database permasyarakatan ... permasyarakatan SDP yang bersangkutan menjalani pembebasan bersyarat pada tanggal 7 Agustus 2014. Dengan masa percobaan berakhir pada tanggal 26 Mei 2017 yang dilaksanakan pembimbingnya oleh pembimbingan Bapas Jakarta Timur-Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor PAS.12.PK.01.05.06 tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013. Dan penjelasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Yusak Yaluo dipidana selama 4 tahun 6 bulan dengan hukuman tambahan denda sebesar Rp 200.000.000,00- subsider 6 bulan dengan keterangan sudah dibayarkan. Dan hukuman uang pengganti sebesar Rp 45.772.287.123,00- subsider 2 tahun penjara dengan keterangan tidak dibayar. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pemenuhan syarat calon bakal calon Bupati Kabupaten Boven Digoel atas nama Yusak Yaluwo maka diperoleh fakta sebagai berikut.

- a. Bakal Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel atas nama Saudara Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. merupakan terpidana kasus korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 127PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013. Yang dalam amar putusannya menghukum yang bersangkutan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan.
- b. Merujuk pada surat Kepala Lapas Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-7176 tanggal 11 September 2020, bakal calon Bupati Kabupaten Boven Digoel atas nama Saudara Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor PAS.17.PK.01.05.06 tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 dan berdasarkan penelitian pada buku register dan sistem database permasyarakatan SDP yang bersangkutan dalam hal ini Saudara Yusak Yaluwo menjalani pembebasan bersyarat pada tanggal 7 Agustus 2014 dengan masa percobaan berakhir pada tanggal 26 Mei 2017 serta tidak membayar hukuman uang pengganti sebesar Rp 45.772.287.123,00- atau subsider 2 tahun. Dan,
- c. Berdasarkan hal tersebut. Maka, penetapan Saudara Yusak Yaluwo, S.H, M.Si., sebagai Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf G Undang-Undang Pemilihan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/2012 juncto Pasal 4 ayat (2A) Peraturan KPU tentang pencalonan.

Perlu kami tambahkan, berdasarkan dokumen-dokumen tadi, sebagaimana diketahui, Saudara Yusak Yaluwo mulai tanggal penahanan adalah 16 April 2010. Kemudian, mendapatkan remisi 8 bulan 20 hari, bebas bersyarat pada tanggal 7 Agustus 2014. Berdasarkan data tersebut, dalam pandangan KPU, Saudara Yusak Yaluwo disebut sebagai mantan terpidana dengan perhitungan sebagai berikut:

Bedasarkan pidana penjara, bebas murni terhitung sejak sebagai berikut. Penahanan 16 April 2010, kemudian terhitung pidana penjara 4 tahun 6 bulan, berarti selesai menjalani pidana penjara atau bebas murni adalah 16 Oktober 2014. Kemudian, mendapatkan remisi 8 bulan 20 hari. Berarti selesai menjalani pidana penjara, bebas murni adalah 27 Januari 2014. Berdasarkan pidana penjara dan subsider uang pengganti Rp 45 Miliar sekian, bila tidak dibayar dengan diganti dengan subsider penjara 2 tahun, maka bebas murninya adalah 27 Januari 2014 ditambah subsider 2 tahun. Maka bebas murni 27 Januari 2016.

Bedasarkan ketentuan, yang bersangkutan statusnya adalah tidak musyarak sebagai calon bupati. Karena selesai menjalani pidana belum melampaui 5 tahun pada masa pendaftaran tanggal 4 sampai 6 September 2020. Karena yang bersangkutan baru dapat dikategorikan memenuhi syarat dalam pencalonan adalah lima tahun terhitung sejak 27 Januari 2016, yaitu 27 Januari 2021.

E. KPU su ... KPU RI sebagai penanggung jawab akhir dalam pemilihan serentak tahun 2020.

1. Perlu disampaikan bahwa tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 oleh KPU Boven Digoel sebagai penanggung jawab akhir atas penyelenggaraan pemilihan oleh kab ... KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, dan petugas-petugas data pemilih sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 10A Undang-Undang Pemilihan. Konsekuensi logis atas tugas, wewenang, dan kewajiban KPU tersebut, maka KPU harus memastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan dalam hal ini Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki oleh KPU dan kaitannya dengan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, KPU melalui Keputusan KPU Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI tahun 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020 menetapkan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 adalah sebagai berikut.

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Saudara Hengki Yaluwo, S.Sos., dan Saudara Lexi Romel Wagiu yang diusulkan oleh Partai Nasdem dan Partai Gerindra.
- b. Pasangan Calon Bupati wakil ... dan Wakil Bupati Saudara Chaerul Anwar Natsir, S.T., dan Nathalis B. Kaket yang diusulkan oleh peti ... PPP dan PKB.
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Saudara Martinus Wagi, S.P., dan Saudara Isak Bangri, S.E., yang diusulkan oleh PDI-P dan PKS.
- d. Pada saat keputusan ini berlaku semua keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel

sepanjang terkait dengan penetapan nomor urut daftar calon atas Yusak Yaluwo, S.H., M.Si dan Yakob Waremba, S.PAK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Keputusan KPU Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tersebut telah sesuai dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam beberapa pertimbangan hukumnya sebagai berikut.

a. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU-D ... 12/PHPU.D-VIII/2010 Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Kota Tebing Tinggi Tahun 2010, poin 3.14.5, halaman 91 sampai 92 adalah sebagai berikut.

Terjadinya kesalahan ini bukan semata-mata dilakukan Pihak Terkait in casu H. Mohammad Syafri Chap karena Pihak Terkait telah dinyatakan memenuhi semua syarat sesuai dengan formulir-formulir yang dibuat oleh KPU, termasuk formulir BB8-KWK. Fakta hukum menunjukkan bahwa kesalahan tersebut telah dilakukan oleh KPU karena telah membuat formulir yang isinya tidak sedang menjalani pidana penjara, padahal seharusnya berisi tidak pernah dijatuhi pidana penjara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 11 ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4- ... 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009.

Dalam hal ini, KPU telah nyata-nyata melakukan kesalahan dan bertindak tidak profesional yang merugikan Pihak Terkait dan berpotensi merugikan pihak lain. Meskipun begitu karena secara materiil terjadi kesalahan sejak awal, maka Mahkamah menilai secara hukum tetaplah prosedur pemilihan tersebut tidak sah sejak awal. Meskipun ada prinsip hukum bahwa seseorang tidak boleh dirugikan oleh kesalahan orang lain, tetapi ada juga prinsip bahwa seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari kesalahan orang lain.

Mahkamah memahami bahwa dalam kasus ini Pihak Terkait telah mengalami kerugian, baik moril maupun materiil. Namun menurut Mahkamah, Pihak Terkait H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, M.A.P., M.Si., dapat mengajukan aksi hukum legal action untuk meminta pertanggungjawaban hukum kepada KPU.

- b. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor sat ... 115/PHPU.D-VIII/2010 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, poin 3.12.4, halaman 80 sampai dengan 84 adalah sebagai berikut.

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum provinsi/kabupaten/kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon atau sebaliknya, berupa untuk meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan pasangan calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini, nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk (ucapan tidak terdengar jelas) kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum pusat seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini. Dalam perkara a quo telah nyata bahwa Termohon melakukan pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon.

3. Keputusan KPU Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI Tahun 2020 tersebut telah pernah diajukan keberatan oleh Saudara Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang selanjutnya diproses oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan nomor register 01/PS.Reg/33.04/XII/2020 dalam putusannya dan dalam ... dan putusannya dalam proses penyelesaian

sengketa pada tanggal 5 sampai dengan 9 Desember majelis memeriksa memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
 2. Membatalkan SK KPU Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020, tanggal 28 November 2020.
 3. Memerintahkan KPU RI dan/atau KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel untuk menerbitkan putusan atau Berita Acara Tentang Penetapan Pemohon Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020.
 4. Memerintahkan KPU RI dan/atau KPU Provinsi Papua selaku KPU Boven Digoel, KPU Kabupaten Boven Digoel untuk menindaklanjuti putusan ini paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.
4. Perlu disampaikan juga bahwa untuk memastikan apakah Saudara Yusak Yaluwo, S.H.,M.Si telah membayar uang pengganti sebesar Rp45.772.287.123 dan/atau telah menjalani subsider 2 tahun penjara KPU ... penjara. KPU telah bersurat kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan Nomor 11/PY.02.1-SD/03/KPU-I/2021, tanggal 7 Jani ... tanggal 7 Januari 2021 perihal status Saudara Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. dan melalui Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-01/C.9/SKJA/01/2021 tanggal 14 Januari 2000 ... tanggal 14 Januari 2021 perihal status Saudara Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, Kejaksaan Agung pada pokoknya menerangkan kami sampaikan bahwa penanganan perkara atas nama Saudara Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., tersebut ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian terkait informasi yang diperlukan KPU dapat dikonfirmasi secara langsung kepada KPK yang menangani perkara dimaksud.
5. KPU telah bersurat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan surat KPU Nomor 1215/PY.02.1-SD/03/KPU/I/2021 tanggal 7 Januari 2021, perihal status Saudara Yusak Yaluwo namun sampai saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi belum membalas Surat KPU tersebut.

6. KPU RI telah bersurat kepada Mahkamah Konstitusi dengan surat KPU Nomor 146/PY.02-1-SD/03/KPU/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang Status Pencalonan Saudara Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., sebagai Calon Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2020.
7. Berkenaan dengan penjelasan tersebut di atas dan mengingat kemungkinan perbedaan pemahaman mengenai masa jeda 5 tahun tersebut turut menjadi bagian permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau dipermasalahkan oleh Pihak Terkait dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim yang akan memeriksa atau memutus putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 tersebut mohon kiranya hal tersebut dapat menjadi perhatian tersendiri dalam pemeriksaan persidangan meskipun tidak menyangkut mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Pemilihan.

Demikian keterangan yang dapat disampaikan oleh pemberi keterangan KPU dalam perkara PHP Nomor Register Perkara 132/PHP.BUP/XIX/2021. Kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara a quo.

Demikian pemberi keterangan. Hasyim Asyari. Terima kasih.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Pak Hasyim. Lanjut ke Bawaslu. Silakan, Pak Abhan.

26. BAWASLU RI: ABHAN

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Majelis Panel Mahkamah Konstitusi, yang terhormat Para Pihak Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, KPU dan Bawaslu, dari KPK, dan dari Kemenkuham, hadirin semua yang kami hormati. Izinkan kami Bawaslu menyampaikan keterangan dalam perkara ini kami sampaikan secara singkat poin-poinnya saja.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 30 November 2020 telah menerima permohonan sengketa

pemilihan yang diajukan oleh Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba dengan Nomor Register 001/PS.Reg/33.04/XII/2020.

2. Bahwa Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL dan seterusnya, Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Boven Digoel Tahun 2020.
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584 dan seterusnya tahun 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020 pada pokoknya menyebutkan Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 serta mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 19 dan seterusnya, Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 33 dan seterusnya, Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 19 dan seterusnya, Tahun 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dan Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 20 dan seterusnya, Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 33 dan seterusnya Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 20 dan seterusnya, Tahun 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.
4. Bahwa sesuai kewenangan yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilihan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel berwenang menangani terkait dengan sengketa proses yang diajukan oleh para pihak. Sehingga yang pada akhirnya pada putusan bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel membatalkan atas permohonan sengketa itu membatalkan Keputusan KPU Nomor 584 dan seterusnya, Tahun 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel. Yang amarnya, pada intinya adalah memerintahkan KPU RI dan/atau KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel untuk menerbitkan keputusan atau Berita Acara tentang penetapan Pemohon Yusak dan Yakob Weremba sebagai Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

5. Bahwa putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tersebut didasarkan pada pemaknaan hukum bagi pemenuhan syarat pencalonan mantan terpidana dengan kondisi bebas bersyarat dengan pendapat kami sebagai berikut.

a. Ketentuan mengenai persyaratan calon mantan terpidana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g undang-undang tersebut tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi undang-undang, selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemilihan.

Menentukan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

b. Terhadap Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan pernah diuji ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 56/PUU-XII/2019 dan diputus dengan amar sebagai berikut. Mungkin tidak kami bacakan.

c. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut syarat calon bagi mantan terpidana dimaknai Bawaslu sebagai berikut.

1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang mantan terpidana yang akan mencalonkan diri bersifat berlapis dan berjenjang yang terdiri dari syarat umum dan syarat khusus.

2) Syarat umum yang wajib dipenuhi ketika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

3) Syarat umum tersebut dikecualikan sepanjang terpidana melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu

perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

- 4) Syarat khusus bagi mantan terpidana meliputi:
- a) Telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Secara jujur dan terbuka mengemukakan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.
 - c) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
 - d) Merujuk pada syarat umum seseorang hanya dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah sepanjang dia tidak pernah di (ucapan tidak terdengar jelas) sebagai terpidana yang hukuman pidana penjaranya 5 tahun atau lebih. Jadi, tidak fokus dari syarat calon ini adalah ... jadi titik fokus dari syarat calon ini adalah pada frasa *ancaman hukuman penjaranya 5 tahun atau lebih*. Manakala terdapat seorang calon pernah sebagai terpidana atau mantan terpidana dan ancaman hukuman penjaranya dibawah 5 tahun maka syarat umum juga tidak berlaku baginya. Namun calon yang bersangkutan masih harus memenuhi syarat khusus yaitu ... syarat khusus sebagai mantan terpidana.
 - e) Terkait syarat khusus telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Batasan bagi seseorang calon dikatakan sebagai mantan terpidana adalah pada frasa *telah selesai menjalani pidana penjara*. Dalam hal ini telah selesai menjalani pidana penjara dimaknai dalam pengertian yang khusus sebagai tidak lagi sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas sebagai narapidana.
 - f) Oleh karenanya, telah se ... selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU/XII/2020 ... /2019 tidak termasuk dalam pengertian pembebasan bersyarat karena terpidana tidak

lagi berada dalam lapas tidak lagi berstatus narapidana karena seseorang dikatakan narapidana apabila terpidana masih menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas melainkan dibebaskan melalui program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

- g) Mantan terpidana meskipun telah dijatuhi pidana belum tentu menjalani pidana dalam lapas. Dengan kata lain, tidak semua mantan terpidana itu mantan narapidana namun mantan narapidana sudah pasti mantan terpidana ketika seorang terpidana mendapatkan pembebasan bersyarat. Maka statusnya bukan lagi narapidana melainkan mantan narapidana dalam pengertian sudah tidak lagi dalam keadaan dirampas kemerdekaannya melainkan telah berada di luar penjara.
- h) Pemaknaan mantan terpidana, dibedakan dalam dua status yakni mantan terpidana dengan status penjara dan status nonpenjara bagi mantan terpidana dengan status dipenjara, narapidana/mantan narapidana. Disamping memenuhi syarat umum, harus memenuhi 3 syarat khusus secara kumulatif sementara bagi mantan terpidana dengan status nonpenjara sekalipun tidak terikat dengan umum namun masih terikat pada syarat khusus yakni syarat secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan syarat bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Dengan demikian maka merujuk pada frase telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara maka syarat khusus ini dimaknai hanya berlaku bagi mantan terpidana berstatus dipenjara atau narapidana atau mantan narapidana dan secara a contrario tidak termasuk bagi mantan terpidana berstatus nonpenjara. Tafsir yang demikian merujuk pada frasa selesai menjalani pidana penjara. Jadi melewati jangka waktu 5 tahun hanya terikat bagi mantan terpidana yang

hanya terbatas menjalani pidananya dalam penjara.

Pemaknaan yang demikian, telah sebangun dengan fatwa Mahkamah Agung yang ditandatangani oleh Yang Mulia Artidjo Alkotsar dalam surat Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 yang pada intinya memfatwakan sebagai berikut.

- 5) Mantan terpidana meskipun telah dijatuhi pidana belum tentu menjalani pidana di lapas. Sehingga dia berstatus terpidana tetapi tidak perlu menjadi pidana ... tidak perlu menjalani pidana di dalam lapas. Sedangkan mantan narapidana tentu telah pernah menjalani pidana di dalam lapas. Difatwakan pula bahwa mantan terpidana adalah seseorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas sementara terkait bebas bersyarat, Mahkamah Agung memfatwakan seseorang yang berstatus bebas bersyarat karena telah pernah menjalani pidana di dalam lapas maka dikategorikan sebagai mantan narapidana.
- 6) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Bawaslu memaknai syarat calon bagi mantan terpidana dan batasan waktu untuk menghitung telah selesai menjalani pidana penjara sesuai putusan Mahkamah adalah:
 - a. Batasan bagi seorang calon dikatakan sebagai mantan terpidana adalah pada *frasa telah selesai menjalani pidana penjara*. Dalam hal ini, telah selesai menjalani pidana penjara dimaknai dalam pengertian yang khusus sebagai tidak lagi sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas sebagai narapidana.
 - b. Telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56 tidak termasuk dalam pengertian pembebasan bersyarat karena terpidana tidak lagi berada dalam lapas. Tidak lagi berstatus narapidana karena seseorang dikatakan narapidana apabila terpidana masih menjalani pidana, hilang kemerdekaan di lapas melainkan dibebaskan melalui program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana

ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian, Yang Mulia, yang dapat Bawaslu sampaikan keterangan di dalam perkara ini. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Ya. Terima kasih, Pak Abhan. Untuk KPK dan Direktorat Jenderal Kemasyarakatan, mohon keterangan tertulisnya nanti bisa diserahkan ke Kepaniteraan. Ada pendalaman dari Majelis Panel. Silakan, Yang Mulia Prof. Enny!

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Baik, saya akan menanyakan beberapa hal untuk bisa memberikan ... apa ... istilahnya, keterangan yang lebih terang benderang, gitu ya. Pertama, kepada KPK. Ini kan tadi Pak ... Pak Hendra mengatakan bukan jaksa yang pada waktu itu mengeksekusi. Tapi paling tidak itu dokumen itu kan pasti tersimpan dengan rapi di KPK. Dokumen. Pertanyaan saya adalah yang pertama adalah karena ini tadi prosesnya sudah kita dengar bersama sampai KPK ditolak. Itu ... berarti eksekusi atau ditahannya Saudara Yusak ini sejak kapan sebetulnya? Dari KPK?

29. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

Eksekusi pidana badan itu pertama kali sejak putusan inkraht pada Mahkamah Agung itu dilakukan oleh pihak jaksa eksekusi yang menyidangkan perkara sekaligus mengeksekusi. Kemudian eksekusi yang kedua pada saat (...)

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pada inkraht dari ... di Mahkamah Agung itu kapan itu? Pidana badan dijalankan?

31. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

Sebentar saya bacakan datanya, Bu.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan kepala divisinya juga bisa membantu juga, ya? Untuk memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan.

33. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

Ini saya bacakan.

Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan pada Jumat tanggal 29 bulan Juli tahun 2011. Nama, Suwarji, S.H., Jaksa penuntut umum pada KPK berdasarkan Surat Perintah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, sprint pp dan seterusnya, telah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 704, 10 Mei 2011 juncto putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 14 tanggal 19 Januari 2011, dalam perkara atas nama terdakwa Yusak Yaluwo, S.H, M.Si. Dengan amar putusan pidana penjara selama 5 tahun. Dengan cara memasukkan ke rumah tahanan negara kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur untuk menjalani pidana penjara selama 5 tahun.

Kemudian, berdasarkan putusan peninjauan kembali.

KPK untuk keadilan. Berita Acara pelaksanaan Putusan Pengadilan pada hari ini, Rabu, tanggal 13 November tahun 2013. Saya, nama; I Kadek Wiradana, S.H., Jaksa Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantas Korupsi. Berdasarkan surat perintah pimpinan korupsi ... Pemberantasan Korupsi Nomor sprint 382411 2013, tanggal 12 November 2013, telah melaksanakan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI tanggal 11 September 2013 dalam perkara atas nama; terpidana Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. Dengan amar putusan menjatuhkan pidana terhadap terpidana Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dengan ketentuan masa peralihan telah dijalani oleh terpidana dikurangkan oleh seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan cara memasukkan terpidana Yusak Yaluwo, S.H., M.Si ke lembaga pemasyarakatan kelas 1 Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan. Demikian, Bu.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, vonisnya itu kemudian yang sudah inkraacht adalah 4 tahun 6 bulan itu?

35. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

Ya, yang terakhir.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kapan yang bersangkutan mulai menjalani masa pidananya?

37. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

Mulai menjalani masa pidana itu ... mulai menjalani masa pidana, Bu, ya? Atau masa penahanan?

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Masa penahanannya kapan?

39. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

Tanggal penahanan itu mulai 16 April 2010.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

16 April 2010?

41. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

He eh.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebagaimana putusan PN tadi?

43. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

16 ... ini kan 16 April 2010 mulai ditahan oleh penyidik berarti, kemudian (...)

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Diproses, dimulai penyidikan dihitung, ya?

45. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

Ya, mulai dari (...)

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi dihitung semua?

47. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

He eh, nanti kan dikonversi, ya. Berapa yang sudah ditahan dengan putusan yang ditetapkan oleh pengadilan.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, mulai 16 April 2010, ditahan si Pak Yusak itu?

49. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

Ya. He eh.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu nanti dokumennya tolong diserahkan ke Mahkamah, ya, Pak Hendra?

51. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

Siap. Nanti kami (...)

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Semua dokumen yang terkait.

Kemudian yang berikutnya Pak Hendra, ini kan ada uang pengganti. Rp45 miliar lebih itu, subsider 2 tahun. Subsidernya dilaksanakan atau pengganti yang dibayarkan?

53. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

Uang pengganti sama sekali tidak dibayar, Bu.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terus habis itu apa yang dilakukan?

55. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

Yang dilakukan adalah menjalani pidana subsidernya 2 tahun penjara.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kapan itu subsidernya?

57. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

Subsidernya itu setelah pidana pokok dijalankan.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kapan pidana pokok dijalankan selesai?

59. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

Dikurangi remisi tadi, seperti yang dihitung oleh rekan kita (...)

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Enggak, dari dokumennya KPK, kan mesti ke KPK semua ini. Dokumen KPK yang dibutuhkan di sini, kapan subsidernya? Ini kan 4 tahun 6 bulan. Jadi semua saya yakin sudah memahami bahwa yang kita perdebatkan hari ini adalah kita ingin mendapatkan hitung-hitungan mengenai kapan sebetulnya kita bisa menghitung masa jeda 5 tahun itu. Ini kan angkanya tidak boleh meleset sekali, sedikitpun, ya? Karena penting angka ini, makanya saya tanyakan. Kapan itu dilakukan?

61. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

Jadi, kita enggak menghitung di sini, Bu. Jadi, Jaksa yang melaksanakan eksekusi waktu itu tidak melakukan penghitungan.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian subsidernya kapan?

63. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

Sehingga ketika pidana pokoknya selesai, otomatis pidana subsidernya ketika uang pengganti tidak dilaksanakan, tidak dibayarkan, maka menjalankan pidana 2 tahun penjaranya.

64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pokoknya selesainya kapan?

65. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

Pidana pokoknya selesai dijalankan ini pada tanggal 26 bulan 1 2014.

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

26 Januari 2014 selesai pidana pokok?

67. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

Ya, kemudian langsung menjalankan pidana subsidier, uang pengganti sampai 26 bulan 1, 2016.

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian ada laporan di situ? Di KPK? 26 (...)

69. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

Di KPK kita dapat laporan berupa surat pembebasan bersyarat.

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi 26 subsidernya dilaksanakan mulai kapan 2 tahun itu?

71. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

Subsidernya mulai dilaksanakan itu mulai tanggal ... berakhirnya Bu, 26 bulan 1, 2014.

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Berakhirnya?

73. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

Ya, 26 bulan 1, 2014.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Berakhirnya (...)

75. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

Langsung menjalankan subsidier 2 tahun 26 bulan 1, 2016, selesai perjalanan pidana uang pengganti.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, berakhirnya 26 Januari 2016 itu untuk subsidernya?

77. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

Subsider.

78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Subsider? Ini berarti bersamaan dengan waktu PB?

79. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

Waktu PB-nya kan dikurangi 1/3, berarti PB-nya kan dikurang lagi 1/3-nya. Sehingga, PB-nya itu adalah di 2014, kalau berdasarkan surat pembebasan bersyarat ini pada 7 ... tanggal 7 bulan 8, 2014.

80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

7 Agustus 2014?

81. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

2014.

82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu untuk PB-nya?

83. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

Untuk PB-nya.

84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Apakah bisa pada waktu PB itu kemudian melaksanakan subsider 2 tahun itu?

85. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

Jadikan apa namanya ... subsider dulu baru ... apa namanya (...)

86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baru PB?

87. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

PB.

88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi subsider (...)

89. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

Dihitung dulu kan ... ini kan kalau dihitung semua kan kurang lebih 6 tahun, kalau dikurang $\frac{1}{3}$ berarti $\frac{2}{3}$ -nya sudah jalan kan 4 tahun.

90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, $\frac{2}{3}$ dijalankan, ya kan?

91. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

$\frac{2}{3}$ dijalankan.

92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian $\frac{2}{3}$ ini kan tidak termasuk subsider 2 tahun, kan?

93. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

$\frac{2}{3}$ sudah masuk, Bu.

94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Termasuk juga di dalam $\frac{2}{3}$ ini termasuk subsider yang 2 tahun?

95. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

Ya, jadi kan (...)

96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Waktu total, ditotal terlebih dahulu (...)

97. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

Jadi kan ditotal kan 6 tahun kurang lebihnya 6 tahun, ya? Kurang 1/3-nya kan berarti kan (...)

98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dikurangi emisi (...)

99. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

Berarti kan 4 tahun. Jadi, 4 tahun itu sudah masuk di PB-nya, hitungan di PB-nya sudah masuk hitungan subsidernya, sudah include di dalamnya.

100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu ada dokumennya yang menunjukkan soal itu, bahwa sudah dilaksanakan subsider tahun?

101. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

Ada, ada.

102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada di situ?

103. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

Surat pembebasan bersyarat.

104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, nanti kami diberikan ya Pak, ya?

105. KPK RI: HENDRA APRIANSYAH

Siap, siap, Bu.

106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik di sini saya lanjutkan ke Pak Thurman. Nah, kebetulan Pak Thurman ini pelaku sejarah di sini, ya?

107. KEMENKUMHAM: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Siap, Bu.

108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Karena Pak Thurman juga membuat surat-surat sebagai Kalapas Sukamiskin pada waktu itu. Saya perlu apa namanya ... klarifikasi nih, Pak Thurman, ya?

109. KEMENKUMHAM: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Siap.

110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, Pak Thurman tidak perlu harus nunggu nanti apa namanya ... diskusi dengan Dirjen atau kemudian Kementerian, ya? Karena ini butuh dalam speedy trial butuh kecepatan kita, dan Pak Thurman kan memang pelaku sejarahnya di situ, ya?

111. KEMENKUMHAM: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Siap, Bu.

112. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi bisa langsung menjawab Pak, ya? Jadi begini, Pak, Thurman. Ini kan ada banyak sekali surat-surat yang dikeluarkan oleh Kalapas, ya? Mulai dari 2014 sampai yagn terakhir itu adalah 2020, 2020. Mungkin bisa ditayangkan, ya? Silakan ditayangkan! Biar kita bisa lihat sendiri surat-suratnya, ya? Mengapa Pak surat-surat ini kok bisa berbeda dari sisi kita apa namanya ... memaknai isinya, ya?

Surat yang dikeluarkan itu tahun 2020, ya? September 2020, saya kira semua bisa lihat di situ. Itu kan disebutkan bahwa yang bersangkutan tidak apa namanya ... uang subsider ... uang pengganti 45 Miliar lebih, kemudian subsider 2 tahun, itu tidak dibayar. Itu maksudnya tidak dibayar uang penggantinya? Apa (...)

113. KEMENKUMHAM: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Benar, Yang Mulia.

114. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oke, yang tidak dibayar uang penggantinya?

115. KEMENKUMHAM: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Benar (...)

116. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian yang dilakukan adalah pidana penjaranya 2 tahun. Kemudian, di sini dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat, ya?

117. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Benar, Yang Mulia.

118. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu pembebasan bersyaratnya pada tanggal 7 Agustus 2014 ini?

119. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Izin, Mul ... Yang Mulia. Saudara Yusak Yaluwo ditahan tanggal 16 April 2010.

120. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

121. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Mendapat remisi 8 (...)

122. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

16 April 2010. Remisinya 8 bulan 20 hari?

123. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

20 hari. Hukuman 4 tahun 6 bulan, pokok dulu, Yang Mulia. Kalau pokok, pidana pokok 4 tahun 6 bulan, identiknya itu sama dengan 54 bulan. $\frac{2}{3} \times 54 = 108:3 \dots$ 3 tahun. 36 bulan, identiknya 3 tahun. Remisi 8 bulan 20 hari. Kalau kita kurangkan, Yang Mulia, itu sisa pidana yang harus dijalaninya 2 tahun 3 bulan 10 hari. Kalau kita jumlahkan dengan dari tanggal ditahan, 16 (...)

124. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tahan, Pak. Sebentar, Pak. Ini 4 tahun 6 bulan, ya kan. Kemudian (...)

125. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Sama dengan 54 bulan itu.

126. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

54 bulan, ya kan. Kemudian, setelah $\frac{2}{3}$ -nya itu menjadi?

127. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

100 ... 36 bulan.

128. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

30 (...)

129. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

3 tahun.

130. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

131. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Dikurangi remisi.

132. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dikurangi remisi jadi?

133. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

8 tahun ... maaf, Yang Mulia. 8 bulan 20 hari.

134. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Berapa, Pak?

135. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Sisa 2 tahun, 3 bulan, dan 10 hari.

136. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

2 tahun?

137. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

3 bulan 10 hari.

138. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

10 hari.

139. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Kalau kita jumlahkan atau kita tambahkan sejak tanggal yang bersangkutan ditahan pada tanggal 16 April 2010, ditambah 2 tahun 3 bulan 10 hari, seyogianya yang bersangkutan itu bebas tanggal 26 Juli 2012. Di luar (...)

140. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini sudah termasuk ketika melaksanakan subsidi ... apa namanya ... penjara pidana 2 tahun sebagai subsidiannya tadi dari uang pengganti?

141. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Belum, Yang Mulia.

142. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Belum termasuk?

143. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Belum.

144. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, 26 Juli 2012?

145. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Siap, Yang Mulia.

146. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terus?

147. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Karena proses pemeriksaan perkara peninjauan kembali yang bersangkutan, itu baru putus tanggal 11 September 23 ... 2013 dan kemudian, SK pembebasan bersyarat yang bersangkutan yang ditandatangani atas nama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia ketika itu Direktur Jenderal Permasalahannya Bapak Handoyo Sudrajat. SKB Nomor PAS17.PK01.05.06 tahun 2013 tanggal 31 Januari 12 ... 2013. Di dalam SK tersebut tertera bahwa tanggal pelaksanaan pembebasan jatuh pada tanggal 22 bulan 11 tahun 2012. Dengan catatan, di dalam SK tersebut, harus menjalani 2 tahun penjara karena

tidak membayar uang pengganti. Sehingga, yang bersangkutan harus menjalani 2 tahun kembali. Seharusnya keluar tanggal 22 bulan 11 tahun 2014.

148. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Harusnya keluar 20 November 2014?

149. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Siap, Yang Mulia.

150. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Terus, yang di sini, Pak? Yang terkait dengan 7 Agustus 2014 itu apa, Pak?

151. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Itu dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan karena salah satu pidana yang harus dijalaninya hilang kemerdekaan bergerak. Dalam maksudnya, jadi kita keluarkan atau kita bebaskan dari lembaga masyarakat pada tanggal 7 Agustus 2014 untuk menjalani pembebasan bersyarat.

152. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, 7 Agustus 2014 ini sudah diserahkan ke Bapas?

153. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Siap, Yang Mulia.

154. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah ke Bapas mulai 7 Agustus?

155. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Sekadar tambahan, Yang Mulia.

156. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan!

157. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Istilah-istilah dalam penegakan hukum di negara kita, itu ada perbedaan-perbedaan. Tingkat penyidikan disebut tersangka, tingkat ke ... penuntut umum disebut terdakwa.

158. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Saya tahu, ini mau nyebut (...)

159. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Ya.

160. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Klien kan di sini?

161. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Siap, Yang Mulia. Jadi, istilah di kami masyarakatan, di saat dilakukan pembinaan di dalam lembaga masyarakatan disebut dengan narapidana. Ketika menjalani pembimbingan di Bapas, setelah mendapatkan pembebasan bersyarat disebut dengan klien masyarakatan. Di dalam masa pembimbingan, kita tidak mengenal istilah bebas. Yang ada, pengakhiran masa bimbingan. Demikian, Yang Mulia.

162. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak, ada enggak, Pak, yang kemudian pada masa pembimbingan di Bapas itu dicabut kemudian? Ada enggak, di situ?

163. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Ada.

164. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada?

165. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Ada.

166. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Karena tidak memenuhi syarat?

167. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Bukan tidak memenuhi syarat, Yang Mulia. Ketika dia me ... melanggar persyaratan-persyaratan yang ditetapkan, melanggar pidana kembali. Namun, sebagai catatan ketika seorang narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat, katakanlah, Yang Mulia, 1 Januari 2021. Dalam masa percobaan sampai 1 Januari 2022. Pada bulan Maret ... pada bulan Maret melakukan pelanggaran atau perbuatan pidana kembali, sehingga dimasukkan ke dalam lapas. Namun, masa pembebasan bersyarat yang dijalani masa pembimbingan dari 1 Januari sam ... sampai 1 Maret bukan merupakan masa pidana. Terima kasih, Yang Mulia.

168. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oke, baik, saya lanjutkan, Pak, ya. Tadi kan ke bapasnya 7 Agustus 2014?

169. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Siap.

170. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, di surat yang tanggal 16 Januari 2020. Coba surat yang 16 Januari, ya, ini yang tanda tangan temannya Pak Thurman ini, Pak Abdul Karim ini.

171. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Izin, Yang Mulia. Kebetulan beliau sudah berangkat dipanggil Yang Maha Kuasa.

172. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Ini sama ini, Pak? Jadi, 7 Agustus 2014 ini, ini dibebaskan setelah menjalani masa pidana penjara?

173. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Siap. Untuk melanjutkan masa pembimbingan.

174. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Untuk melanjutkan masa pembimbingannya?

175. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Ya.

176. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, riilnya yang bersangkutan itu memang kemudian sudah masuk ke Bapas dalam pembimbingan itu adalah 7 Agustus 2014?

177. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Benar, Yang Mulia.

178. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dengan setelah melaksanakan dua tahun penjara sebagai subsider dari uang pengganti itu?

179. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Benar, Yang Mulia.

180. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Subsidernya apa ... apa namanya ... pidana penjara dua tahunnya adalah 22 November 2012, ya?

181. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Benar, Yang Mulia.

182. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu ada semua dokumennya, Pak (...)

183. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Ada, Yang Mulia (...)

184. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang menunjukkan soal itu? Kemudian, di surat yang ... apa namanya ... tanggal 7 Agustus 2014, ya, 7 Agustus 2014 kok beda lagi, Pak? Coba yang 7 Agustus 2014! Ini, ini yang tanda tangan Pak Giri, ini, Pak. Pak Giri Purbadi. Ini apa maksudnya, Pak? Ini tanggal bebas akhir adalah 26 Januari 2014, kemudian tanggal bebas akhir ditambah subsider uang pengganti 26 Januari 2016. Bisa dijelaskan ini, Pak?

185. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Yang jelas, Yang Mulia, di situ tertera sama, yaitu tanggal 7 bulan 8, 2014 dibebaskan dari lembaga permasyarakatan. Cuma redaksinya kalau ga silap saya, itu ada kesalahan redaksi yang dikeluarkan oleh Pak Giri disuruh kembali lagi ke lapas untuk jam ... menerima surat bebas. Dalam praktiknya tidak demikian, Yang Mulia.

186. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, praktiknya bagaimana yang bersangkutan ini?

187. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Ketika yang bersangkutan dikeluarkan dari lapas, berakhirilah masa pembinaan di dalam lapas. Itu diserahkan ke Bapas, kemudian diserahkan kepada kejaksaan untuk sebagai pengawas, sejak itu yang bersangkutan ... eh, bersangkutan memasuki masa bimbingan, Yang Mulia.

188. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, pada tanggal 26 Januari 2016 ini maksudnya apa, Pak? Bahwa di situ tanggal bebas akhir tambah subsider uang pengganti.

189. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Itu mungkin kalau diakumulasi semua dijalankan, Yang Mulia.

190. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Diakumulasi semua berarti 2016?

191. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Tapi kan belum termasuk remisi dan perhitungan dua pertiganya, Yang Mulia.

192. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Makanya saya tanyakan surat ini. Surat ini kan membingungkan, Pak.

193. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Ya.

194. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sekeluar ... setiap keluar beda-beda istilah yang digunakan.

195. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Nah, itu (...)

196. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, kan?

197. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Mohon maaf, Yang Mulia, kebetulan waktu itu tahun 2014, Yang Mulia.

198. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

7 Agustus 2014?

199. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Ya, 2014 itu mungkin pada saat itu ada pihak-pihak yang meminta, menginginkan keterangan seperti itu. Tapi yang jelas, Yang Mulia, kami juga mengeluarkan surat itu berdasarkan permintaan ... permintaan dari Pihak Terkait, contohnya dari Bawaslu dan sebagainya, Yang Mulia.

200. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, menurut Bapak ini surat benar, enggak?

201. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Kalau ... yang penting, Yang Mulia, ditegaskan di situ bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin itu tanggal 7, bulan 8, tahun 2014. Ketika surat yang dikeluarkan dari masing-masing Kalapas Suka Miskin itu sama kok, Yang Mulia.

202. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian yang dikeluarkan oleh Pak Handoyo, 31 Januari 2013 ini menentukan adanya masa percobaan berakhirnya memang 26 Mei 2017?

203. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Benar, Yang Mulia.

204. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik.

205. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Karena itu, Yang Mulia.

206. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

207. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Itu terkait Pasal 15B KUHP yang is ... ayat (2) isinya, "Waktu selama terpidana dilepas bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak terhitung dalam waktu pidana."

Kemudian, Pasal 15 ayat (3), "Lama masa percobaan itu sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah satu tahun." Yang Mulia.

208. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, itu artinya selama masa yang bersangkutan di (...)

209. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Diakumulasi tambah setahun.

210. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian begini, Pak. Ini kan yang bersangkutan kemudian ada di Bapas itu 7 Agustus 2014, ya?

211. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Siap, Yang Mulia.

212. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pembimbingan?

213. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Siap.

214. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Walaupun kemudian menggunakan istilahnya adalah (...)

215. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Klien.

216. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebagai klien masyarakat.

217. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Siap, Yang Mulia.

218. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tetapi kan proses yang bersangkutan dalam pembimbingan itu selalu ada mekanisme yang kemudian dalam bahasa KPU istilahnya ada hubungan teknis dan administratif seperti itu. Apa itu, Pak, kalau di dalam ... apa namanya ... Bapas atau Lapas hal demikian itu? Sejauh mana hubungan itu kemudian direalisasikan?

219. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Sebenarnya, Yang Mulia. Itu merupakan satu hak yang diberikan kepada setiap narapidana yang berkelakuan baik menjalani masa pidananya di dalam lapas. Berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Tentu di dalam pembebasan bersyarat itu ada syarat-syarat, sehingga ditambah waktu 1 tahun sesuai dengan ketentuan undang-undang itu merupakan rentang waktu yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk taat akan asas ketika berada di tengah masyarakat, Yang Mulia.

220. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, pada saat itu tetap kemudian termonitor ada hubungan antara yang klien pemsarakatan itu dengan kemudian kelembagaannya sendiri?

221. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Bisa jadi, Yang Mulia. Karena ada (...)

222. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kok bisa jadi? Kan semua dalam pemantauan, Pak?

223. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Karena gini, Yang Mulia. Kadang-kadang pemantau itu dilihat dari segi kesejahteraan dia, bagaimana kehidupan dia sehari-hari, Yang Mulia. Apakah perilakunya juga masih biasa atau perubahan itu yang dipantau, Yang Mulia.

224. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, ada kemungkinan orang yang sudah dalam sebagai klien pemsarakatan pun dia kemudian dicabut pun ada, Pak, ya? Ada seperti itu?

225. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Siap, Yang Mulia. Ada. Ketika (...)

226. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kembali lagi dia?

227. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Ya.

228. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kembali lagi sebagai (...)

229. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Sehingga menjalani sisa masa pidananya (...)

230. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Masa pidananya itu.

231. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Yang belum dijalani.

232. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, ada yang begitu juga, ya?

233. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Siap.

234. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Kemudian, saya ke KPU. Pak Hasyim, itu ada enggak, informasi atau kemudian hal yang terkait dengan kondisi Kamtibmas pada saat kemudian KPU mengeluarkan surat mengenai pencalonan atau pencalonan dari pasangan calon di Boven Digoel itu?

235. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Terima kasih, Yang Mulia. Maksudnya pada waktu peristiwa KPU memutuskan bahwa Pak Yusak Yaluwo dinyatakan tidak memenuhi syarat? Maksudnya pada peristiwa itukah?

236. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

237. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Sepanjang yang kami ketahui menurut informasi dan berita-berita, begitu mendengar ada keputusan KPU yang menyatakan Pak Yusak Yaluwo tidak memenuhi syarat, kemudian ada peristiwa pembakaran-pembakaran, di antara yang dibakar itu mohon nanti diklarifikasi apakah rumahnya calon atau orang tuanya calon, ada peristiwa itu. Terima kasih.

238. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terus kemudian pada saat merumuskan PKPU-nya yang menyangkut peristilahan mantan terpidana itu perumusan itu melibatkan Bawaslu enggak, Pak?

239. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, dari segi prosedur ketika KPU membuat peraturan itu ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama, perumusan di tingkat internal. Kemudian yang kedua, ada uji publik, ya, melibatkan banyak pihak di antaranya partai-partai juga diundang, Bawaslu diundang, DKPP diundang ... apa namanya ... NJO atau LSM yang concern terhadap pemilu juga diundang.

Tahap berikutnya, kemudian KPU merumuskan kembali hasil-hasil pembahasan tersebut dan kemudian ada pembahasan yang namanya rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI dan kemudian dengan Pemerintah, dan dalam peristiwa itu juga dihadiri oleh Bawaslu rapat ... apa namanya ... dengar pendapat tersebut. Kemudian setelah itu, KPU merumuskan kembali dan selanjutnya dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk proses-proses pengundangan.

Yang kedua, secara substansi istilah mantan terpidana sesungguhnya KPU tidak merumuskan sendiri karena rumusan ini adalah

rumusan pembentuk undang-undang. Jadi, dalam undang-undang itu ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan mantan terpidana, sehingga rumusan KPU tentang definisi atau pengertian mantan terpidana itu semata-mata merujuk kepada definisi atau pengertian yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dalam hal ini dalam penjelasan, yaitu mantan terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana dan tidak ada hubungan secara teknis pidana dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Rumusan ini adalah rumusan sebagaimana dari undang-undang dan sepanjang saya ... yang kami ketahui di undang-undang tentang syarat calon tidak ada istilah mantan narapidana. Yang digunakan adalah mantan terpidana.

240. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terpidana.

241. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Sehingga, sangat mungkin ada orang yang sedang statusnya terpidana, tapi di luar penjara, itu sangat mungkin karena mengalami pembebasan bersyarat. Sehingga patokan yang kami gunakan atau yang digunakan KPU bukan mantan narapidana atau sejak orang keluar dari penjara, tapi sejak selesainya ... apa namanya ... masa pemidanaan karena rumusan digunakan undang-undang ini adalah mantan terpidana bukan mantan narapidana.

Di dalam penjelasan fatwa Mahkamah Agung juga jelas bedanya mantan terpidana juga dan mantan (...)

242. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Narapidana.

243. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Narapidana. Yang kami gunakan sekali lagi adalah mantan terpidana karena demikianlah yang ditentukan dalam undang-undang. Terima kasih.

244. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian untuk peristiwa yang hampir sama mungkin dengan yang sekarang ada di Boven Digoel, apakah juga pernah kemudian diputuskan oleh KPU seperti itu.

245. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Terima kasih, Majelis. Seingat saya ada beberapa peristiwa demikian ini. Yang pertama adalah Pilgub Bengkulu 2020 ini. Kemudian, Pilkada di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang ketiga, Lampung Selatan di Provinsi Lampung. Kurang-lebih peristiwanya dalam pandangan kami adalah bakal pasangan calon ini, menurut hitung-hitungan sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan termasuk dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus ada jeda 5 tahun setelah selesai menjalani pidananya sampai dengan masa pendaftaran itu ada beberapa tempat itu, termasuk Boven Digoel.

Kemudian, apa sikap KPU di daerah? Sikapnya adalah memberikan status kepada bakal pasangan calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dan kemudian, peristiwa hukum berikutnya, bakal pasangan calon yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya keputusan KPU yang menyatakan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat dijadikan objek sengketa ke Bawaslu. Sehingga seperti Bengkulu diajukan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu, dan seterusnya di Dompu dan juga Lampung Selatan. Dan semuanya putusan Bawaslu mengabulkan apa namanya ... permohonan-permohonan para Pemohon. Kecuali untuk Boven Digoel itu peristiwanya pada tanggal 23 September justru memberikan status atau menyatakan status bakal pasangan calonnya adalah memenuhi syarat. Ini yang kemudian berbeda dengan yang lain.

Namun demikian, perlakuan kami sebagaimana di daerah lain ketika ada pihak yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan kemudian potensial dirugikan dengan diterbitkannya keputusan KPU tersebut, kami berikan kesempatan untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu, dalam hal ini Bawaslu Boven Digoel. Walaupun sesungguhnya misalkan, ketika KPU menyatakan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat, bisa saja kami teruskan dengan melanjutkan mencetak surat suara dengan 3 pasangan calon, mencetak formulir dengan 3 pasangan calon, tapi itu tidak kami lakukan. Kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada bakal pasangan calon yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya SK KPU mengajukan sengketa ke Bawaslu. Dan begitu Bawaslu memeriksa dan memutus, menyatakan bahwa bakal pasangan calon tersebut dikabulkan permohonannya atau sama artinya dengan dinyatakan memenuhi syarat, maka demi hukum KPU menjalankan putusan-putusan tersebut,

termasuk yang di Bengkulu, Dompus Selatan ... Dompus maupun Lampung Selatan.

Di antara perkara tersebut di antaranya Bengkulu itu kemudian pihak yang pernah di-TMS-kan KPU itu mengajukan pengaduan ke DKPP dan pada putusannya, DKPP merehabilitasi KPU Provinsi Bengkulu dan KPU Pusat karena dianggap dalam me ... me apa namanya ... menghitung atau menentukan sesungguhnya seseorang dalam konteks pencalonan itu hitungannya mantan narapidana atau mantan terpidana, yang dianggap tepat adalah ketika KPU mengambil putusan sebagaimana amar perundang-undangan, yaitu dihitung sejak mantan terpidana. Demikian, Majelis.

246. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, begini kepada Bawaslu. Ini kan tadi penjelasan dari KPU bahwa di dalam proses pembahasan PKPU itu melibatkan multistakeholder-lah paling tidak pasti di dalamnya juga ada Bawaslu, begitu. Apakah kemudian, Bawaslu dapat menyimpangi PKPU yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan? Karena kan memang salah satu fungsi Bawaslu mestinya menegakkan aturan, kan begitu. Apakah bisa kemudian Bawaslu menyimpangi ketentuan PKPU? Sama-sama sebagai penyelenggara pemilukada?

247. BAWASLU RI: ABHAN

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi bahwa tentu kami memegang teguh pada ketentuan yang lebih tinggi adalah undang-undang. Memang ada beberapa kasus, ada beberapa, misalnya zaman waktu pencalonan partai politik itu ada perbedaan pendapat antara Bawaslu dengan KPU mengenai PKPU. Kami tentu merujuk pada ketentuan yang lebih tinggi adalah undang-undang.

248. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Undang-undang apa itu, Pak?

249. BAWASLU RI: ABHAN

Ya, Undang-Undang Pemilihan ya, dan kalau pemilu Undang-Undang Pemilu.

250. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Undang-undang itu menyatakan bagaimana, Pak?

251. BAWASLU RI: ABHAN

Undang-undang seperti tadi di dalam Pasal 7 tentu dengan beserta penjelasannya.

252. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terus?

253. BAWASLU RI: ABHAN

Itu yang menjadi pedoman kami bahwa pemahaman kami kemudian mengandung penafsiran yang berbeda saya kira rujukan ... tetap rujukannya sama, tetapi barangkali bisa terjadi ada perbedaan pendapat tadi.

254. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Eggak, yang Bapak rujuk ... ini kan PKPU pasti merujuk pada undang-undang.

255. BAWASLU RI: ABHAN

PKPU, undang-undang.

256. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kan begitu?

257. BAWASLU RI: ABHAN

Ya.

258. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kan dalam undang-undang kan memang tidak ada penjelasan soal apa namanya lebih detailnya mengenai mantan terpidana ini, kan tidak ada. Nah, yang dirujuk yang mana, Pak kalau begitu?

259. BAWASLU RI: ABHAN

Yang kami rujuk adalah pada ketentuan undang-undang.

260. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Undang-undang menyebutnya bagaimana, Pak?

261. BAWASLU RI: ABHAN

Tadi di Pasal 7, Pasal 7.

262. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pasal 7 ayat (2) huruf g itu maksudnya?

263. BAWASLU RI: ABHAN

Ya, ya.

264. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Apakah ada bunyinya yang kemudian itu bertentangan dengan PKPU? Coba ditayangkan! Kami tayangkan, Pak, ya biar dibaca semua orang. Pasal 7 ayat (2) huruf g, itu kan yang Pak Ketua Bawaslu sampaikan maksudnya? Itu, Pak?

265. BAWASLU RI: ABHAN

Ya.

266. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini undang-undang, dimana letak perbedaannya, Pak?

267. BAWASLU RI: ABHAN

Oke. Mohon izin, Yang Mulia. Kawan kami Pak Bagja, mohon bisa dijelaskan?

268. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan! Nggak apa-apa, silakan!

269. BAWASLU RI: RAHMAT BAGJA

Izin, Yang Mulia.

270. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan!

271. BAWASLU RI: RAHMAT BAGJA

Pasal ini kan telah diubah oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor ... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56.

272. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

273. BAWASLU RI: RAHMAT BAGJA

Jadi penjelasannya, tentu karena normanya sudah diubah oleh putusan Mahkamah Konstitusi, maka penjelasannya pun tidak ... tidak mengikat lagi, maka yang dipakai adalah mantan ter ... telah melewati waktu 5 tahun setelah mantan terpidana menjalani pidana penjara (...)

274. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

275. BAWASLU RI: RAHMAT BAGJA

Frasa yang dipakai adalah *mantan terpidana yang selesai menjalani (...)*

276. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Menjalani pidana penjara (...)

277. BAWASLU RI: RAHMAT BAGJA

Pidana penjara

278. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

279. BAWASLU RI: RAHMAT BAGJA

Jadi itu yang kami pakai karena undang-undangnya sudah diubah oleh (...)

280. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, bukan merujuk ke sini?

281. BAWASLU RI: RAHMAT BAGJA

Bukan, Yang Mulia.

282. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Karena ada putusan MK?

283. BAWASLU RI: RAHMAT BAGJA

Betul, Yang Mulia.

284. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi begitu, Pak Ketua. Kemudian ini kan, kalau dilihat, kemudian kita lihat di PKPU, apakah kemudian ada hal yang secara fundamental bertentangan?

285. BAWASLU RI: RAHMAT BAGJA

Ya, Yang Mulia. Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara.

286. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

287. BAWASLU RI: RAHMAT BAGJA

Kemudian, KPU masih beranggapan bahwa hal tersebut tek ... secara teknis administratif kalau masih berhubungan maka pembebasan bersyarat juga dianggap sebagai menjalani pidana, tapi kalau pidana yang dimasukkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi jelas frasanya adalah pidana penjara, Yang Mulia. Itu yang kami sampaikan juga pada saat penyusunan PKPU bahwa sudah berubah normanya sehingga kemudian seharusnya yang dipakai adalah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Jadi yang diambil oleh PKPU adalah penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang telah diubah pasalnya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia.

288. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Coba nanti kami cek kembali, ya. Karena memang yang dilihat itu adalah pada ... yang diuji itu adalah pada ketentuan pasal 2 aya ... aya ... pasal 7 ayat (2) huruf g-nya, ya, bukan pada penjelasannya. Jadi begini, kalau begini, ini kan, 2 lembaga penyelenggara nih, ya? Artinya ya, sampai kapan pun jadi masalah ini mengenai nomenklatur mantan terpidana itu. Benar enggak, Pak? Pak Hasyim?

289. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Terima kasih, Yang Mulia. Di dalam Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu yang di dalamnya juga mengatur tentang Lembaga penyelenggara pemilu, itu ... saya lupa pasalnya, tapi ada ketentuan yang menyatakan begini. Terhadap peraturan KPU yang dibuat oleh KPU itu bila kemudian ada pihak yang keberatan atau tidak berkesesuaian dengan norma yang disusun KPU itu ada kesempatan mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung. Ada batas waktunya, seingat saya 30 hari sejak diundangkan. Nah, tentu saja dalam hal ini, sekiranya mah ... apa namanya ... sejawat kami penyelenggara pemilu Bawaslu berbeda pandangan misalkan, dan sudah telanjur diputuskan dalam peraturan KPU diundangkan, dapat juga melakukan upaya judicial review atau materiil kepada Mahkamah Agung (...)

290. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, selama ini Pak Hasyim di lapangan itu mengenai hal ini untuk beberapa kasus, baik itu bukan hanya di Boven Digoel, ya? Di Lampung dan kemudian di Dompu, dan seterusnya, itu pertentangannya justru timbul antara KPU dengan Bawaslu, betul?

291. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Demikian, Majelis.

292. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang terjadi itu? Ketika memaknai Pasal 1 angka 21 PKPU?

293. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Ya.

294. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya tidak punya pertanyaan lain kalau itu karena pertanyaan saya ada banyak ini. Setelah dijawab begitu, selesai pertanyaan saya yang lain. Ya. Saya serahkan kepada Pak Ketua.

295. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Izin menambahkan.

296. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan!

297. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Artinya bahwa perbedaan pendapat tersebut terlihat dalam ketika KPU memutuskan dalam ... apa namanya ... keputusannya di daerah-daerah itu menyatakan bahwa bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat karena perkara ini, kemudian SK KPU tersebut jadi objek sengketa di Bawaslu ... di semua tempat itu, dikabulkan oleh Bawaslu. Itu menunjukkan bahwa memang ada perbedaan pandangan antara KPU dengan Bawaslu. Faktanya demikian. Terima kasih, Majelis.

298. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi begini, karena ini ada ... apa namanya ... masih ada persoalan di antara lembaga penyelenggara, kemudian ba ... Bawaslu Kabupaten itu memang kemudian, apakah benar dia punya kewenangan untuk menganulir SK KPU RI? Bagaimana kemudian hubungan antar ... apa namanya ... lembaga di sini? Ya, bagaimana? Coba dijelaskan!

299. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Terima kasih, Yang Mulia. Dalam konteks in casu dalam perkara Boven Digoel sesungguhnya SK KPU ini diterbitkan karena KPU Pusat sedang bertindak sebagai bawa ... sebagai KPU Boven Digoel. Sehingga kemudian dalam situasi ini sengketanya diajukan ke KPU ... ke Bawaslu Boven Digoel. Demikian.

300. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Enggak, saya hanya ingin me ... me ... apa namanya ... mendapatkan penegasan saja. Artinya, sekali lagi, ini kan terbuka ya, sidangnya, ya. Bisa didengar siapa pun, ya. Artinya, ketika ada problem kelembagaan antara penyelenggara pemilu, begitu, ya, sementara ini belum klir, begitu. Ketika direalisasikan begi ... surat itu, ya, untuk beberapa kasus tadi sudah dijelaskan dan itu kemudian timbul masalah di lapangan, begitu, ya. Itu kemudian Bawaslu mengikuti ketentuan yang mana sebetulnya? Pak Abhan?

301. BAWASLU RI: ABHAN

Ya, seperti tadi kami sampaikan. Seperti tadi Pak Bagja juga sampaikan, tentu kita mengacu pada ketentuan undang-undang yang lebih tinggi tadi, ya, dan itulah bahwa karena ternyata bahwa ada ... apa ... perbedaan memahami, ya, itulah yang ternyata timbul di lapangan seperti itu.

Ya, perlu kami sampaikan juga, ini sebagai tambahan kami. Bahwa tadi yang Pak Hasyim sampaikan ada beberapa kasus yang soal mantan narapidana ini (...)

302. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Agak didekatin, Pak, micnya, Pak.

303. BAWASLU RI: ABHAN

Ya, yang tadi disampaikan ada di Dompus, Lampung Selatan, kemudian di penghulu, ada satu lagi mestinya adalah Bone Bolango. Bone Bolango ini in case pas persis sama kasusnya adalah seperti di Boven Digoel. Dan sejak awal, KPU Bone Bolango menyatakan MS. Dan sampai sekarang tidak ada tindakan seperti yang dilakukan KPU RI terhadap Bone Bolango seperti kasus di Boven Digoel.

304. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

MS nya itu menghitungnya dari mana, Pak, untuk yang di Bolango? Menghitungnya darimana? Menghitungnya apakah yang dianggap selesai menjalani masa pidananya itu adalah ketika dia menjadi klien dari Bapas? Atau kemudian dia dihitung sampai selesainya masa percobaan itu ... masa ... apa namanya ... pembebasan bersyarat sebagai masa percobaan itu? Kapan, Pak?

305. BAWASLU RI: ABHAN

Ya. Teknisnya saya enggak ... apa ... enggak ini, ya ... enggak ... enggak tahu total lebih detail. Tetapi kalau mengikuti alur pikirnya KPU seperti yang kasus Boven Digoel, itu sama, KPU mestinya pendapatnya sama. Tetapi kami tentu seperti tadi kami, menghitung Boven Digoel adalah pada bahwa sesuai dengan keterangan Pak Thurman bahwa pada posisi 22 September 2012 ... November 2012, sudah menjalani pidana pokok kemudian sejak 2012 itulah ditambah ... apa ... uang pengganti 2 tahun sehingga 22 November 2014 sudah bebas. Kira-kira begitu.

306. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi dihitungnya dari dianggap selesai menjalani masa pidananya itu ketika dia bebas bersyarat itu?

307. BAWASLU RI: ABHAN

Betul.

308. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di situ untuk yang Bolango?

309. BAWASLU RI: ABHAN

Bolango.

310. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian untuk kasus yang lainnya bagaimana, Pak? Itu kemudian menurut Bawaslu sudah benar itu?

311. BAWASLU RI: ABHAN

Ya, sudah benar.

312. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah benar, begitu?

313. BAWASLU RI: ABHAN

Sudah benar.

314. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian oleh KPU bagaimana tanggapannya untuk yang Bolango?

315. BAWASLU RI: ABHAN

Untuk Bone Bolango, artinya sejak awal dinyatakan MS, ya sudah, jalan terus.

316. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dan tanggapan dari KPU?

317. BAWASLU RI: ABHAN

Karena KPU yang menyatakan MS ...

318. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

KPU yang menyatakan MS?

319. BAWASLU RI: ABHAN

Sejak awal.

320. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dan KPU RI tahu soal ini?

321. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Tahu, Majelis. Karena memang sejak awal KPU Bone Bolango didampingi oleh Provinsi Gorontalo, konsultasi pada KPU Pusat.

322. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian dari KPU pusat mengatakan bagaimana?

323. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Dalam hitung-hitungan kami, in case saya agak lupa ya karena saya tidak membawa dokumennya. Sepanjang yang saya ketahui atau

saya ingat adalah perhitungannya terhitung sejak selesai menjalani masa pidana atau setelah mantan terpidana kalau dihitung sampai dengan 5 tahun pada masa ... sampai dengan masa pendaftaran calon itu sudah memenuhi syarat, jedaanya itu. Ini bedanya dengan perkara-perkara yang lain. Terima kasih.

324. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian untuk yang lain-lain, untuk yang dari ... apa namanya ... Bengkulu, kemudian yang Dompu, itu bagaimana hitungannya?

325. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Sama, Majelis.

326. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sama?

327. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Jadi, kebetulan secara ... apa ... bidang tugas, saya di KPU membidangi divisi hukum, jadi situasi-situasi seperti ini kemudian didiskusikan dengan kami di tim divisi hukum dengan biro hukum, ya, persoalan-persoalan seperti ini. Kita hitung bersama dan kita perhatikan dokumen-dokumen yang ada itu. Termasuk Bone Bolango. Jadi dalam konteks Bone Bolango seingat saya sepanjang yang saya ingat adalah masa jedaanya 5 tahunnya itu sudah terpenuhi. Artinya sudah terlampaui gitu, sehingga memenuhi syarat. Demikian.

328. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Masa jeda, saya tanya ke Pak Bawaslu lagi. Masa jeda yang Bapak contohkan dengan Bone Bolango itu tadi disebutkan oleh Pak Abhan bahwa ini sama dengan di Boven Digoel. Samanya itu adalah pada saat penghitungan ini, 22 November 2011 kemudian dia menjalankan ... apa ... UP yang tadi? Sama, Pak, hitungannya, modelnya?

329. BAWASLU RI: ABHAN

Saya tidak tahu detail, apakah ada di sana ada hukuman tambahan atau enggak ya. Tapi artinya bahwa kami menghitung itu dari keputusan ... apa ... pembebasan bersyarat itulah yang kita *start* mulai

menghitungnya dan itu sama seperti yang ada di kasus-kasus yang lain dan termasuk Bone Bolango.

330. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi menghitungnya dari mulai pembebasan bersyarat? Begitu kan?

331. BAWASLU RI: ABHAN

Bersyarat, ya.

332. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sementara KPU selama ini hitungannya dari mana, Pak Hasyim?

333. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Sejak menghitung 5 tahun itu di hitung mundur dari masa pendaftaran, 5 tahun kebelakang, sejak yang bersangkutan dinyatakan ... apa namanya ... telah selesai menjalani semua pidananya.

334. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Semua pidananya itu dihitung (...)

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA:
HASYIM ASYARI**

Hitungan kami bukan bebas bersyarat (...)

335. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bebas bersyarat, ya (...)

336. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Tapi setelah men ... apa ... status sebagai mantan terpidana. Mohon izin, sekiranya kita kembali kepada rumusan dalam penjelasan Undang-Undang Pilkada tadi, dan kemudian yang kami rujuk kembali di Pasal 1 angka 21, definisi tentang mantan terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana dan tidak ada hubungan secara teknis pidana dan administratif dengan mentri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM. Pada saat sidang DKPP

perkara Bengkulu, ditanyakan ada saksi ahli dari dirjen lapas juga, saya lupa namanya, nanti mohon bisa dirujuk di putusan DKPP perkara Bengkulu tersebut. Ketika ditanyakan, apakah seseorang yang bebas bersyarat itu masih ada hubungan secara teknis pidana dan administrasi dengan Kementerian Hukum dan HAM?

Dijawab, "Masih ada."

Sehingga, dengan begitu sesungguhnya yang bersangkutan belum memenuhi kategori sebagai mantan terpidana. Padahal undang-undang menyebut mantan terpidana, ini yang kemudian kami jadikan rujukan. Sekiranya saya diizinkan mem ... boleh membuka alat komunikasi untuk menerangkan Bone Bolango, Majelis?

337. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di mana? Di laptop?

338. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Di handphone.

339. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, enggak, maksud saya, itu yang Bone Bolango tadi kan MS? MS menghitungnya dari PB.

340. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Tidak, Yang Mulia.

341. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak?

342. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Tidak (...)

343. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Coba, silakan buka biar kami punya referensi juga untuk melihat yang itu, silakan!

344. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Saya izin keluar sebentar ambil handphone.

345. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan!

346. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Ya, terima kasih.

347. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian saya tanya ke Pak Thurman lagi nih, Pak, ya.

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA:
THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA**

Siap, Yang Mulia.

348. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini kan sekalipun istilahnya adalah klien pemasyarakatan (...)

349. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Ya, Yang Mulia.

350. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya ini kan kita dalam rangka menghormati hak asasi manusianya (...)

351. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Siap, Yang Mulia (...)

352. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dari yang bersangkutan. Itu hubungannya apa saja, Pak, antar klien pemasyarakatan kemudian dengan ... apa namanya ... dengan kelembagaan? Dengan lapasnya?

353. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Kalau sama lapas tidak ada lagi, Yang Mulia, karena begitu dia keluar dari lapas, itu secara otomatis datanya (...)

354. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dengan Bapas?

355. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Oh, ke Bapasnya itu dalam hal pembimbingan, Yang Mulia.

356. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pembimbingan?

357. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Seperti bapak asuhnya, begitu.

358. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, artinya ... artinya bagaimanapun juga tidak lepas sama sekali Bapas bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, kan begitu?

359. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Benar, Yang Mulia.

360. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, masih terus ada pembimbingan di situ?

361. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Ya, Yang Mulia.

362. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Karena ada kemungkinan orang yang sudah dijadikan klien masyarakat pun kemudian melakukan perbuatan (...)

363. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Melakukan perbuatan pidana (...)

364. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Atau pelanggaran sehingga dicabut, seperti itu?

365. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Ya.

366. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan!

367. KETUA: ANWAR USMAN

Ada tambahan dari Yang Mulia, Pak Wahid? Silakan!

368. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ini Pak Thurman makalahnya belum kami terima, ya?

369. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Siap, Yang Mulia.

370. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tolong nanti ini ... saya tidak menggali lagi, tapi penegasan terhadap apa yang Saudara sampaikan sebagai keterangan kemudian

sebagian dari penjelasan atas pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny tadi. Saya minta ketegasan ya, karena ini ada hal-hal yang terkait. Ini berdasarkan keterangan yang Saudara sampaikan tadi, ya? Kemudian, fakta administratif tadi, surat-surat dari Kalapas. Kemudian berbagai regulasi di bidang permasyarakatan oleh undang-undangnya, PP, Permen. Tolong Saudara dapat jelaskan bahwa persisnya Pihak Terkait, Yusak Yaluwo, dapat dikatakan betul-betul sudah tidak ada sangkut paut laginya dengan sistem permasyarakatan, artinya tidak lagi sebagai napi (narapidana) yang atau sebagai klien permasyarakatan, kalau napi itu kan istilahnya pembinaan, kalau klien itu istilahnya bimbingan, kan?

371. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Benar, Yang Mulia.

372. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Itu sejak pembebasan bersyarat dimulai atau sejak pembebasan bersyarat berakhir?

373. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Kalau pengertian kami, Yang Mulia, terhadap narapidana itu istilah yang kami pakai di lingkungan UPT permasyarakatan khususnya lembaga permasyarakatan maupun rutan. Begitu dia keluar dari pintu portir untuk diserahkan ke Bapas itu sudah mantan narapidana.

374. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi sejak?

375. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Diserahkan ke Bapas, Yang Mulia.

376. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sejak diserahkan ke Bapas? Kemudian, Saudara Yusak ini kalau hari ini, misalnya, masih berjalan, apakah telah selesai menjalani masa pidana penjara?

377. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Pidana pokoknya selesai, Yang Mulia.

378. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Berarti sudah ada ... tidak ada sangkut paut laginya dengan (...)

379. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Pihak lepas (...)

380. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sistem pemasyarakatan?

381. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Bukan, sistem pemasyarakatan itu sebuah proses, Yang Mulia.

382. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

383. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Kami sebagai institusi melaksanakan putusan pidana pokoknya, Yang Mulia. Sehingga, di dalam pelaksanaannya itu ada tahap-tahapannya. Tahap pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, masa tahap pembimbingan sudah di luar. Kapan seorang narapidana mendapatkan hak integrasinya berupa bimbingan? Ketika dia berkelakuan baik di lepas, makanya diberikan itu kepada.

384. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nah, ini terkait dengan ... apa ... pendirian Saudara atau keterangan Saudara ini, pemahaman narapidana dan klien itu, itu status hukum atau status pembinaan?

385. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Kalau sama kami, Yang Mulia, status pembinaan, Yang Mulia.

386. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Status pembinaan?

387. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Ya.

388. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi, bukan status hukumnya?

389. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Ya.

390. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

391. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Tapi di istilah penegakan hukum, di negara kita itu, itu pakai istilah, Yang Mulia, kalau di tempatkan di lapas maupun rutan itu narapidana, Yang Mulia. Ketika terpidana yang sudah di-inkracht, dieksekusi putusannya, Yang Mulia.

392. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya. Saya kira itu saja saya minta penegasan, terima kasih.

393. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan, tadi KPU mau menambahkan apa yang Bone Bolango untuk memberikan referensi kepada kita semua?

394. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Terima kasih, Majelis. Jadi, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 607 tanggal 2 November 2013 terhadap pembebasan bersyarat atas nama Drs. Ismet Mile, M.M. itu disebutkan keterangannya begini: Ditahan sejak 4 September 2011. Kemudian, lama hukuman atau pidana 3 tahun 6 bulan 0 hari. Bebas awal 3 Maret 2015. Kemudian, jumlah remisi 3 hulan 0 hari. Bebas akhir, 3 Desember 2014.

Nah, terhadap dokumen tersebut, kalau dibuat kajian maka ditahan sejak 4 September 2011. Vonisnya, 3 tahun 6 bulan. Bila dihitung sejak 4 September 2011 ditambah 3 tahun 6 bulan, maka jatuh ... maka jatuhnya bebas murni adalah 3 Maret 2015. Bebas bersyaratnya 19 November 2013. Kemudian, bila dihitung mendapatkan remisi 3 bulan jadinya bebas murni adalah 3 Desember 2014. Kalau 3 Desember 2014 ditambah 5 tahun, itu ... apa namanya ... berarti berapa? Desember 2019. Masa pendaftaran calon tanggal 4 sampai 6 September 2020 sehingga sudah melampaui masa 5 tahunnya untuk bisa menjadi peserta Pilkada. Demikian, Majelis.

395. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi yang Bone Mononggo ... Bone Bolango itu menurut KPU itu melampaui, begitu?

396. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Sudah melampaui 5 tahun.

397. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak MS berarti?

398. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Memenuhi syarat, he eh.

399. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak memenuhi syarat?

400. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Memenuhi syarat.

401. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Memenuhi syarat.

402. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Memenuhi syarat.

403. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Karena sudah melampaui, maaf. Sudah melampaui, ya.

404. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Karena sudah melampaui, makanya memenuhi syarat sebagai calon.

405. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi MS, ya.

406. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Ya.

407. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada masalah yang di situnya, ya.

408. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Oleh karena itu, sejak awal KPU menyatakan yang bersangkutan memenuhi syarat dan karena memenuhi syarat tentu tidak akan ada sengketa ke Bawaslu. Demikian, Yang Mulia.

409. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Sudah cukup dari saya.

410. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Saya juga sebenarnya ingin mempertegas dari permasyarakatannya. Tapi, tadi sudah dikonfirmasi, oleh Yang Mulia Pak Wahid.

411. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

1 lagi ini mohon maaf ini, ada yang lupa ini. Pak Thurman, kapan Pak itu selesainya Pak Yusak itu sebagai klien masyarakat ... klien Bapas?

412. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Saya enggak dapat datanya ini, Yang Mulia. Kebetulan itu Surat Keterangan dari Bapas sendiri ada tersendiri kepada yang bersangkutan.

413. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Apakah sama dengan tanggal yang disebutkan dalam surat yang tadi ditayangkan itu? Itu 26 Januari 2017 itu.

414. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Ya, mungkin, Yang Mulia.

415. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Mas ... berakhir seluruh masa percobaan?

416. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Ya. Karena ada penambahan itu, Yang Mulia, dari pidana. Sebelumnya ditambah 1 tahun sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) KUHP, Yang Mulia.

417. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi ada tambahan 1 tahun tadi?

418. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Ya. Setiap (...)

419. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, itu selama 26 Januari 2017 sampai 26 Januari 2017, itu yang bersangkutan masih terus ada hubungannya dengan Bapak?

420. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Ya.

421. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Secara teknis dan administratif.

422. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Ya, ya.

423. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Begitu?

424. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Begitu, Yang Mulia.

425. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, setelah itu baru tidak ada lagi? Setelah 26 Januari 2017?

426. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Ya.

427. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Betul, Pak, ya? Ini Bapak lihat su ... surat yang tadi saya tayangkan, Pak. Yang dari Pak Giri Purbadi tadi itu, Pak. Dari Kepala Lapas.

428. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Yang Pak Giri Purbadi itu, Yang Mulia, mohon maaf. Mohon izin, terlalu ... terlalu maju Bapak itu menerangkan keterangan yang se-Bapas yang seyogyanya tidak punya hak untuk menerangkan. Karena, Bapas itu berdiri sendiri. Tidak ada keterkaitannya dengan kita sebagai unit Lapas.

429. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ini hanya menyebutkan masa percobaan berakhir pada tanggal (...)

430. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Ya.

431. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tanggal 26 Januari 2017.

432. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Ya. Mungkin itu menyalin atau menyadur dari Keputusan Menteri tentang pemberian pembebasan bersyarat di situ tertera (...)

433. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pertanyaan sayakan tadi dalam masa itu, apakah masih ada hubungan dengan Bapas?

434. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Ya, benar.

435. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Secara teknis dan administratif. Masih ada terus.

436. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Ya.

437. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini dia mengambilnya dari surat yang dikeluarkan oleh Pak Dirjen (...)

438. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Ya, betul.

439. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Handoyo, begitu.

440. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Pembebasan bersyarat SK-nya.

441. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini tolong, Pak. Surat yang dari Pak Dirjen PAS Nomor 17 tadi dilengkapi, Pak, ya.

442. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Siap, Yang Mulia.

443. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini yang ada Cuma lampiran belakangnya.

444. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Siap, Yang Mulia.

445. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dilengkapi yang utuh untuk surat yang ini.

446. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA

Siap, Yang Mulia.

447. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

448. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Jadi, dari keterangan 4 lembaga ini, ya bagi MK ini sudah cukup. Nanti bisa dijadikan ... apa ... referensi untuk mengambil keputusan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih. Pak Hashin, Pak Abhan, Pak Hendra, dan Pak Thurman atas keterangannya dan boleh meninggalkan ruang sidang ini. Untuk tadi yang kurang, apa yang dibutuhkan tadi semua dokumen termasuk Pak Hasyim juga mungkin dan makalah tadi yang perlu diserahkan bisa diserahkan pada petugas. Silakan, diambil.

449. BAWASLU RI: ABHAN

Yang Mulia. Kami, Bawaslu ada ... apa ... keterangan tertulis dengan (...)

450. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

451. BAWASLU RI: ABHAN

Bukti tambahan.

452. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, ya. Terima kasih.

453. BAWASLU RI: ABHAN

Terima kasih, Yang Mulia.

454. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

455. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Yang Mulia, Majelis.

456. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

457. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Dari KPU untuk surat tugas dan keterangan tertulis sudah kami sampaikan pada juru panggil sebelum sidang.

458. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, betul.

459. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA: HASYIM ASYARI

Terima kasih.

460. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah, sudah kalau KPU sama Bawaslu, sudah. Ya, kalau ada tambahan sekiranya enggak ada lagi, ya sudah. Terima kasih, Pak Hasyim, Pak Abhan sekali lagi. Ya, baik. Sekarang, kita lanjut untuk mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Para Pihak. Untuk pertama, tentu dari Pemohon kita dengar terlebih dahulu Saksi Pemohon, yaitu Pak Benyamin Anumbo, Pak Medi Sumule, Pak ... ini Pemohon ini Saksinya, ya. Dan Pak ... Ibu atau ... Ibu, ya. Ibu Anna Marlisa. Kemudian, Ahli Pemohon Pak Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H. Kita dengar dulu keterangan dari Saksi dan disumpah terlebih dahulu. Silakan, Yang Mulia Pak Wahid.

461. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk kita pastikan kembali Saksi yang pertama dari Pemohon, Pak Benyamin Anumbo ada? Ya, nanti ... nanti, ya, nanti. Beragama ... beragama Kristen ya, betul? Kok enggak ada suaranya di sana? Pak Benyamin Anumbo? Ya, sudah lihat gambarnya, tapi suaranya belum. Di-unmute, ya?

462. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Ya.

463. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya, sudah. Beragama Kristen, ya. Kemudian, Pak Medi Sumule mana? Ada?

464. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Maaf, hadir, Yang Mulia.

465. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, juga beragama Kristen, ya. Kemudian (...)

466. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Siap.

467. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Anna Marlisa.

468. SAKSI DARI PEMOHON: ANNA MARLISA

Siap, Yang Mulia.

469. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, beragama Kristen. Kemudian, Ahli Pemohon Pak Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H., agama Islam, ya.

470. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Ya, Yang Mulia.

471. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Kita akan ambil sumpah pada Saudara Bapak Benyamin, Pak Medi, dan Ibu Anna terlebih dahulu, ya. Baru setelahnya Pak Firman. Berdiri! Sudah ada juru sumpahnya? Ya. Rohaniwannya sudah ada, ya?

472. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIESER L MURAFER

Ada, Yang Mulia.

473. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sudah ada rohaniwan?

474. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIESER L MURAFER

Ada, Yang Mulia.

475. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ada, ya, ya. Baik, ya, ikuti lafal yang saya tuntunkan.
"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

476. SAKSI DARI PEMOHON DISUMPAH:

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

477. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, silakan duduk. Selanjutnya, untuk Ahli Firman Wijaya. Sudah ada juru sumpahnya, ya?

478. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Ada, Yang Mulia.

479. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ada, ya, baik. Tangannya lurus Pak Firman ke bawah. Ya, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

480. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Siap, Yang Mulia.

481. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

482. AHLI DARI PEMOHON DISUMPAH: FIRMAN WIJAYA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

483. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, silakan duduk kembali.

484. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, untuk memandu jalannya pemeriksaan terhadap Para Saksi dan keterangan Ahli, silakan Yang Mulia Prof. Enny.

485. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik, terima kasih, Pak Ketua. Kepada Saksi Pemohon, ya, ini, Pak ... ada tiga, Benyamin Anumbo, Medi Sumule, dan Anna Marlisa. Ini Anda dari mana posisinya di Jakarta atau di Papua?

486. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Izin, Yang Mulia, kita di Jakarta.

487. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, di Jakarta. Ini karena kita ingin mendengarkan kesaksian ini sebisa mungkin harus yang sangat natural, ya, tidak ada intervensi dari satu sama lain. Itu Pak Medi dan Bu Anna agak menjauh, Bu, mestinya kalau di dalam persidangan di Mahkamah itu kami pindahkan dalam ruangan khusus yang tidak mendengarkan apa pun. Ya, Bu Anna dan Pak Medi keluar dulu! Keluar dulu! Menjauhnya keluar. Pak Benyamin

saja yang di situ, hanya Pak Benyamin saja. Pak Benyamin yang di situ. Ya, Pak Benyamin, ya. Sudah siap, Pak Benyamin?

488. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Siap, Yang Mulia.

489. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah siap. Suaranya bagus ini. Di hotel mana ini, Pak?

490. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Di Hotel Santika.

491. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, dekat sini saja, ya. Baik, Pak Benyamin. Pak Benyamin pada saat Pilkada di Boven Digoel Bapak posisinya sebagai apa, Pak?

492. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Ketua Tim Sukses Paslon Nomor 3.

493. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bapak sebagai apa, Pak?

494. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Ketua Tim Sukses Paslon Nomor 3, Yang Mulia.

495. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kurang jelas suaranya Bapak ini.

496. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Tim sukses.

497. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, tim sukses, tim sukses. Dicapot dulu maskernya, Pak. Copot dulu maskernya nanti tolong setelah selesai Pak Benyamin disemprot itu miknya, ya! Begitu, ya, dicapot dulu. Jadi, Pak Benyamin sebagai tim

sukses, ya, tim sukses. Apa yang Bapak akan sampaikan sebagai kesaksian dari Pilkada di Boven Digoel, Pak?

498. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Siap, Yang Mulia. Ada pada saat mendaftar tanggal 4 September. saya jelaskan sedikit pada (ucapan tidak terdengar jelas) pada saat itu penyelenggara dan pengawasan dalam hal ini KPU sama Bawaslu. Pada tanggal 4 September, kami Pemohon dalam hal ini Paslon Nomor 3 mendaftar ke KPU jam 14.00 WIT, jam 14.00 WIT kami mendaftar. Ada 2 syarat (...)

499. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu, miknya agak ... Pak, tolong Pak, agak dimundurkan sedikit biar suaranya tidak menggema. Agak jauh sedikit, jauh sedikit saja. Jangan diitu, diemut kayak es lilin saja. Ya, begitu, Pak, ya, silakan, Pak.

500. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Ada 2 syarat, syarat pendaftaran dan syarat calon. Pada saat kita mendaftarkan ke Paslon Nomor 3 yang ingin mendaftar, di syarat calon, syarat pendaftaran itu ada D1-KWK, terus SK, dan visi-misi partai dan dipadukan unsur-unsur calon. D.1-KWK kami serahkan ke KPU dan dinyatakan sah. SK partai pengurus yang kami serahkan. Pada saat itu kami serahkan SK 2019. Selanjutnya, SK 2020 yang sudah kami (ucapan tidak terdengar jelas) rusak itu ada di sekretaris, tapi kami tidak lampirkan. Akhirnya dari KPU Boven Digoel, dari KPU meminta ke kita untuk harus lampirkan SK Tahun 2020.

Kemudian, dari Bawaslu menegur kami dari Paslon Nomor 3 saat itu, menegur kami dan menyuruh harus segera mengambil SK 2020 sekarang dan harus cepat waktunya 15 menit. Kebetulan kami ada bawa, pak sekretaris ada bawa, kami keluar sebentar (ucapan tidak terdengar jelas) 15 menit kami keluar, tanyakan ke pak sekretaris partai. Pak sekretaris partai ada bawa, kami lampirkan, serahkan ulang lagi dan diterima.

Kemudian, visi-misi. Visi-misi partai yang kami serahkan, visi-misi partai, dan visi-misi calon yang dipadukan, kami serahkan. Pada saat itu kami serahkan tidak jilid, kami tidak jilid, kami serahkan, akhirnya Bawaslu dalam hal ini Pak Abdulah menegur kami. Mengatakan ini bukan Alkitab atau Alquran, harus jilid, kalau tidak bisa diskualifikasi. Menegur kita dan KPU memberi waktu 15 menit lagi untuk jilid, kemudian kami jilid. Setelah memakan waktu 15 menit, sesudah itu kita serahkan lagi.

Kemudian, masuk ke syarat calon, selesai syarat calon kami pulang. Kami beri kesaksian dalam hal ini, pada saat itu, pada saat

pendaftaran, Bawaslu secara khusus Pak Mahmudin Abdulah tidak netral, artinya menjalankan tugas sebagai Bawaslu, mengawasi, padahal ada waktu untuk kita bisa perbaikan berkas, tapi pada saat itu dia menegur kami. Menegur kami dan kami merasa, saat itu kami merasa ketidakadilan pada Bawaslu.

Kemudian, izin, Yang Mulia keterangan saksi yang kedua. Saya pada saat tanggal 25, sesudah tanggal 23 September 2020 dan bakal calon ... dari calon. Tanggal 25 itu, kami dari Paslon 3 dalam hal ini Termohon, mengaju ... mengajukan keadilan ... dalam hal ini Pemohon mengajukan gugatan ke ... sengketa ke Bawaslu. Tanggal 25 kami mengajukan sengketa ke Bawaslu pukul 10.00 WIT tanggal 25 pagi pukul 10.00 WIT kami ke kantor Bawaslu, kami mengajukan sengketa.

Menurut kami berdasarkan surat tanggal 7 Agustus 2014 bebas bersyarat yang Pak Yusak dan berakhirnya bebas bersyarat masa percobaan tanggal 25 Mei 2017 memperkuat kita bahwa Pak Yusak sudah stay base. Akhirnya pada tanggal 25 itu, kami mengajukan sengketa ke Bawaslu. Sampai pukul 10.00 WIB kami di Bawaslu, ternyata Bawaslu tidak menerima surat kuasa ... surat ... maksud kami, Bawaslu menerima dan memberikan kami tanda terima, tapi Bawaslu tidak mau menerima. Dan kami tunggu sampai pukul 17.00 WIT, pukul 17.00 WIT kami masih tunggu di Bawaslu untuk minta tanda terima surat masuk. sampai pukul 17.00 WIT, Bawaslu komunikasi dengan Bawaslu ... Bawaslu kabupaten komunikasi dengan Bawaslu provinsi (...)

501. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi yang Bapak sampaikan, Pak Benyamin, saya potong, Pak Benyamin, ya?

502. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Ya.

503. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini berkaitan dengan syarat pencalonan, ya?

504. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Siap, Yang Mulia.

505. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Proses persyaratan pencalonan, begitu.

506. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Siap, Yang Mulia.

507. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang berkaitan dengan kemudian proses ketika Bawaslu kemudian sampai menganulir itu? Sampai membatalkan SK KPU itu? Bapak lihat di situ itu?

508. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Ya.

509. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bapak hadir atau tidak di situ?

510. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Ada berapa ... ada persoalan pertama, pendaftaran dan persoalan Perbawaslu itu saya juga hadir, Yang Mulia. Jadi saya perangkat. Sedang kami yang Pleno 22 itu nanti kami jelaskan karena ke panitia.

511. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Benjamin, itu situasi ... situasi keamanan pada saat itu bagaimana, Pak, di sana? Pada saat proses pencalonan itu?

512. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Situasi keamanan terjadi pada saat itu tanggal 28 November.

513. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

28 apa ini?

514. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Tanggal 28 November.

515. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

28?

516. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

28 November (...)

517. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bagaimana kondisinya di sana?

518. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Di sana, (ucapan tidak terdengar jelas) Pak Gafar, kemudian pada waktu calon ... salah satu calon bupati. Posko-posko, kemudian bendera-bendera, serta bakar posko (...)

519. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Benyamin tahu ini? Siapa yang menggalang massa ini? Tahu enggak, siapa?

520. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Kalau massa saat itu ... dari simpatisan Nomor 4.

521. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Benyamin, pada waktu itu posisinya di mana?

522. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Tanah Merah.

523. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di?

524. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Di Tanah Merah, Ibu Kota Boven Digoel.

525. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada di situ?

526. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Ya.

527. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tapi tidak tahu siapa yang kemudian mendo ... mendorong adanya penggalangan massa ini tidak tahu?

528. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Kalau yang mendorong penggalang massa ini kita di ... Termohon ... simpatisan Termohon.

529. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian yang terjadi apa, Pak? Setelah penggalangan massa itu?

530. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Apa ... yang menggalang massa itu dari simpatisan terkait, dalam hal ini Nomor 4, Pak Yusak, dengan massa ... yang menggalang massa dan bakar ban di jalan, bakar posko, bendera-bendera partai, baliho.

Terus, tanggal 29 pukul 15.00 WIT sore, (ucapan tidak terdengar jelas)

531. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Apa aparat keamanan enggak, pada waktu itu di sana? Aparat keamanan?

532. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Ada.

533. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada. Situasinya sampai kapan itu, Pak? Dari 28 November itu sampai kapan?

534. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Tanggal 28 November pukul 18.00 WIT, paginya pukul 09.00 WIT sampai pukul 15.00 WIT.

535. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, Bapak ikut melapor apa tidak? Melihat peristiwa itu?

536. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Saya melihat ... melihat peristiwa tersebut.

537. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Hanya Bapak melihat saja di situ?

538. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Memang tapi ... izin, Yang Mulia. Kami dari ... karena mereka merusak posko-posko kami (ucapan tidak terdengar jelas) Termohon saat itu. Kalau misalkan saya juga bergerak atau mengarahkan massa, jelas (ucapan tidak terdengar jelas). Jadi, kami tetap tenang, mengarahkan simpatisan kami untuk tetap tenang.

539. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Mau didalam, Pak? Ada yang mau dialami? Cukup? Silakan, mungkin dari Kuasa Pemohon ada yang mau dialami?

540. KUASA HUKUM PEMOHON: SEMY LATUNUSSA

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Benyamin, menurut Saudara, dari sekian calon ... calon yang mendaftar itu, apakah ada yang ... ada yang jatuh waktu gugur?

541. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Ya.

542. KUASA HUKUM PEMOHON: SEMY LATUNUSSA

Menurut saudara dari sekian calon yang mendaftar ... yang mendaftar, apakah ada yang jatuh?

543. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Maksudnya apa itu, Pak? Maksudnya jatuh itu apakah gagal, tidak jadi calon?

544. KUASA HUKUM PEMOHON: SEMY LATUNUSSA

Ya, tidak jadi calon atau gugur, gitu.

545. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, bahasanya ini jatuh, saya kira jatuh dimana. Pak Benyamin, ada tidak dari bakal calon itu yang tidak jadi ... apa namanya ... calon, pada waktu itu? Ada berapa banyak, Pak? Bakal calon yang Bapak ketahui?

546. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Ya, Yang Mulia. Yang saya tahu, ada yang gugur, yaitu (suara tidak terdengar jelas).

547. KUASA HUKUM PEMOHON: SEMY LATUNUSSA

Oh, jadi menurut saudara, dari sekian calon itu ada yang jatuh ... ada yang gugur, ya? Nah, gugurnya itu apakah karena ada masalah?

548. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Saya lihat, dari surat lapas, tanggal 7 Agustus 2014, saya lihat dari situ, terus (ucapan tidak terdengar jelas) pada tanggal 26 Mei 2017 (...)

549. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Suaranya kok tidak jelas, ya, Pak Benyamin, ya.

550. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dibuka sedikit ... ininya ...

551. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, itu, agak dijauhin dikit, suaranya agak keras.

552. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Ya.

553. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Coba ulangi lagi, Pak. Itu sebabnya apa, ketika ada bakal calon yang tidak jadi, yang bahasanya Kuasa Pemohon tadi, gugur, gitu, terjatuh.

554. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Ya.

555. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu apa sebabnya?

556. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

(suara tidak terdengar jelas) gugur memang terkait surat (suara tidak terdengar jelas) surat lapas (suara tidak terdengar jelas) 7 Agustus 2014. Terus masa percobaannya yang 26 Mei 2017 terhitung jeda. Saya yakin tentang surat tersebut, yakin bahwa (suara tidak terdengar jelas).

557. KUASA HUKUM PEMOHON: SEMY LATUNUSSA

Oh jadi, jadi begitu, ya? Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya.

558. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Satu lagi, satu lagi aja. Ada tambahan yang mau didalami, di Pak Benyamin?

559. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Izin, Yang Mulia, ada tambahan. Sepengetahuan Pak Benyamin, pada tahun 2015, apakah ... pada tahun 2015 pilkada yang lalu, 5 tahun yang lalu. Apakah Pemohon ... eh ... sori ... apakah Pihak Terkait dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat?

560. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Tidak memenuhi syarat.

561. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Oke, pilkada 5 tahun lalu tidak memenuhi syarat. Sepengetahuan Pak Benyamin pada saat itu, apakah Pihak Terkait itu sudah mengajukan seluruh upaya hukum sampai ke Mahkamah Agung?

562. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Sudah.

563. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Oke, artinya sampai Mahkamah Agung menyatakan tidak memenuhi syarat 2015?

564. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Ya.

565. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Oke, baik, terima kasih.

566. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Anda ada bukti, itu?

567. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Izin, Yang Mulia. Kami ingin memasukkan bukti putusan Mahkamah Agung, putusan (...)

568. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan nanti bukti tambahan anda sampaikan saja (...)

569. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Ya, putusan Mahkamah Agungnya (...)

570. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebelum sidang ini usai.

571. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Baik, Yang Mulia.

572. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, mungkin dari Pihak Termohon ada yang mau di dalami? Ke Kuasa ... ke saksi ini? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kalau ada, silakan!

573. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Sementara tidak ada, Majelis, terima kasih.

574. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada. Pihak Terkait, ada yang mau didalami?

575. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Ada sedikit pertanyaan buat saksi. Saudara saksi, tadi saksi mengatakan bahwa pada tanggal 25 September 2020 saksi mengajukan sengketa ke Bawaslu, ya? Begitu, ya? Saksi, ya?

576. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Ya.

577. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Baik, kemudian tadi Bawaslu juga ... saksi juga mengatakan bahwa Bawaslu tidak menerima gugatan Pasangan Calon Nomor 3. Kalau boleh tau, alasan Bawaslu tidak menerima, apa ya? Saudara saksi bisa jelaskan?

578. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Bawaslu menyatakan, lolos (suara tidak terdengar jelas) tidak merugikan salah satu (...)

579. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak, kurang jelas itu, Pak Benyamin.

580. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Tolong diperjelas suaranya, Pak.

581. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Benyamin agak keras tetapi miknya agak jauh dikit.

582. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Sebentar, Yang Mulia.

583. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, agak keras ngomongnya, tapi agak jauh miknya. Ya, silakan!

584. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Pihak Bawaslu menyatakan menolak ... tidak ada ... menurut Bawaslu tidak ada yang merugikan karena empat-empatnya lolos. Lolos dari bakal calon menjadi calon bupati. Tidak ada yang dirugikan.

585. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Baik, kemudian saya lanjut. Setelah mendengar jawaban Bawaslu apakah ada upaya hukum dari Pasangan Calon Nomor 3 ini?

586. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Ada.

587. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Ada. Kemana kalau boleh kami tahu?

588. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

PTUN Makassar.

589. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD DZUL IKRAM

PTUN. Kemudian apa hasil dari PTUN Makassar?

590. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Ditolak juga.

591. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Ditolak. Kemudian setelah itu apakah Pasangan Calon Nomor 3 ini menerima saja atau melakukan upaya hukum lagi?

592. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

tidak.

593. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Bagaimana?

594. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Tidak tahu.

595. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Tidak tahu. Baik, berarti sepengetahuan saksi hanya sampai PTUN Makassar? Seperti itu, ya?

596. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Ya.

597. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Dan itu ditolak oleh PTUN Makassar?

598. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Ya.

599. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Baik, ditolak dengan alasan apa, Pak?

600. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Tidak tahu.

601. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Baik,

602. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Yang saya tahu hanya ditolak.

603. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Yang Saksi tahu hanya ditolak? Baik, kemudian kalau kami tidak salah dengar, tadi Saksi mengatakan juga bahwa pendorong penggalangan itu dari partisipan Pihak Terkait, seperti itu, ya?

604. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Ya.

605. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Saksi bisa buktikan tidak bahwa benar Pihak Terkait yang melakukan penggalangan dari partisipan Pihak Terkait?

606. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Memang kami tidak bawa bukti, saya sendiri tidak bawa bukti. Tapi saya di Tanahmerah dan yang menggalang itu teman-teman dari Pihak Termohon Nomor 4, itu baru saya tahu, saya kenal.

607. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Enggak, maksud pertanyaan kami, apakah Saksi bisa buktikan bahwa kebenaran itu betul itu dilakukan oleh partisipan Pihak Terkait?

608. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Bisa.

609. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Tidak bisa?

610. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Ya, bisa.

611. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Ya, baik. Kemudian, tadi Saksi mengatakan juga adanya sengketa ... apa ... adanya dari bakal calon itu ada salah satu paslon yang gugur ya, seperti itu, ya?

612. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Ya.

613. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Baik, apakah Saksi mengetahui ada putusan bas ... Bawaslu terkait dengan adanya salah satu pasangan calon yang tidak diikutsertakan dalam pemilihan. Apakah saksi mengetahui?

614. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Mohon ulang, bagaimana keputusan Bawaslu? Mohon ulang.

615. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Ya?

616. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Mohon ulang, pertanyaan (...)

617. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Baik, ya, saya ulangi. Tadi Saksi mengatakan bahwa dari 4 bakal pasangan calon, itu ada salah satu bakal pasangan calon yang gugur.

618. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Ya.

619. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Pertanyaan kami, apakah Saksi mengetahui bahwa ada putusan Bawaslu mengenai salah satu pasangan calon yang dirugikan akibat digugurkannya sebagai peserta pemilihan?

620. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Ya.

621. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Tahu?

622. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Ya, tidak tahu.

623. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Tidak tahu?

624. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Ya.

625. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Benyamin jawab yang jujur, ya? Jangan tanya temannya, ya?
Pak Benyamin tahu tidak (...)

626. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Ya (...)

627. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dari 4 bakal calon itu kemudian ada 1 pasangan calon yang kemudian digugurkan, tahu enggak? Tahu atau tidak? Jawab, tahu atau tidak? Begitu saja, Pak!

628. SAKSI DARI PEMOHON: BENYAMIN ANUMBO

Tidak.

629. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak tahu. Sudah cukup, Pemohon ... Pihak Terkait?

630. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Cukup, Yang Mulia.

631. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup, ya?

632. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Mungkin ada yang ingin ditambahkan?

633. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Izin (...)

634. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Satu saja jubirnya, ya? Sudah cukup?

635. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Cukup, Yang Mulia.

636. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah cukup, ya? Dari Bawaslu, ada yang mau didalami?

637. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Cukup, Yang Mulia.

638. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup? Baik. Kalau sudah cukup, dari Pak Benyamin terima kasih, silakan kembali ke tempat, Pak Benyamin. Ya, terima kasih, ya.

Selanjutnya Pak Medi Sumule, Pak Medi, ya? Itu miknya kalau sudah dipakai Pak Benyamin disemprot, Pak. Ada ini enggak ... ya, disinfektan? Ya, disemprot dulu. Ya, kita jaga bersama, ya? Pak Medi Sumule, nanti kalau bicara jangan ini ya, agak jelas, Pak, ya? Jangan dekat sekali dengan mik, ya? Pak Medi, sudah siap?

639. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Siap, Yang Mulia.

640. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya ini agak jelas kalau ini, ya? Dipertahankan kejelasan suaranya, ya? Biar enak kita dengarnya. Pak Medi, pada saat pilkada di Boven Digoel, posisi Bapak sebagai apa, Pak?

641. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Saya sebagai LO Pasangan Calon Nomor Urut 3, Yang Mulia.

642. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebagai?

643. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

LO.

644. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

LO? Oh, sebagai LO dari Pasangan Calon Nomor 3? LO? Apa yang Bapak ketahui tentang pilkada Boven Digoel yang hendak disampaikan di persidangan ini?

645. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Izin, Yang Mulia, terkait keterangan saya rasa sudah jelas disampaikan oleh Saudara Benyamin Anumbo. Yang saya mau tekankan di sini bahwa kami sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 merasa tidak diperlakukan adil oleh penyelenggara pada saat itu, terutama dari Pihak Bawaslu. Mulai dari tahapan pendaftaran sampai pada tahapan verifikasi berkas.

646. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bawaslu tidak adilnya di mana kepada Pasangan Calon Nomor 3?

647. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Tadi saya menyatakan bahwa kami tidak diperlakukan adil pada saat mulai tahapan pendaftaran, dari verifikasi setiap berkas yang kita masukkan pada saat itu harus semuanya teatp, termasuk yang dikatakan oleh Saudara Benyamin Anumbo bahwa dari masalah penjilidan kita harus buka semua.

Kemudian, ditahap verifikasi berkas, pada Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam hal ini pasangan calon Yusak Yaluwo, juga di verifikasi berkas itu kami juga menemukan bahwa ada satu berkas yang pada saat itu belum lengkap.

648. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Apakah tidak adilnya itu menurut Pak Medi itu ke Paslon 3 atau kemudian hanya Paslon 3 saja atau ke semua paslon?

649. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Jadi, kami berpikiran begini, Ibu. Karena pada saat kami mendaftar itu, kami diharuskan untuk melengkapi semua dokumen yang kami masukkan.

650. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi diminta untuk melengkapi (...)

651. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Sementara itu (...)

652. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dokumen yang dipersyaratkan? Kemudian, yang diketahui Pak Medi pada waktu itu untuk yang lain apakah tidak melengkapi bisa?

653. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Ya, begini, Bu. Yang ... yang, Majelis.

654. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tahu darimana, Pak Medi?

655. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Pada saat itu tanggal 22 September, saya mengikuti Pleno verifikasi berkas. Perlu juga diketahui bahwa Pleno itu dilakukan pukul 23.00 WIT sampai pukul 05.00 WIT pada saat itu.

656. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu Pleno dalam rangka apa itu?

657. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Verifikasi berkas pencalonan, Yang Mulia.

658. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, Pak Medi pada saat Pleno Berkas Pencalonan itu verifikasi berkas pencalonan, dari pukul 22.00 WIT pukul 23.00 WIT malam tadi sampai pukul 05.00 WIT pagi hadir di situ terus?

659. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Hadir, Yang Mulia.

660. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Apa yang terjadi di situ, Pak?

661. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Terjadi di situ, pada saat verifikasi berkas dari pasangan calon Yusak Yaluo, ada 1 berkas yang ternyata tidak dilampirkan pada saat pendaftaran.

662. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Berkas siapa?

663. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Dimana itu adalah berkas BB2-KWK, Yang Mulia.

664. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Berkasnya siapa yang tidak didaftarkan itu? Yang tidak dicantumkan?

665. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Pasangan Calon Nomor Urut 4.

666. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak dicantumkan. Nanti tolong diklarifikasi, ya, dari KPU, ya. KPU kan ada nih. Ada Komisioner juga hadir atau Bawaslu juga silakan diklarifikasi. Jadi, Paslon Nomor 4 tidak mencantumkan 1 dokumen, begitu?

667. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Jadi berkasnya dicantumkan, Yang Mulia. Cuma ada 1 lampiran di belakang yang tidak terlampir. Yaitu lembaran pengesahan dari partai pengusung pada saat itu.

668. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, apalagi yang diketahui, Pak Medi?

669. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Ada Pleno juga terjadi perselisihan pendapat antara Bawaslu dengan KPU pada saat itu.

670. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tentang apa itu perselisihannya?

671. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Dimana pada saat itu, Pihak KPU mempersoalkan terkait surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Merauke.

672. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, bagaimana jawaban dari Bawaslu?

673. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Dimana pada saat itu Ibu KPU menyatakan bahwa surat tersebut belum memenuhi syarat. Karena di dalam surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Merauke menyatakan bahwa Bapak Yusak Yaluwo tidak pernah sebagai terpidana.

674. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, bagaimana dengan Bawaslu pada waktu itu?

675. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Panitia Bawaslu dengan tegas di situ menyatakan bahwa ini kan surat yang ada kenapa harus dipersoalkan dan sudah dicek keabsahannya dari lembaga yang mengeluarkan surat itu.

676. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, selain itu apa lagi?

677. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Saya rasa demikian, Yang Mulia. Saya sudah selesai.

678. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, yang diperdebatkan di situ menyangkut surat yang dikeluarkan oleh PN Merauke dan kemudian dokumen ... 1 dokumen tadi yang tidak dilampirkan oleh Paslon Nomor 4, begitu?

679. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Ya, pada saat pendaftaran.

680. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian pada akhirnya bagaimana? Hasil Pleno 22 September itu?

681. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Pada akhirnya, pada saat itu kan berkas yang saya masukan tadi dibawa pada saat verifikasi berkas. Jadi, pada saat itu dimasukkan oleh LO dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, Yang Mulia.

682. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, pada waktu registrasi berkas itu dibawa berkas yang kurang tadi?

683. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Ya, dimasukkan.

684. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu Bapak tahu itu? Pak Medi tahu?

685. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Tahu, Yang Mulia.

686. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kapan itu pemberkasannya itu? Pada waktu registrasinya itu?

687. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Itu tanggal 22 September, Yang Mulia.

688. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi 22 September semua? Tadi 22 September pukul ... apa ... pukul 22.00, 23.00 WIT. Sekarang pukul ... apa namanya ... tanggal 22 September lagi.

689. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

(suara tidak terdengar jelas) Yang Mulia, yang jelas Pleno pada saat itu dilaksanakan dari pukul 23.00 WIT malam sampai pukul 05.00 WIT.

690. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tanggal?

691. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Itu menyebrang ke ... Yang Mulia.

692. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tanggal berapa itu?

693. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Tanggal 23 September selesainya.

694. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

22 mulai sidang Plenonya, betul? Menurut Pak Medi?

695. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Tanggal 22 pukul 23.00 WIT kita mulai.

696. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sampai kemudian pukul 05.00 pagi tanggal 23, begitu?

697. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Betul, Yang Mulia.

698. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Betul, begitu? Kesaksian Pak Medi?

699. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Siap.

700. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Medi enggak boleh bohong, ya. Sudah disumpah, ya.

701. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Ya, Yang Mulia.

702. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Apalagi yang mau disampaikan? Ada lagi yang mau disampaikan?
Cukup?

703. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Kalau perlu saya sampaikan juga, Yang Mulia. Bahwa setelah mendengarkan kesaksian dari KPU, pihak KPU, salah satu ... apa

namanya ... salah satu alasan pasangan calon daripada Yusak Yaluwo adalah karena alasan keamanan.

704. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi karena alasan keamanan pada waktu itu? Itu Bapak dapat dari mana, Pak Medi?

705. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Itu ada di video Youtube, Yang Mulia.

706. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukan. Pak Medi dengar langsung atau tidak waktu itu?

707. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Saya dengar langsung, dari Youtube.

708. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kondisinya pada saat sidang Pleno bagaimana keamanan disana pada saat sidang Pleno ini?

709. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Sidang Pleno aman, Yang Mulia.

710. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kondusif? Pada waktu 22 September sampai 23 September itu?

711. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Kondusif, Yang Mulia.

712. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Aman?

713. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Aman.

714. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian kapan ada isu ketidakamanan itu?

715. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Itu ketidakamanan itu terjadi pada saat KPU RI mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba tidak memenuhi syarat.

716. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, mulai saat itu kemudian, tidak aman?

717. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Nah, di situ ada terjadi pembakaran bahkan pengrusakan, Yang Mulia.

718. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Medi pada waktu itu ada di mana ketika ada pembakaran?

719. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Saya di Tanah Merah, di Boven Digoel, Yang Mulia.

720. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Melihat langsung?

721. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Melihat langsung, Yang Mulia.

722. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik, silakan didalami oleh Kuasa Pemohon ... oh, ya, maaf sebelum ke Kuasa Pemohon kepada Yang Mulia, silakan!

723. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, Saudara Medi.

724. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Siap.

725. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tanggal berapa itu bahwa para calon itu ditetapkan memenuhi persyaratan?

726. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

itu tetapkan pada tanggal 23, Yang Mulia.

727. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

23 September?

728. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

izin, Ya, Yang Mulia. 23 September.

729. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, apakah terkait dengan syarat dari yang kemudian pasangan yang sekarang Terkait itu, semuanya disetujui oleh komisioner KPU ... KPUD?

730. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

tidak, Yang Mulia.

731. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

berapa yang setuju dan berapa yang tidak setuju komisionernya?

732. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

yang tidak setuju ada dua komisioner, Yang Mulia. Yang setuju ada tiga komisioner.

733. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Waktu itu apa tidak terjadi keributan apa-apa pada waktu pengambilan keputusan adanya tiga komisioner yang setuju dan dua

komisioner yang tidak setuju, tidak ada kegaduhan atau perdebatan panjang atau apa yang Saudara lihat, Saudara ketahui?

734. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

izin, keributan tidak ada, Yang Mulia, pada saat itu. Karena plenonya dilakukan secara tertutup oleh KPU pada saat itu.

735. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, kemudian kapan dilakukan penetapan nomor urut calon?

736. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

penetapan nomor urut dilakukan pada tanggal 24, Yang Mulia.

737. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

berarti satu hari setelah itu dilakukan penetapan ... apa ... nomor urut pasangan calon, ya?

738. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

siap, Yang Mulia.

739. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

pada waktu itu juga tidak ada masalah?

740. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

tidak ada masalah, Yang Mulia.

741. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, kemudian apa yang terjadi pada tanggal 25 September yang Saudara ketahui?

742. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

yang terjadi tidak ada, Yang Mulia.

743. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

tidak ada?

744. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

situasi kond (...)

745. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

tidak ada terjadi apa-apa?

746. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

tanggal 25 September itu kita mengajukan surat ke ... gugatan ke Bawaslu dari Pasangan Calon Nomor Urut 3. Seperti yang diceritakan oleh Saudara Benyamin Anumbo tadi.

747. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, kemudian tanggal 26 Oktober itu ada kejadian apa yang Saudara ketahui terkait dengan komisioner ... tiga komisioner KPU di itu? Yang Saudara ketahui saja.

748. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

saya tidak tahu, Yang Mulia.

749. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, tidak tahu, ya, ya. Ya, saya kira itu, terima kasih.

750. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan dari Kuasa Pemohon, ya, yang mau didalami.

751. KUASA HUKUM PEMOHON: SEMY LATUNUSSA

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara (...)

752. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Satu orang saja, ya. Nanti satu ini (...)

753. KUASA HUKUM PEMOHON: SEMY LATUNUSSA

ya.

754. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pembicara ini saja, ya.

755. KUASA HUKUM PEMOHON: SEMY LATUNUSSA

Baik. Saudara Medi, berkaitan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa Saudara Yusak bukan mantan terpidana atau tidak pernah terpidana. Itu apakah Saudara mendengar ketua pengadilan ditanyakan oleh KPU?

756. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

saya tidak dengar, Yang Mulia. Saya tidak dengar, saya cuma menyampaikan keterangan berdasarkan pernyataan Ketua KPU pada saat itu.

757. KUASA HUKUM PEMOHON: SEMY LATUNUSSA

Oh, ya, cukup.

758. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup?

759. KUASA HUKUM PEMOHON: SEMY LATUNUSSA

Ya.

760. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Termohon ada yang mau dialami?

761. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Ya, ada, Yang Mulia.

762. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan.

763. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Ya, Yang Mulia. Saudara Medi, bisa ingat lagi pada waktu Pleno Penetapan Verifikasi Dokumen, ini kan pleno perbaikannya, ya, tanggal

22 itu, 22 September. Saudara LO kan dari partai? Ingat bahwa 22 itu, ya, pleno perbaikan dokumen kan ... dokumen persyaratan calon.

764. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

betul.

765. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Ya. Pertanyaan saya, coba Saudara ingat lagi, pada waktu itu selain debat terjadi tentang surat dari Pengadilan Negeri Marauke yang diajukan oleh Paslon Nomor 4, ada lagi tidak dokumen yang diperdebatkan antara penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu maupun KPU?

766. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Kalau saya ingat baik, cuma itu, Yang Mulia.

767. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Bagaimana yang diingat hanya (...)

768. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Yang saya ingat cuma itu. Yang saya ingat cuma dari Pengadilan Negeri Marauke.

769. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Baik, ada tidak, pernyataan dari Bawaslu pada saat itu terkait dengan isi dari surat? Ini bukan suratnya saja, tapi isi dari surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Marauke. Ada tidak, pernyataan dari Bawaslu terkait isi surat tersebut?

770. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Jadi, tidak ada pernyataan, Yang Mulia ... Ibu.

771. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Baik. Yang kedua, tadi mengenai aksi rusuh, ya, setelah KPU RI me-TMS-kan Paslon Nomor Urut 4. Apakah Saksi mengetahui bagaimana sikap pimpinan kepolisian di sana atau aparat kepolisian terhadap

peristiwa ini? Apakah mereka tanggap melakukan itu proses hukum atau tidak sama sekali? Kalau tidak, kenapa? Silakan.

772. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Sejauh yang saya lihat, yang saya saksikan pada saat itu dari pihak kepolisian tidak ada respons terkait itu.

773. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Baik. Apakah Saudara Saksi tahu ada yang melaporkan ke pihak kepolisian terkait kerusuhan itu?

774. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Setahu saya ada Ibu.

775. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Pihak mana yang melaporkan?

776. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Calon Nomor Urut 2.

777. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Dari Pihak Paslon Nomor Urut 2?

778. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Ya.

779. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Apa yang Saksi ketahui? Apa yang dilaporkan oleh Paslon Nomor Urut 2 kepada pihak kepolisian?

780. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Saya kurang tahu pasti laporannya apa, Ibu, saya cuma dengar ada laporan terkait (...)

781. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Terkait apa?

782. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Kerusuhan yang terjadi pada saat itu. Karena rumah Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat itu dibakar.

783. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Baik. Lalu, Saudara, tadi Saudara jelaskan bahwa tidak ada tanggapan, tidak ada tindakan itu dari pihak kepolisian, ya?

784. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Saya menyampaikan begitu karena sampai saat ini tidak ada satu orang pun pelaku pada saat itu dikenai hukuman terkait tindakan anarkis yang saya maksud.

785. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Baik.

786. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Baik dari pihak Bawaslu maupun dari kepolisian. Tidak ada satu pun yang ditindaklanjuti.

787. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Baik. Terima kasih, Saudara Saksi. Terima kasih, Majelis.

788. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Sekarang giliran ke Pihak Terkait.

789. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Terima kasih, Yang Mulia.

790. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini mau jadi jubirnya siapa ini?

791. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Ya, saya.

792. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, gantian. Silakan!

793. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Terkait dengan aksi rusuh setelah di-TMS-kan itu tanggal berapa ya Saudara Saksi? Aksi rusuhnya itu tanggal berapa kejadiannya kerusuhannya?

794. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Aksi rusuh?

795. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Ya, tanggal berapa?

796. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Terjadi pada tanggal 28 sampai tanggal 29.

797. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

28 apa?

798. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

28 November.

799. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

November 2020, ya?

800. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Ya.

801. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Saudara Saksi tadi mengatakan pada saat tanggal 22 dan tanggal 23 kondisi kondusif, ya. Kondisi keamanan pada saat itu pada tanggal 22 dan 23 itu kondusif, betul?

802. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Kondusif, Pak.

803. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Kemudian, mengapa tadi Saudara Saksi menyebutkan bahwa pasangan calon ini diloloskan karena alasan keamanan? Sedangkan tadi posisi tanggal kerusuhan itu masih jauh sebelum ... setelah pengumuman verifikasi, dilakukan verifikasi.

804. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Karena telah menandatangani surat penetapan pada saat itu cuma 3 orang, Pak, yang 2 orang komisioner KPU tidak menandatangani surat penetapan, SK penetapan.

805. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Artinya, alasan keamanan itu alasan yang internal di KPU sendiri atau alasan keamanan lingkungan di Boven Digoel pada saat itu?

806. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Kalau itu saya tidak tahu, Pak karena itu pernyataan dari komisioner KPU yang menandatangani surat SK penetapan. Itu ada di youtube, Pak.

807. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

808. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Masih ada? Baik. Bawaslu, sekaligus nanti diklarifikasi bagaimana prosesnya untuk memperlakukan semua pasangan calon ini. Silakan, Pak!

809. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami ingin tanyakan kepada Saudara Saksi. Tadi Saudara Saksi sampaikan bahwa ada perlakuan yang tidak adil yang dilakukan oleh Bawaslu pada saat tahapan pendaftaran yang dilakukan oleh pihak Pemohon. Apakah Saudara Saksi tahu apa syarat pencalonan dan apa syarat calon?

810. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Tahu.

811. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Ya, coba sebutkan syarat pencalonan yang harus disiapkan oleh bakal calon pada saat pendaftaran!

812. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Syarat pencalonan itu B-KWK termasuk visi-misi.

813. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, Bapak, Pak Medi kalau hapal semua mungkin tidak, ya. Jadi, Pak Medi tahu ada persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, itu?

814. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Syarat pencalonan, yaitu D-KWK partai.

815. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Ya, baik. Jadi, terkait dengan proses pendaftaran, apakah Saudara Saksi tahu bahwa ketika ada hal yang kurang dalam syarat pencalonan, apakah itu harus tetap dilanjutkan atau harus dipenuhi dulu baru kemudian dapat dilanjutkan proses pendaftarannya?

816. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Yang kami rasakan pada saat itu ada kekurangan harus dilengkapi, Pak, pada saat pendaftaran ada kekurangan berkas harus dilengkapi. Termasuk yang kami tidak jilid materinya ada, tapi cuma tidak dijilid harus dijilid. Dan itu sempat mengeluarkan bahasa bahwa itu fatal, bisa didiskualifikasi.

817. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Ya, jadi apa yang Saudara ... terkait dengan syarat pencalonan, berarti menurut Saudara Saksi bahwa harus dipenuhi dulu syarat pencalonannya kemudian bisa melakukan proses pendaftaran lebih lanjut untuk melakukan pemeriksaan terhadap syarat calon.

818. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Betul.

819. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Jadi, terkait dengan pernyataan Bawaslu saat itu, itu karena adalah syarat pencalonan, sehingga wajib dipenuhi. Sehingga pada saat pendaftaran itu Saudara Saksi tahu bahwa kami melakukan skors terhadap proses pendaftaran untuk diberikan kesempatan kepada bakal calon untuk menyiapkan suatu pencalonannya. Apakah itu kami lakukan?

820. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Syarat pencalonan pada saat itu lengkap, Pak. Yang kurang cuma visi-misi, setahu saya visi-misi ... visi- misi itu syarat pertama, bukan syarat pencalonan.

821. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukan, Pak. Pak Medi, pada waktu itu, ya, ketika ada yang belum lengkap, itu oleh Bawaslu diskorsing dulu untuk melengkapinya. Pak Medi tahu enggak, itu?

822. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Tahu, tahu.

823. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tahu. Yang belum lengkap itu Pak Medi tahu sya ... bakal calon yang mana saja yang belum lengkap?

824. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Pada saat itu, setelah verifikasi, kita mengetahui bahwa salah satu berkas dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 ada berkas yang tidak

lengkap, yaitu yang saya sebut tadi, B.2-KWK. Dimana tidak dilampirkan (...)

825. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, cukup. Silakan teruskan, Pak Bawaslu!

826. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Ya. Saudara Saksi, jadi ini keterangan yang kami kembangkan ini terkait dengan pendaftaran atas kesaksian Saudara terhadap Pemohon, ya, terhadap Pemohon. Sehingga kami pastikan bahwa proses pendaftaran yang kami laksana ... yang kami lakukan pengawasan terhadap pendaftaran dilakukan oleh Pemohon itu tidak ada proses perbedaan terhadap semua pasangan calon yang (...)

827. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Artinya kalau belum lengkap disuruh ngelengkapi dan kalau perlu diskorsing, begitu?

828. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Ya.

829. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu yang terjadi (...)

830. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Kita melakukan bersama dengan KPU.

831. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik.

832. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Jadi, sudah kami lakukan.

833. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

834. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Kemudian yang berikut. Terkait dengan ... tadi sudah kami sampaikan bahwa ada perdebatan antara KPU dan Bawaslu terhadap syarat calon. Itu disebutkan pada tanggal 22 September. Apakah benar tanggal 22 September ... September?

835. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tadi sudah disebutkan 22 September pukul 22.00 WIT sampai 05.00 WIT. Apakah betul peristiwanya begitu, Bawaslu?

836. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Pada tanggal 22 September itu KPU Boven Digoel melakukan Pleno tertutup yang Bawaslu tidak hadir dalam rapat Pleno tersebut.

837. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, pada tanggal 22 September itu, KPU melakukan plenonya tertutup?

838. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Tertutup.

839. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tertutup berarti tidak ada yang boleh hadir di luar KPU?

840. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Ya. Kami Bawaslu pun tidak tahu ter ... terhadap (...)

841. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bawaslu juga tidak tahu, begitu?

842. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Ya.

843. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dari KPU? Komisioner?

844. TERMOHON: ZANDRA MAMBRASAR

Mungkin bisa di (...)

845. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bisa langsung dijawab? Apa yang terjadi 22 September itu?

846. TERMOHON: ZANDRA MAMBRASAR

Izin, Yang Mulia.

847. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

848. TERMOHON: ZANDRA MAMBRASAR

Kami pada tanggal 22 September 2020 belum mengambil alih tugas sebagai KPU Boven Digoel. Dalam sidang ini, kami Termohon ada menghadirkan saksi, yaitu Ketua KPU Boven Digoel yang sementara ini masih dalam status pember ... pemberhentian sementara dan 1 anggota KPU bo ... Boven Digoel yang masih aktif.

849. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Enggak. Pada waktu itu 22 September itu betul ada rapat Pleno tertutup di KPU?

850. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Ya. Mungkin lebih tepat dijelaskan oleh saksi.

851. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan! Siapa? Kuasa lebih tahu? Silakan kalau tahu!

852. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Ya. Mungkin ini kita perlu tanya kepada saksi di sana. Mungkin yang dimaksud ini adalah rapat tanggal 14 (...)

853. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Enggak. Ini kan yang dijelaskan tadi 22 September, dia menjelaskannya jelas banget tanggal 22 September pukul 22.00 ... pukul 22.00 WIT dia bilang sampai pukul 05.00 WIT, diteruskan lagi pukul 05.00 WIT, itu 23 September. Begitu menurutnya. Tapi Bawaslu mengatakan itu bukan Rapat Pleno Terbuka. Nah, kan yang di belakang juga Bawaslu, toh?

854. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Ya,

855. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukan rapat Pleno terbuka itu? Tertutup dari rapatnya KPU begitu, Pak?

856. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Ya ... ya. Yang Mulia, saya tambahkan keterangan (...)

857. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan! Pada waktu itu memang Bawaslu juga tidak hadir 22 September?

858. BAWASLU PROVINSI PAPUA: RONALD MANOACH

Tidak hadir, Yang Mulia.

859. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada? 22 September itu ada?

860. BAWASLU PROVINSI PAPUA: RONALD MANOACH

Tidak hadir.

861. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak hadir?

862. BAWASLU PROVINSI PAPUA: RONALD MANOACH

Jadi, Yang Mulia, saya dari Bawaslu Papua waktu itu melakukan supervisi ke Kabupaten Boven Digoel (...)

863. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

864. BAWASLU PROVINSI PAPUA: RONALD MANOACH

Untuk pendaftaran dan penetapan pasangan calon. Kenapa kami melakukan supervisi, karena Boven Digoel masuk kategori kabupaten rawan. Nah, pada saat pendaftaran, saya langsung menjawab dari yang awal klarifikasi bahwa kami menyampaikan kepada Bawaslu agar melakukan pengawasan melekat dan kemudian memperlakukan semua pasangan calon sama. Dan pada saat itu, saya menyaksikan berkaitan dengan yang tadi sampaikan saksi yang pertama, ada dua syarat pada saat mendaftar, yaitu syarat pencalonan dan syarat calon.

865. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Calon.

866. BAWASLU PROVINSI PAPUA: RONALD MANOACH

Syarat pencalonan itu mutlak dan wajib. Harus ada. Kalau tidak, berarti dis ... didiskualifikasi atau tidak bisa mendaftar.

Yang kedua, syarat calon, kalau kurang, tidak apa-apa nanti akan ada perbaikan syarat calon, begitu.

867. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

868. BAWASLU PROVINSI PAPUA: RONALD MANOACH

Nah, kemudian semua yang berkaitan dengan syarat pencalonan, kalau ada yang kurang, seperti tadi ada yang tidak dijilid itu teman-teman Bawaslu kabupaten berkoordinasi.

"Pak, ini ada yang kurang lengkap, tidak dijilid."

Ini pendapat saya. Pendapat saya, berikan kesempatan kepada mereka untuk hanya menjilid dan lain-lain. Nah, tetapi keputusan tetap pada Bawaslu kabupaten dan KPU. Apabila kalian memberi kesempatan, silakan, atau tidak, silakan. Saya hanya memberikan pendapat dan

mereka sepakati diskors untuk diperbaiki. Dijilid, di semua dan akhirnya dimasukkan.

869. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu terjadi pada tanggal kapan itu?

870. BAWASLU PROVINSI PAPUA: RONALD MANOACH

Tanggal 5 September dan itu di (...)

871. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tanggal 5 September (...)

872. BAWASLU PROVINSI PAPUA: RONALD MANOACH

September.

873. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

22 September itu apa?

874. BAWASLU PROVINSI PAPUA: RONALD MANOACH

Maaf, tanggal 4 September.

875. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tanggal 4 September.

876. BAWASLU PROVINSI PAPUA: RONALD MANOACH

Kalau tanggal 22 September itu berkaitan dengan ... saya juga ada di Boven Digoel, itu berkaitan dengan Pleno Penetapan Pasangan Calon dan itu memang prosedurnya tertutup, hanya KPU yang kemudian pleno tertutup lalu kemudian hasilnya nanti diumumkan, ditempelkan di papan pengumuman dan kemudian diumumkan di media ...

877. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu terjadi 22 September itu plenonya ...

878. BAWASLU PROVINSI PAPUA: RONALD MANOACH

KPU

879. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

KPU tertutup?

880. BAWASLU PROVINSI PAPUA: RONALD MANOACH

Tertutup.

881. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak mungkin ada pihak luar masuk?

882. BAWASLU PROVINSI PAPUA: RONALD MANOACH

Tidak ada siapapun.

883. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, jadi pak Medi ini bagaimana ini Pak Medi, ini? Kok sampai lupa yang terjadi? Jadi perdebatan mengenai putusan dari PN Merauke itu tanggal berapa? Pak Bawaslu?

884. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Seingat saya tanggal 22, Yang Mulia.

885. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Katanya Pak Bawaslu enggak datang pada tanggal 22 September itu? Itu hanya untuk KPU saja? Jadi kapan diperdebatkan itu, Pak? Bahwa katanya saksi mengatakan, ah itu kan sudah ada suratnya, sudah cukup, sementara dari PN masih ... dari KPU masih mempermasalahkan.

886. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Ya, izin, Yang Mulia. Jadi terkait dengan perdebatan secara PN ini, itu pada tanggal 16 September.

887. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

16 September, menurut Bawaslu tanggal 16 September, nih?

888. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Ya, terhadap rapat pleno hasil verifikasi.

889. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi 16 September itu ada rapat pleno hasil verifikasi?

890. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Hasil verifikasi secara calon.

891. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Verifikasi paslon. Itu hadir dan ... bisa me ... melibatkan pihak yang lain?

892. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Ya, karena Rapat Pleno Terbuka.

893. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Karena rapat pleno terbuka, begitu?

894. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Ya.

895. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukan tanggal 22 September?

896. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Bukan tanggal 22 September.

897. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak Bawaslu?

898. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Ya, saya pikir mungkin itu. Cukup.

899. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Begitu ya, Pak Medi, ya, Pak Medi ini masih lupa tanggal - tanggalnya, ya?

900. SAKSI DARI PEMOHON: MEDI SUMULE

Siap, Yang Mulia.

901. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih, Pak Medi. Cukup, Pak Medi. Ya, terima kasih, Pak Medi. Ya. Silakan itu micnya didesinfektan lagi untuk menjaga kesehatan kita bersama. Sebelumnya Bu Anna. Silakan, terakhir Bu Anna, ya. Ya, sudah disemprot? Silakan, Bu Anna! Ya, silakan duduk, Bu Anna! Ya, dibuka maskernya enggak apa-apa, Bu Anna. Dibuka dulu maskernya supaya suaranya bisa didengar. Ya.

Bu Anna, pada saat pilkada Boven Digoel, posisi Bu Anna sebagai apa?

902. SAKSI DARI PEMOHON: ANNA MARLISA

Sebagai saksi pleno, Bu, Yang Mulia.

903. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saksi pleno, saksi mandat, ya?

904. SAKSI DARI PEMOHON: ANNA MARLISA

Saksi pleno distrik.

905. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, saksi pleno distrik, itu saksi mandat, ya? Dari Pemohon? Ya? Sebagai saksi mandat. Apa yang Ibu akan sampaikan disini sebagai kesaksian di distrik ... distrik mana ini, Bu?

906. SAKSI DARI PEMOHON: ANNA MARLISA

Distrik Jair.

907. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Distrik Jair. Apa yang Ibu sampaikan disitu? Ada apa di Distrik Jair pada waktu pilkada itu?

908. SAKSI DARI PEMOHON: ANNA MARLISA

Pada waktu rapat pleno jadi saksi itu Bu, Yang Mulia, saya sebagai saksi dari 03, Ketua PPD tidak mau menanda tangan surat keberatan.

909. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ketua PPD tidak menanda tangani surat keberatan?

910. SAKSI DARI PEMOHON: ANNA MARLISA

Tidak mau. Saat itu beliau tidak mau. Nah, setelah pas saya pulang dari anggota polsek panggil saya ke tempat rapat pleno itu (...)

911. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Mengapa tidak mau tanda tangan, Bu, Ketua PPD-nya?

912. SAKSI DARI PEMOHON: ANNA MARLISA

Saya tidak tahu, Ibu, Yang Mulia.

913. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, kenapa tidak ditanda tangan pada waktu itu?

914. SAKSI DARI PEMOHON: ANNA MARLISA

Saat itu ada rekamannya juga dia menangis, katanya takut ... ini ... dipenjara, begitu. Jadi saya bilang, saya juga punya ... ini ... keputusan kan tidak malu, karena di setiap TPS yang ada itu, Yang Mulia, itu banyak (suara tidak terdengar jelas), di TPS itu. Nah, makanya segera apakah ini nanti untuk di Pleno Kabupaten tidak diberatkan lagi. Jangan sampai kita saksi-saksi yang ada itu nanti diberatkan lagi karena kita maksudnya yang di TPS yang ada dari kampung-kampung itu, Yang Mulia, itu banyak coretannya. Banyak yang tidak benar, begitu.

915. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Berapa, Bu, TPSnya dari Distrik Jair itu, Bu?

916. SAKSI DARI PEMOHON: ANNA MARLISA

Ada, dari Distrik Jair ada 25 TPS.

917. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

25 TPS. Apakah ada masalah di 25 TPS itu pada waktu pembahasan di tingkat distrik?

918. SAKSI DARI PEMOHON: ANNA MARLISA

Ada.

919. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Apa masalahnya?

920. SAKSI DARI PEMOHON: ANNA MARLISA

Ada 7 TPS.

921. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, masalahnya apa di 7 TPS itu?

922. SAKSI DARI PEMOHON: ANNA MARLISA

Masalahnya dari setiap ... dari kampung itu kan ditanda tangan, Yang Mulia. Ditanda tangan tapi karena saya disitu saksi pleno, saya lihat ada yang tidak cocok, makanya saya tidak mau tanda tangan surat keberatan. Makanya saya minta surat keberatan sama Ketua PPD, beliau tidak mau, Yang Mulia.

923. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi Ibu tidak tangan pada waktu itu karena ada yang Ibu merasa tidak cocok untuk 7 TPS itu?

924. SAKSI DARI PEMOHON: ANNA MARLISA

Ya.

925. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang tidak cocoknya itu apanya? Perolehan suaranya?

926. SAKSI DARI PEMOHON: ANNA MARLISA

Ya, perolehan suaranya maksudnya ada yang coret-coretannya, maksudnya macam tidak asli, begitu.

927. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pada waktu ada coret-coretan yang Ibu lihat sendiri ada coretan di situ?

928. SAKSI DARI PEMOHON: ANNA MARLISA

Ya, Yang Mulia.

929. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pada waktu itu ada ... para saksi masing-masing TPS tanda tangan, tidak?

930. SAKSI DARI PEMOHON: ANNA MARLISA

Dari Saksi 01 tidak hadir, Saksi 02 hadir, Saksi 0 (...)

931. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di mana itu? Hadir di mana?

932. SAKSI DARI PEMOHON: ANNA MARLISA

Di rapat Pleno.

933. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Rapat Pleno? Yang hadir siapa saja yang hadir? 04 hadir?

934. SAKSI DARI PEMOHON: ANNA MARLISA

Saksi 04, Saksi 02.

935. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

4 ... 4 dan 2 yang hadir? Paslon 4 dan 2 yang hadir saksiya? Pertanyaannya saya, ini kan menyangkut 25 TPS yang dibahas di Pleno distrik, ya? Ibu mengatakan ada 7 yang bermasalah, lah 7 yang bermasalahnya itu pada tanda tangan tidak, saksiya? Ibu lihat, enggak?

936. SAKSI DARI PEMOHON: ANNA MARLISA

Waktu itu dari Ketua PPD, dia bilang, "Kita ini atur baik saja," katanya begitu. Atur baik saja, baru bikin surat ini untuk ditandatangani supaya bisa lolos ke kabupaten. Nah, langsung dia bilang waktu itu, "Kalau Ibu tidak mau tanda tangan ini, nanti bisa-bisa kita tahun baru di sini."

Langsung saya bilang begini, "Sedangkan pemilihan itu sebenarnya kan tanggal 28, kenapa dia sampai usul sampai begini?" saya bilang. Jadi, ya kita ikuti apa adanya, bukan masalah tahun baru, salah apanya yang ... yang saya per jelaskan di sini, kenapa harus ... saya mengusulkan begitu, dia tidak mau ... tidak mau kasih surat keberatan begitu, Bu. Itu yang membuat saya (...)

937. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nanti di jawab ya, apakah betul di Distrik Jair tidak diberikan surat keberatan itu, ya? Tolong nanti dijelaskan. Distrik Jair ini sebagai salah satu yang didalilkan, ya? Kuasa Pemohon, didalilkan Distrik Jair? Betul?

938. KUASA HUKUM PEMOHON: SEMY LATUNUSSA

Tidak, tidak.

939. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak didalilkan?

940. KUASA HUKUM PEMOHON: SEMY LATUNUSSA

Ya, tidak didalilkan.

941. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah kenapa tidak didalilkan kok dijelaskan oleh Pemohon di sini? Apa ... oleh Saksi? Ya? Ya, baik, Kuasa ... apa namanya ... Saksi, ya? Yang didalilkan saja, ada enggak itu? Yang di ... jadi Ibu ini hanya tahu di Distrik Jair saja?

942. SAKSI DARI PEMOHON: ANNA MARLISA

Saya di Distrik Jair saja, Yang Mulia.

943. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, hanya Distrik Jair saja dia. Ya cukup, ada tambahan, Pak? Ya cukup, ya? Dari kua ... dari Pemohon, ada yang mau ditambahkan?

944. KUASA HUKUM PEMOHON: SEMY LATUNUSSA

Cukup.

945. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup? Dari Pihak Termohon? Ya cukup, ya? Tidak termasuk dalilnya. Dari Pihak Terkait?

946. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Cukup, Yang Mulia.

947. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup? Dari Bawaslu?

948. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Cukup, Yang Mulia.

949. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup? Baik. Terima kasih, Bu Anna Marlisa, ya? Silakan kembali ke tempat!

950. SAKSI DARI PEMOHON: ANNA MARLISA

Terima kasih, Yang Mulia.

951. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Sekarang kita langsung ke Ahli dari Pemohon. Sudah siap, Ahli dari Pemohon, Pak Firman?

952. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Siap, Yang Mulia.

953. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah siap Pak Firman, ya? Pak Firman sudah menunggu dari tadi pagi ini saya lihat, ya?

954. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Ya, Yang Mulia.

955. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan, Pak Firman, disampaikan pokok-pokoknya, ya? Mungkin Pak Firman juga sudah mendengar tadi keterangan dari pemberi keterangan. Silakan untuk diberikan pandangannya sesuai dengan keahlian dari Pak Firman. Silakan, Pak Firman!

956. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Prof. Enny Nurbaningsih, Ketua Majelis, dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati, Pemohon dan Kuasa Pemohon, serta Termohon ataupun Kuasa Termohon yang hadir, dan Pihak Terkait serta Kuasa Hukumnya. Supaya ... apa ... pemberian keterangan ahli ini efektif atau efisien karena juga waktu, kami tidak akan mengulang hal-hal yang sudah dibahas. Kami ingin hanya akan mempertegas saja dari pandangan keahlian yang dapat saya sampaikan.

Pertama, saya mengutip ada beberapa ... maksud saya, ada mengutip Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung dan amar Putusan PK Mahkamah Agung. Di sana saya ingin menjelaskan bahwa sifat Putusan Amar PK Mahkamah Agung dan amar kasasi itu bersifat imperatif dan putusan yang bersifat condemnatoir, jadi artinya bersifat penghukuman, dan tidak bersifat (Ahli menggunakan bahasa asing), bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi, menjadi rangkaian utuh dari satu keputusan.

Kemudian juga kami mengutip Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56. Sebagian inti di dalam kutipan itu sudah dijelaskan oleh Pihak KPU, Bawaslu, dan sebagainya. Saya melihatnya bahwa Putusan ini merupakan landmark decision yang penting dan tentunya juga harus dilihat secara integral karena baik Putusan Mahkamah Agung maupun Putusan ... apa ... PK, termasuk proses penentuan ... apa ... calon kepala daerah yang ... apa ... statusnya pernah menjadi terpidana.

Nah, kami ingin mengatakan rezim integritas ini ingin diwujudkan, baik *due process*-nya, *formal due process*, artinya ada kebenaran formalnya, dan ada *substantive due process*. Jadi, kalau mencermati apa yang disampaikan tadi KPU, Bawaslu, kaitan dengan masa cuti, masa berakhirnya pemidanaan, apalagi dengan berbagai istilah yang agak berbeda, maka Ahli mencoba menyampaikan bahwa yang terpenting adalah untuk memastikan batas atau masa jeda itu keterpaduan antara CJS atau Criminal Justice System, sistem peradilan pidananya dan CJI, Criminal Justice Administrationnya. Jadi ada sistem peradilan pidananya, ada sistem peradilan administrasinya atau administrasi peradilannya.

Nah, kami juga atau saya juga mengutip atau *me-bold* prinsip *honestly* atau kejujuran atau *openly* atau keterbukaan. Dimana di dalam pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi sudah dijabarkan juga larangan-larangan. Terutama wajib untuk menyampaikan sangat jujur dan terbuka, *openly* dan *honestly* dan bukan sebagai kejahatan yang berulang atau yang disebut dengan ... apa ... *repeat offender* atau pelaku residiktif. Kemudian juga, apa yang disampaikan di dalam berbagai peraturan yang dirunut, baik menyangkut istilah warga binaan, klien permasyarakatan, terpidana, kemudian juga ... apa ... pembebasan bersyarat dan instrumen administrasinya menurut hemat Ahli, sebaiknya harus *finality* Criminal Justice Administrasinya. Administrasinya harus jelas. Jadi, kalau pembebasan bersyarat menurut Ahli, masih ... dari pandangan Ahli berpadangan bahwa itu masih menjalani pidana. Hanya, itu dalam bentuk pembinaan.

Jadi, tadi disampaikan Majelis Yang Mulia Pak Wahiddudin Adams juga status pembinaan. Tapi, kaitan dengan status hukumnya atau status pemidanaannya maka masih menjalankan putusan pemidanaan itu.

Karena putusan itu pada prinsipnya tidak dapat dikurangi sedikitpun.

Nah, kemudian, kalau dikaitkan dengan administrasinya berarti PB. Kalau ini sebagai instrumen pembinaan, maka harus ada CJA-nya yang jelas, yaitu Criminal Justice Administrasi atau administrasi sistem peradilannya yang bersifat *finality*. Yaitu, tadi Ahli mencermati dan juga melihat beberapa catatan apa yang disebut dengan surat pengakhiran atau surat berakhirnya pelapasan bersyarat. Itu menjadi administrasi formal. Sehingga menurut Ahli, masa status jeda itu dihitung dari akhir administrasi. Yaitu *finalitas* administrasi, yaitu surat berakhirnya PB dan kemudian hitung 5 tahun sampai kepada pendaftaran.

Kira-kira itu, Yang Mulia. Sedikit beberapa peraturan. Misalnya kaitan dengan hukuman pengganti. Ini izin, pendekatannya sedikit ... apa ... mengendepankan aspek *recovery aspect* yang menjadi prinsip *lex specialis* dalam rezim Undang-Undang Pidana Khusus dan khusus menyangkut pid ... Undang-Undang Pidana Korupsi dan administrasi pembinaan tindak pidana ... pelaku tindak pidana korupsi termasuk

terpidana korupsi. Yaitu, di antaranya Permenkumham Nomor 3 tahun 2018 dan PP Nomor 99.

Di antara 2 aturan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 ayat (1)-nya ... ayat (2)-nya itu melampirkan dokumen. Ini yang kami maksudkan bahwa dokumen pelaku harus melampirkan bukti membayar lunas denda dan uang pengganti. Kata *harus* bersifat interaktif, bersifat obligation, bersifat wajib dan kemudian juga di dalam PP Nomor 99 normati normaannya sama. Menyangkut pembayaran denda dan sifatnya adalah interaktif, harus. Jadi, sekalipun subsidiaritas tetapi jam ... secara ketentuan administratif harus ada, ya. Kewajiban untuk melampirkan surat tanda lunas membayar denda dan uang pengganti.

Nah, pertanyaan, apa kalau memang itu bersifat harus interaktif, tadi kami menjelaskan kembali. Berarti, kalau itu tidak dipenuhi maka syarat, ya. Yang dimaksudkan dalam Permenkumham dan PP Nomor 99 bagi narapidana yang dilak ... dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Maka, ini menjadi persyaratan yang mungkin tidak bisa dipenuhi sebagai musyawarah calon yang merupakan terpidana tindak pidana korupsi.

Terakhir, putusan PK Mahkamah Agung tersebut, ya, di situ disebutkan jelas terpidana. Ini penegasan saja, berbeda dengan putusan MA nya. Maka, kalau status PK karena upaya hukum luar biasa, maka instrumen luar ... putusan PK ini masuk dalam putusan instrumen luar biasa, maka statusnya pun diarahkan kepada terpidana. Dengan demikian, rangkaian peraturan perundang-undangan tadi itu menjadi penjabaran administratif tahapan administratif, criminal justice system terkait dengan persyaratan atau pencalonan narapidana yang atau ex-narapidana, atau terpidana yang dikenai atau pernah berhadapan dengan kasus korupsi.

Demikian, Yang Mulia yang kami hormati, pandangan keahlian yang dapat kami sampaikan.

957. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, Pak Firman. Tadi Pak Firman sudah mengikuti dari awal, ya, saya bisa lihat di layar tadi. Menurut Pak Firman, pemaknaan mantan terpidana dalam PKPU itu seperti apa? Apakah itu dari sisi keahlian Pak Firman itu memang harusnya seperti itu atau ada pandangan yang lain?

958. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Jadi, kembali kami tegaskan, Yang Mulia, itu harus dirujuk kepada Permenkumham yang Nomor 3 Tahun 2018 dan PP Nomor 99 itu. Di situ ada syarat wajib untuk melampirkan bukti ... menunjukkan bukti sudah membayar lunas denda dan uang pengganti. Jadi, ini syarat administratif (...)

959. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pertanyaannya begini (...)

960. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Lanjutan yang menurut (...)

961. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, pertanyaannya begini, ini kan kalau pemaknaan mantan terpidana dalam PKPU (Peraturan KPU) Pasal 1 angka 21 yang tadi di persoalkan tadi, itu kan ada pengertian itu.

962. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Baik, Yang (...)

963. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Mantan terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana dan tidak ada hubungan secara teknis pidana dan administrasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM. Itu menurut pandangan Ahli bagaimana dengan pengertian mantan terpidana itu? Dari keahlian (...)

964. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Ya.

965. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Firman.

966. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Ya. Jadi, pengertian mantan terpidana kalau melihat kepada ketentuan yang ada disebut sebagai warga binaan pemasyarakatan. Maka, di sini sebenarnya tentu harus jelas administrasinya. Jadi, batas administrasinya yang disebut dengan mantan terpidana adalah yang sudah menunjukkan surat, ya, secara administrasi surat selesainya pembebasan bersyarat, gitu ya.

967. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Surat selesaianya pembebasan bersyarat, baik. Artinya (...)

968. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Surat selesai bukan (...)

969. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya (...)

970. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Tapi surat selesainya (...)

971. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pada akhir secara administrasinya seperti itu. Bagaimana kalau misalnya akhir administrasi itu ... pertanyaan saya berikutnya adalah ini kan menyangkut percobaan ... masa percobaan kan Pak, ya. Termasuk bagian dari masa percobaan itu kan tidak ada batasan waktu yang definitif Pak, ya. Ada yang singkat, ada yang panjang. Bagaimana kalau kemudian itu sampai, misalnya empat atau lima tahun sejak diberikannya pembebasan bersyarat, misalnya seperti itu. Nah, itu kemudian kapan berakhirnya hubungan administratifnya itu?

972. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Ya. Jadi ... tadi sekali lagi saya katakan, Yang Mulia. Karena kadangkala nomenklatur status pembinaan itu seringkali, ya, mengalami modifikasi kalau di dalam berbagai regulasi dianggap masyarakatan, maka hemat kami tetap harus ada tertib administrasinya. Harus ada surat keputusan akhir yang memastikan bahwa pemidanaan itu berjalan.

Jadi, walaupun demi ... frasa yang tidak bisa saya berikan bahwa sebenarnya apa yang disebut dengan pembebasan bersyarat itu tidak sama dengan pelepasan bersyarat. Jadi, seolah-olah pidana penja ... dengan orang ada di luar tidak menjalani pidana penjara di dalam lapas secara fisik, maka kemudian dia statusnya berganti (...)

973. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik (...)

974. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Karena itu (...)

975. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, Bapak (...)

976. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Administrasi lain, kan begitu.

977. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik, Pak. Saya lanjutkan, Pak ya.

978. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Baik.

979. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Seseorang yang mendapatkan PB, itu statusnya apakah masih terpidana, Pak?

980. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Ya, Yang Mulia.

981. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Masih terpidana?

982. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Masih, Yang Mulia. Masih terpidana.

983. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kapan status terpidana itu hilang?

984. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Karena dia ... ya, sa ... sampai dia melaksanakan isi keputusan berkekuatan hukum tetap.

985. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sampai?

986. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Sampai akhir melaksanakan putusan berkekuatan hukum tetap.

987. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sampai itu selesai. Saya ambil kasus konkretnya, Pak, ya.

988. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Ya, ya.

989. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, ini saya ambil kasus konkretnya. Ini ada surat dari lapas, itu ada ... disebutkan masa percobaan berakhir pada tanggal 26 Januari 2017, itu. Itu status yang bersangkutan, sementara kalau dia di kasus ... in casu adalah kasusnya Pak Yusak itu kan empat tahun, enam bulan, ya. Terus, kemudian tadi dikurangi tadi 2/3, kemudian dia sudah melaksanakan OP dua tahun. Nah, itu kok kemudian ada masa percobaan berakhir pada tanggal 21 Januari 2017? Yang mana tadi dikatakan sebetulnya kalau dilihat selesainya itu adalah pada tanggal, saya cek lagi ... 2014. Itu bagaimana, Pak, pada antara jeda waktu antara 2014 sampai 2017 statusnya apa itu, Pak?

990. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Saya pikir, Yang Mulia, istilah percobaan itu kan istilah teknis di dalam pelaksanaan PD.

991. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oke.

992. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Jadi, tidak mengubah pelaksanaan hukuman. Jadi, sebenarnya kalau (...)

993. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ndak, statusnya apa itu? Yang bersangkutan statusnya apa, Pak?

994. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Terpi ... tetap terpidana.

995. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tetap terpidana?

996. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Ya, cuma digantungkan syarat masa percobaan. Kalau dalam masa tertentu, ya, saat periodisasi waktu, entah tiga bulan, enam bulan, sangat tergantung kepada diskresi kebijakan lapas itu dengan ukuran-ukuran yang jelas, maka kemudian akan ditetapkan jika masa percobaan itu bisa dilewati, maka akan berakhir kepada surat keputusan yang menyatakan ... apa ... pembebasan bersyarat itu berakhir. Artinya, masa percobaan itu, ya, sudah dilewati. Karena masa percobaan itu mengandung risiko sebenarnya, Yang Mulia. Bahwa PD itu sebagai instrumen, treatment yang bisa ... treatment offender terhadap pelaku yang bisa, ya, ditarik, ya, bisa dikoreksi.

Jika syarat-syarat itu kemudian dilanggar, ada dua syaratnya tadi sudah dijelaskan. Syarat umum, kalau dia repeat offender atau dia apa yang disebut dengan ... apa ... residivis, orang yang potensi mengulang kejahatan atau melakukan kejahatan lain. Kemudian yang syarat khusus, kalau kaitannya dengan kewajiban-kewajiban yang bersifat obligation, misalnya pembayaran uang pengganti dan sebagainya, denda dan sebagainya, itu tidak dilakukan. Demikian, Yang Mulia.

997. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, menurut Pak Firman sekalipun dalam sistem permasyarakatan namanya klien permasyarakatan, tetapi statusnya itu adalah terpidana. Begitu maksudnya, Pak Firman?

998. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Ya, Yang Mulia.

999. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, sampai kemudian masa percobaan itu selesai.

1000. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Ya, Yang Mulia.

1001. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, apa yang dimaknai dengan sudah selesai menjalani pidananya? Itu maknanya apa itu, Pak sudah selesai menjalani pidananya?

1002. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Kalau dia secara apa ... ukuran berdasarkan putusan, maka ratio decidendi dalam putusannya itu, misalnya 4 tahun 6 bulan, ya di secara objektif adalah 4 tahun 6 bulan, itu kaitan dengan pidananya. Tetapi kalau kaitan dengan pembinaannya yang dikaitkan dengan pembedanaannya kemungkinan diberikan 2/3, ada hak-hak warga binaan, remisi, asimilasi, dan sebagainya walaupun dengan syarat-syarat tertentu. Sekalipun tadi saya katakan menyangkut delik khusus juga, terutama dalam PP 99 itu ada pengetatan terhadap pemberian remisi, misalnya kewajiban untuk membayar denda dan uang pengganti, baru kemudian PB bisa diberikan.

Nah, ini bagi kami juga ada yang menarik perhatian, kenapa? Belum ada kepastian tentang pembayaran uang (...)

1003. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Firman sudah baca belum suratnya Mahkamah Agung?

1004. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Surat?

1005. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Surat Mahkamah Agung yang ditandatangani oleh Pak Artidjo. Sudah baca, Pak?

1006. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Kami belum membaca, Yang Mulia.

1007. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Belum membaca, ya?

1008. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

(suara tidak terdengar jelas) apa itu, Yang Mulia, izin.

1009. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini berkaitan jawaban atas permohonan fatwa MARI. Belum baca Pak Firman?

1010. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Belum, Yang Mulia. Apa ya, Yang Mulia?

1011. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini perihalnya jawaban atas permohonan fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia, tapi Bapak belum baca? Kalau belum baca saya tidak bisa bertanya.

1012. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Belum, Yang Mulia.

1013. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Baik, kalau begitu saya serahkan kepada Yang Mulia Pak Wahid.

1014. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, terima kasih. Ada 2 hal, Pak Firman.

1015. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Siap, Yang Mulia!

1016. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pertama, terkait pembebasan bersyarat karena disimpulkan di makalah Pak Firman, yang kedua masa jeda. Nah, untuk pembebasan bersyarat ini saya minta ketegasan pandangan. Apakah pembebasan bersyarat itu jenis pidana (strafsoort) atau cara pelaksanaan pidana yang dikenal strafmodus. Itu pertama.

Yang kedua, masa jeda karena di sini disebut ada angka 5 itu ada masa jeda, itu dihitung ketika mulai pembebasan bersyarat dimulai atau ketika pembebasan bersyarat itu berakhir? Atau ada dalam hal tertentu yang diatur terkait dengan pemahaman masa jeda dihitung sejak pembebasan bersyarat dimulai atau pembebasan bersyarat itu berakhir? Jadi, dua itu saya minta ini karena ini disinggung karena menghitung pembebasan bersyarat itu sejak pidana pokok yang 4 tahun 6 bulan, kemudian ada pengganti kerugian ... uang pengganti yang tidak dilaksanakan, sehingga subsidernya 2 tahun pidana penjara. Nah, ini dua ini saya minta ketegasan dari Pak Firman.

1017. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Ya, terima kasih, Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams. Yang jelas kalau PB itu dia strafmodus, dia apa pelaksanaan, cara pelaksanaan pidana, bukan strafmaat. Kemudian, yang kedua kaitannya, kaitan dengan masa pembebasan bersyarat itu sekali lagi saya tegaskan dihitung ya, sejak PB berakhir. Jadi, adanya surat keputusan apa ... masa jeda itu dihitung dari surat keputusan PB berakhir. Itu masa jedanya di situ, Yang Mulia.

1018. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah, Pak? Baik. Terima kasih, Pak Wahid. Saya silakan kalau ada yang mendalami? Satu-satu saja, ya, ini apa namanya ... dari Pemohon, saya persilakan dulu. Ada yang mau didalami dari Pemohon?

1019. KUASA HUKUM PEMOHON: SEMY LATUNUSSA

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pak Firman, bagi mantan terpidana yang belum memasuki masa jeda 5 tahun, apakah boleh mencalonkan diri dalam pilkada?

1020. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Ya, singkatnya, ya tidak boleh kalau masa jeda itu sudah jelas merupakan aturan, begitu. Karena masa jeda itu kan imperatif sudah disebutkan 5 tahun.

1021. KUASA HUKUM PEMOHON: SEMY LATUNUSSA

Baik. Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

1022. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Dari Termohon ada yang mau didalami?

1023. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Baik, terima kasih, Majelis. Pak Firman, tadi Pak Firman menyebut soal PP 99 Tahun 2012. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini ternyata ada pemberian remisi, padahal perkara ini adalah perkara tindak pidana khusus atau dalam hal ini korupsi. Menurut Ahli, apa pandangan Ahli terhadap proses ini? Bahwa Pak Yusak Yaluwo tidak itu menyelesaikan uang pengganti, tetapi mendapat remisi. Silakan, Pak!

1024. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Ya, sebenarnya, ya ini juga yang menjadi pertanyaan Ahli. Karena ketentuan di dalam Permenkumham 3 Tahun 2014 dan PP 99 jelas di situ disebutkan bahwa narapidana yang dipidana melakukan tindak korupsi harus melampirkan bukti pembayaran lunas denda dan uang pengganti untuk bisa mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat. Kira-kira begitu, itu yang menjadi hak warga binaan itu diatur di dalam 2 ketentuan tadi, Ibu Kuasa Termohon yang saya hormati.

1025. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Terima kasih, Pak.

1026. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup? Ya, baik. Dari Pihak Terkait?

1027. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Izin. Kami mempersilakan Prof. Yusril mungkin untuk bertanya lebih dulu (...)

1028. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan! Pak Yusril mana? Prof. Yusril? Pihak Terkait? Tidak ada? Tidak ada?

1029. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Oke. Izin, saya melanjutkan kalau begitu. Pertanyaannya adalah begini, Saudara Ahli, tadi Saudara mendasarkan per ... argumentasi hukum Saudara berdasarkan PP 99 Tahun 2012. Betul, ya?

1030. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Betul (...)

1031. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Ya.

1032. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Pak Kuasa termo ... apa itu ... Terkait.

1033. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Tekait dengan ... dalam suatu kasus nih, putusan Mahkamah Agung kasa ... tingkat kasasinya itu Yusak Yaluwo itu tanggal 7 ... 10 Mei 2011 inkraht. Apakah ini berlaku surut? Dari PP 99 yang Saudara sebutkan, Saudara Ahli sebutkan terhadap kasusnya Pak Yusak Yaluwo?

1034. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Ya. Baik. Terima kasih, Kuasa Hukum Terkait yang saya hormati. Saya tidak mengkonteks dalam arti me-judgement ini sebagai peraturan yang harus dikenakan kepada para pihak, tapi saya mengatakan ini rezim regulasi yang mensyaratkan untuk seorang ... apa ... mencalonkan diri yang mana memiliki latar belakang pernah berhadapan kasus korupsi karena ini dikaitkan dengan rezim integritas, maka dituntut bahwa peraturan menkumham itu memiliki penormaam yang sama, itu, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

1035. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Artinya penegasan lagi untuk PP 99 sebetulnya kalau di dalam diterapkan dalam kasusnya Pak Yusak Yaluwo ini tidak tepat, ya?

1036. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Ini bukan (...)

1037. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Karena tahun berlakunya. Maksudnya kami tahun berlakunya sendiri kan belum ... belum ada PP 99 itu karena itu kan tahunnya 2010, ya?

1038. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Ya. Saya kan tadi mengatakan, Pak, ya, Kuasa Hukum Terkait, ini rezim ... apa ... perizinan, ya. Rezim integritas (...)

1039. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini yang Anda maksud apa? PP 9 ... 32/99?

1040. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Ya. PP 99 itu tahun 2012, Yang Mulia, sedangkan (...)

1041. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

PP 32 Tahun 1999. Yang dimaksud itu?

1042. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Bukan. PP 99, yang disebutkan Ahli itu PP 99, itu, tahunnya tahun 2012 sedangkan kasusnya Pak Yusak itu, inkrachtnya 10 Mei 2011. Jadi kalau dasarnya dari PP 99 Tahun 2012 (...)

1043. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

PP 99 ini kan perubahan dari PP 32?

1044. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Ya, betul. Betul. Jadi yang diacukan karena (...)

1045. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang di ... yang diberlakukan yang mana, Pak, sebagai acuan?

1046. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Jadi ... izin, Yang Mulia. Terima kasih, Kuasa Hukum Terkait. Tadi sekali lagi saya mengatakan, saya mengatakan rezim. Jadi, itu mulai dari

pernormaan awal dari PP 99 sampai PP 32 yang tadi saya jelaskan. Jadi, penormannya sama, tidak ada yang berubah. Artinya rezim integritas itu yang mensyaratkan bahwa calon yang terlapor ... terlapor bahkan terpidana harus imperatif. Itu syarat administrasinya demikian, Yang Mulia, maksud saya.

1047. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Ada tambahan lagi?

1048. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Cukup, Yang Mulia.

1049. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup. Baik, tidak ada tambahan lagi? Pertanyaan kepada Ahli Pak Firman? Terima kasih, Pak Firman, ya. Atas keterangannya (...)

1050. AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Terima kasih, Yang Mulia.

1051. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih.

1052. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih. Untuk sidang mendengarkan keterangan Saksi dari Termohon, Pihak Terkait, termasuk Ahli ... dan Ahli yang dihadirkan oleh MK maka sidang ini diskors dulu selama lebih kurang 1 jam. Kita masuk lagi pukul 13.00 WIB.

Sidang diskors.

SIDANG DISKORS PUKUL 11.58 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 13.05 WIB

1053. KETUA: ANWAR USMAN

Skros dicabut.

KETUK PALU 1X

Baik, kita lanjutkan persidangan ini dengan terlebih dahulu mendengar keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu Bapak Dr. Chairul Huda, S.H, M.H.

Dipersilakan, Yang Mulia, Pak Wahid untuk memandu! Mengambil sumpahnya dulu.

Silakan ke depan, Pak Chairul Huda!

1054. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, pada Bapak Dr. Chairul Huda, S.H, M.H, untuk mengucapkan sumpah sebagai ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi dan untuk mengikuti lapas yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

1055. AHLI DISUMPAH: CHAIRUL HUDA

"Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

1056. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, kembali ke tempat.

1057. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya, untuk memandu persidangan selanjutnya. Silakan, Yang Mulia, Prof. Enny!

1058. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Kepada Ahli, Dr. Huda, ini sebetulnya mau didengarnya harusnya tadi pagi bersama-sama dengan pemberi keterangan yang lain karena beliau sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Setelah itu nanti kita akan melanjutkan untuk mendengarkan ... apa namanya ... saksi dan ahli dari pihak yang lain, ya. Silakan, Pak Huda, di podium. Ya, waktunya, ya sekitar 15 menit, ya.

1059. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Assalamu'alaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat Pemohon, Termohon, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan Pihak Terkait. Hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama saya mohon maaf baru bisa bergabung dalam persidangan ini karena baru selesai mengikuti webinar di Universitas Pakuan Bogor, sehingga kemudian agak terlambat.

Perkenankanlah saya dalam kapasitas sebagai ahli hukum pidana menyampaikan pokok-pokok keterangan ahli terkait berbagai permasalahan dalam perkara ini. Sebagaimana disampaikan oleh panitera Mahkamah Konstitusi dalam surat nomor 392.132/PAN.MK/TS/02/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang hal-hal sebagai berikut.

1. Terkait dengan perhitungan masa jeda 5 tahun bagi terpidana atau narapidana yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
2. Masa tahanan yang harus dijalani seorang terpidana atau narapidana berkaitan dengan syarat pencalonan sebagai kepala daerah.
3. Penjelasan mengenai bebas murni dan bebas bersyarat dalam hal seorang mantan terpidana atau narapidana mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Terhadap permasalahan tersebut, saya berpendapat sebagai berikut:

Pertama, bahwa pada dasarnya sesuai dengan pendapat yang pernah saya sampaikan di Mahkamah Konstitusi dalam sidang pengujian undang-undang dengan materi yang serupa, yaitu tentang Pasal 8 ... 58 huruf F Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa hak pilih pasif atau hak dipilih seorang warga negara seharusnya hanya dapat dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat 1 angka 3 KUHP (suara tidak terdengar jelas) tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Sebagai Undang-Undang sebagaimana tafsir konstitusionalnya telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi terakhir melalui putusan Nomor 56/PUU/XVII/2019 yaitu

G, i, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana karena kealpaan atau tidak ... tindak pidana politik dalam pengertian

suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun, setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Terkait ketentuan tersebut, persyaratan calon kepala daerah khususnya yaitu bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan jujur ... secara jujur atau terbuka mengemukakan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana masih menyisahkan persoalan yuridis, terutama tentang saat memulai perhitungan jeda waktu untuk pencalonan. Yaitu terhitung kapan masa menjalani pidana penjara sebagai terpidana atau narapidana dikatakan berakhir.

Bahwa sebenarnya secara legalistik, persoalan ini dapat dijawab dengan menggunakan definisi atas 2 hal. Pertama definisi terpidana. Dua, definisi menjalani pidana penjara. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemyarakatan, terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, terpidana adalah sebutan umum bagi orang yang oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dijatuhi pidana. Sedangkan berdasarkan Pasal 10 KUHP, pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Dengan demikian, seorang terpidana belum tentu orang yang dijatuhi pidana penjara. Tetapi seorang yang dijatuhi pidana penjara dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sudah pasti merupakan terpidana.

Sementara itu, dimaksud dengan menjalani pidana penjara adalah menjalani pidana hilang kemerdekaan berupa pidana penjara yang oleh undang-undang orang tersebut disebut narapidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas. Dengan demikian, terpidana yang menjalani pidana penjara atau kurungan dalam sistem hukum Indonesia, hanya 2 jenis pidana ini yang merupakan pidana perampasan kemerdekaan yang dilakukan di lembaga pemyarakatan. Atau dia sebagai narapidana, orang inilah yang dikatakan menjalani pidana penjara.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan menjalani pidana penjara dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 harus diartikan menjalani pidana hilang kemerdekaan berupa pidana penjara di lapas. Sedangkan saat dimana terpidana menjalani

pidana pembebasan bersyarat, sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) KUHP, tidak dapat dipandang saat menjalani pidana penjara. Dengan kata lain, seorang yang menjalani pidana pembebasan bersyarat, bukan narapidana, dan karenanya mas ... masa yang bersangkutan menjalani masa bebas bersyarat tersebut tidak dihitung masa menjalani pidana penjara. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 15 huruf b ayat (2) KUHP yang menentukan waktu selama terpidana dibebaskan bersyarat sampai menjalani pidananya lagi, tidak termasuk waktu pidananya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perhitungan jeda waktu bagi calon kepala daerah yang notabene sebagai mantan terpidana, dihitung sejak yang bersangkutan selesai menjalani pidana di lapas sampai dengan 5 tahun setelahnya. Namun demikian, perlu diingat juga bahwa ukurannya bukanlah vonis penjara yang dijatuhkan. Jadi, ukuran orang menjalani pidana penjara bukan vonis yang dijatuhkan karena umumnya vonis yang dilaksanakan, pidana penjara yang dilaksanakan itu lebih pendek daripada pidana yang dijatuhkan.

Terpidana dalam kasus konkret, dalam hal ini menjalani pidana penjara lebih singkat dalam ... dari vonis penjara yang dijatuhkan kepadanya. Misalnya karena ada pemotongan masa penangkapan dan penahanan dalam penyidikan, penutupan, pemeriksaan di muka sidang pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 33 KUHP juncto Pasal 1 angka 21 juncto Pasal 22 KUHP. Jadi, ukuran dia memulai menjalani pidana sebenarnya tidak dimulai ketika putusan berkekuatan tetap karena bisa jadi sebelumnya dia sudah menjalani penahanan sehingga itupun dihitung sebagai masa menjalani pidana penjara. Atau pidananya dikurangi karena mendapat remisi, atau juga yang bersangkutan menerima pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) KUHP sehingga jumlah pidana Penjara yang dijalannya itu lebih singkat daripada vonis atau putusan pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya itu.

Kesemuanya itu, tentunya mengurangi jumlah waktu pidana penjara yang dijatuhkan. Dengan demikian dikatakan terpidana telah selesai menjalani pidana penjara jika dinyatakan oleh pejabat lapas bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara. Jadi bukan dihitung secara matematis, kapan putusan berkekuatan hukum tetap lalu ditambah dengan jumlah pidana yang dijatuhkan, tidak begitu cara berhitungnya. Karena tadi, bisa saja sudah dikurangi. Sehingga, kemudian, waktunya tidak disuruh dihitung sama persis dengan perhitungan secara matematis yang saya kemukakan tadi.

Dalam perkara a quo menurut pendapat saya sebagai Ahli Pidana, yang harus dijadikan pegangan untuk menentukan Pihak Terkait khususnya Calon Bupati Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dikatakan selesai menjalani pidana penjara adalah sejak dinyatakan demikian oleh Lapas Sukamiskin. Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Nomor W11.PAS.PAS.1PK.01.01.02.0419 tertanggal 16 Januari 2020 perihal

telah selesai menjalani pidana penjara dengan. Demikian perhitungan masa jeda, dihitung dari berikutnya dari tanggal tersebut sampai 5 tahun berikutnya. Saya ulang, dengan demikian perhitungan masa jeda dihitung dari hari berikutnya setelah tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan 5 tahun setelahnya.

Mengenai masalah kedua. Bahwa masa tahanan di sini merupakan masa pelaksanaan putusan pidana hilang kemerdekaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang harus dijalani oleh terpidana atau narapidana dan bukan penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di muka sidang pengadilan sebagaimana dimaksud di Pasal 1 angka 21 KUHP. Berkenaan dengan hal ini, masa tahanan atau masa menjalani pidana hilang kemerdekaan yang harus dijalani terpidana atau narapidana meliputi: pertama-tama adalah masa pidana penjara yang ditentukan oleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dan kemudian dijalankan oleh terpidana dengan penjelasan yang sebagaimana tadi telah saya sampaikan. Yang kedua, adalah termasuk pula dalam hal ini masa pidana kurungan pengganti denda yang ditentukan secara alternatif sebagai pindah denda yang dijatuhkan dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tetapi, katakanlah denda tersebut tidak dibayar. Jadi, kalau tidak dibayar, maka termasuk masa tahanan adalah masa menjalani kurungan pengganti denda.

Dalam kasus tindak pidana korupsi yang dijatuhkan pidana penjara pengganti pembayaran ... pidana penjara pengganti sebagai pembayaran dari uang pengganti yang ditentukan sebagai alternatif pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang kemudian harus dijalani terpidana. Karena uang pengganti tidak dibayar. Jadi, termasuk masa tahanan adalah penjara pengganti dari pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang tidak dibayar. Jadi, ke semuanya itu adalah masa tahanan yang harus dijalani oleh terpidana atau narapidana tanpa ada yang dikecualikan.

Bahwa perlu diingat, masa penahanan sebagaimana pelaksanaan putusan pidana penjara di sini, sangat ditentukan oleh proses eksekusi yang menjadi domain eksekutif. Yang dalam hal ini ditugasi oleh kepada jaksa sebagaimana dimaksud Pasal 270 KUHP, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya. Kemudian, pelaksanaan masa tahanan menjadi tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM. Dalam hal ini adalah Lembaga Perasyarakatan, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM Juncto Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pasyarakatan.

Bahwa termasuk tugas jaksa pula menentukan masa tahanan bagi terpidana atau ter ... narapidana yang berkaitan dengan kurungan

pengganti denda sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) KUHP. Karena pidana kurungan termasuk hilang kemerdekaan.

Demikian pula halnya dengan pidana penjara sebagai pengganti tidak dibayarnya pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31/99 tentang Tindak Pidana Korupsi. Yang pelaksanaannya juga menjadi tugas jaksa. Dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 tentang pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi ditentukan penjara pengganti yang harus dijalani terpidana ditetapkan oleh jaksa setelah memperhitungkan uang pengganti yang telah dibayarkan sebelumnya ... sebelum pidana pokok selesai dijalani. Hal ini merupakan rangkaian akhir dari proses eksekusi terhadap pidana pembayaran uang pengganti yang tidak dibayar secara sukarela oleh terpidana ketika yang bersangkutan tidak memiliki harta benda atau hasil lelang harta benda tersebut tidak cukup untuk mem ... memenuhi pembayaran uang pengganti.

Jadi, yang ingin saya tegaskan disini sebenarnya, Yang Mulia. Bahwa pidana penjara pengganti itu tidak serta merta dijalani oleh terpidana, kecuali sudah ditetapkan oleh jaksa bahwa itu harus dijalani karena harta bendanya tidak cukup untuk membayar uang pengganti atau dia tidak memiliki harta benda untuk menutup pembayaran uang pengganti tersebut.

Dengan demikian, pelaksanaan masa tahanan dimaksud tidak ditentukan oleh terpidana atau narapidana, melainkan sepenuhnya ditentukan oleh jaksa yang ditugaskan sebagai eksekutor putusan dimaksud dan lapas sebagai pelaksanaannya lebih lanjut.

Dalam perkara a quo seharusnya Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., telah menjalani masa ta ... tahanan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Nomor W11.PAS.PAS.1PK.01.01.02.0419 tertanggal 16 Januari 2020, perihal telah selesai menjalani pidana penjara yang dikeluarkan oleh Lapas Sukamiskin setelah yang bersangkutan menjalani seluruh pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, termasuk pidana pen ... penjara pengganti atas pembayaran uang pengganti sebesar Rp45 miliar lebih yang tidak dibayarnya.

Terakhir. Bahwa sebenarnya istilah bebas murni dalam hal ini adalah keadaan dimana terpidana atau narapidana telah selesai menjalani masa pidananya. Istilah ini adalah istilah yang misleading kalau dihubungkan dalam hukum acara pidana bahwa bebas murni dan bebas tidak murni sebagaimana diperkenalkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 275K/Pid/1983 terkait dengan penerapan Pasal 11 ... Pasal 191 KUHP. Jadi, dimaksud dengan putusan tidak murni adalah adanya putusan yang menyatakan terdakwa bebas, tapi sebenarnya seharusnya diputus lepas dari segala tuntutan hukum, sehingga bebas terselubung yang dapat diajukan sasa ... kasasi. Tetapi bebas murni, tidak dapat diajukan kasasi sebelum ada Putusan MK mengenai hal ini karena yang

bersangkutan tidak terbukti melakukan criminal act dan juga tidak ada criminalibility.

Bahwa bebas murni dalam kaitannya dengan keadaan dimana terpidana atau narapidana telah sah ... telah selesai menjalani masa pidananya di sini adalah ketika seluruh pidana hilang kemerdekaan, baik yang pokok, yaitu pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya. Maupun pidana tambahan berupa ... tadi tiga ... dua kemungkinannya, yaitu kurungan pengganti kalau denda tidak ba ... dibayar. Dan penjara pengganti kalau uang pengganti tidak dibayar. Baru kemudian bisa dihitung berkaitan dengan bebas bersyarat.

Jadi, bebas bersyarat dimana sebenarnya adalah sebagian masa pidana tidak lagi dijalannya, kecuali di kemudian hari dinyatakan melanggar syarat umum dan syarat khusus yang dibebankan kepadanya sebagaimana ditentukan Pasal 15 ayat (1) KUHAP. Yaitu jika terpidana telah selesai menjalani 2/3 dari lama pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, maka ia dapat dikenakan pembebasan bersyarat. Jika, terpidana harus menjalani bebas ... beberapa pidana berturut-turut pidana dianggap sebagai satu kesatuan pidana.

Jadi, kalau lapas sudah mengatakan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara, maka pada dasarnya seharusnya sudah selesai pidana penjara yang berupa pidana pokok, sudah selesai pidana penjara yang berupa pidana tambahan, seperti penjara pengganti, dan sudah selesai pidana kurungan pengganti terhadap tidak dibayarnya denda, seharusnya seperti itu.

Dalam hal ini, sepertiga dari lamanya pidana penjara tersisa tidak lagi dipandang sebagai masa pidana hilang kemerdekaan yang dijalani ... yang harus dijalani, kecuali selama masa percobaan yang lamanya satu tahun lebih lama dari sisa pidananya itu. Yang bersangkutan melakukan tidak pidana, ya, itu syarat umum dan melakukan perbuatan yang dibebankan kepadanya, yaitu syarat khusus.

Bagi seorang yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, maka perhitungan masa jeda bukan dimulai ketika setelah masa percobaan dalam pembebasan bersyarat berakhir. Melahin ... melainkan dimulai ketika masa percobaan dalam pembebasan bersyarat itu dimulai. Jadi, dalam perkara ini setelah surat keterangan Lapas Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-6229 bahwa hal ini pada masa percobaan ... bahwa dalam hal masa percobaan pembebasan bersyarat terpidana melanggar syarat umum dan syarat khusus yang ditentukan, maka praktis hak untuk dihitung masa jeda sejak dibebaskan bersyarat menjadi gugur atau setidak-tidaknya yang bersangkutan dipandang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sebagaimana tafsir yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XII ... 56/PUU-XVII/2019.

Yang Mulia dan hadirin sekalian, demikian pokok-pokok keterangan Ahli yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan masa perkara yang disampaikan kepada saya. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

1060. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, waalaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih, Pak Huda. Jadi, Pak Huda sudah membaca semua dokumen, Pak ya yang terkait dengan permohonan, kemudian dari Termohon maupun dari Pihak Terkait, ya.

1061. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Sudah, Yang Mulia.

1062. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah, ya. Begini, Pak, ini kan persoalannya tadi sudah diskusi panjang pada pagi tadi, ini berkaitan dengan PKPU sekarang, PKPU ini sudah, ya. Saya akan tanyakan yang sama ini, Pak dengan ahli yang sebelumnya juga. Bagaimana pandangan dari Ahli mengenai Pasal 1 angka 21 PKPU 9 Tahun 2020, ya? Itu terkait dengan mantan terpidana, pengertian mantan terpidana. Yang menyebutkan adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana dan tidak ada hubungan secara teknis pidana dan administrasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan HAM. Apakah pengertian itu maknanya multitafsir atau memang begitu maknanya?

1063. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Izin, Yang Mulia menjelaskan. Sekali lagi saya katakan bahwa terpidana seharusnya tidak hanya dikaitkan dengan penjatuan pidana penjara. Karena semua orang dijatuhkan pidana namanya terpidana ketika putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga kalau mengaitkan pengertian terpidana dengan hubungannya dengan Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan lapas katakanlah seperti itu, menurut saya salah kaprah. Mengapa begitu? Karena seolah-olah membatasi yang namanya terpidana hanyalah mereka yang dijatuhi pidana penjara dan kurungan. Padahal sekali lagi tadi saya katakan pidana itu dalam Pasal 10 KUHP terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda. Sehingga sekalipun orang itu tidak ada hubungannya dengan Kementerian Hukum dan HAM, misalnya dalam pelaksanaan pidana denda kan tidak ada hubungannya dengan Kementerian Hukum dan HAM, itu langsung berhubungan dengan jaksa. Lalu mengapa definisi terpidana dikaitkan dengan orang yang tidak ada

kaitannya secara administratif dengan pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan HAM?

Jadi, saya lebih sependapat untuk mengembalikan definisinya kepada definisi undang-undang. Undang-undang sudah menentukan bahwa terpidana adalah orang yang dijatuhi pidana, orang yang menjalani pidana perampasan kemerdekaan atau hilang kemerdekaan, seperti penjara dan kurungan namanya narapidana. Nah, narapidana memang di lapas. Kalau lapas memang ada hubungannya dengan Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara lapas. Jadi, kalau definisi itu ditujukan kepada definisi narapidana menurut saya cocok. Tapi kalau definisi terpidana menurut saya menjadi berlebihan. Saya kira itu, Yang Mulia.

1064. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi karena tidak semua terpidana itu adalah narapidana, begitu?

1065. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Betul, Yang Mulia.

1066. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, begini, Pak. Terkait dengan yang dinyatakan sebagai seseorang itu sudah selesai menjalani pidananya itu sejak kapan itu, Pak?

1067. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Ya, kalau di dalam syarat calon kepala daerah itu kan dengan tegas disebutkan telah selesai menjalani pidana penjara. Jadi, bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi, artinya telah selesai menjalani pidana artinya telah dinyatakan oleh pejabat lapas bahwa yang bersangkutan telah menjalani seluruh pidana penjara yang menjadi kewajibannya. Jadi, dihitung sejak ditetapkan oleh pejabat lapas.

1068. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oke. Kalau begitu menurut Pak, menurut Ahli, ya, kalau seseorang itu mendapatkan PB, ya, berarti kan dia sudah tidak lagi menjadi bagian dari ... tidak lagi dia dirampas kemerdekaan, ya?

1069. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Betul.

1070. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemerdekaannya. Dia sudah di apa namanya ... sudah dibina untuk dimasyarakatkan atau diintegrasikan ... enggak ada integrasi sosial di situ.

1071. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Ya.

1072. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu, apakah juga sudah merupakan penegasan merupakan selesai masa menjalani pidananya?

1073. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Ya, dia sudah selesai menjalani masa pidana penjaranya.

1074. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pidana penjaranya?

1075. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Ya. Tapi masih menjalani masa pidana, yaitu namanya pidana pembebasan bersyarat.

1076. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Masih menjalani pidananya?

1077. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Ya, masih menjalani pidananya, jadi masih sebutan dia terpidana, tetapi terpidana pembebasan bersyarat.

1078. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Masih terpidana pembebasan bersyarat?

1079. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Tetapi tidak lagi sebagai terpidana yang menjalani masa pidana penjara.

1080. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, bukan berstatus narapidana?

1081. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Bukan berstatus sebagai narapidana.

1082. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tetapi masih menjalani pidana?

1083. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Ya, masih terpidana.

1084. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Masih terpidana?

1085. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Betul. Sampai dengan masa percobaannya selesai.

1086. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sampai masa percobaan selesai. Kemudian, dalam masa-masa itu selama sepengetahuan dari Ahli, apakah kemudian ada orang yang kemudian dia dicabut status PB-nya?

1087. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Ada cukup banyak, Yang Mulia. Ada cukup banyak. Ketika dia dianggap melanggar syarat umum dan syarat khusus yang ditentukan dalam putusan penetapan terhadap dalam pembebasan bersyaratnya itu, maka dia dicabut pembebasan bersyaratnya dan kembali masuk ke lepas.

1088.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu sering terjadi? Sering terjadi?

1089.AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Ya, banyak, cukup banyak. Misalnya, seorang yang dihukum karena hate speech dia diberi bebas bersyarat, lalu kemudian ternyata begitu keluar kembali dianggap melakukan hal serupa, lalu kemudian dimasukkan lagi ke dalam lembaga permasyarakatan.

1090.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian begini, ini kan bagian dari melaksanakan PB itu adalah bagian dari melaksanakan percobaan, kan begitu?

1091.AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Betul, Yang Mulia.

1092.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Apa kriteria untuk menentukan masa percobaan itu sekian tahun, sekian tahun? Itu bagaimana? Kalau dari kasus in casu ini, dia masa percobaan berakhir 2000 ... 26 Januari 2017.

1093.AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Undang-undang menentukan, Yang Mulia, sisa masa pidananya ditambah 1 tahun. Jadi, orang yang diberi pembebasan bersyarat itu telah (...)

1094.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, sisa masa pidananya ditambah 1 tahun?

1095.AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Betul, Yang Mulia. Jadi, dia sudah menjalani 2/3 masa pidananya, nah, dikeluarkan ... dibebaskan bersyarat. Berapa sisanya? Ya, 1/3 berarti kan? 1/3 masa pidananya ditambah 1 tahun. Ukuran normatifnya itu.

1096. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu memang berlaku seperti itu dalam realitanya?

1097. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Undang-undangnya begitu, Yang Mulia. Saya tidak meneliti satu per satu bagaimana kejadiannya. Tapi undang-undangnya mengatakan bahwa masa percobaan adalah 1 tahun lebih lama daripada sisa masa pidananya.

1098. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oke. Pada saat masa percobaan ini, kalau dilihat dari ketentuan undang-undang kemasyarakatan sebenarnya kan mereka ini semua adalah masih termasuk warga binaan kan, begitu?

1099. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Betul (...)

1100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Warga binaan (...)

1101. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Masih terpidana.

1102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Masih terpidana?

1103. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Ya.

1104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Warga binaan. Hanya dari sistem pemasyarakatan disebut istilahnya klien pemasyarakatan?

1105. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Betul.

1106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Begitu, ya? Mereka masih punya hubungan dengan yang membina itu?

1107. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Ya, kalau yang bersangkutan melanggar syarat umum-syarat khusus, maka akan ... apa namanya ... dibatalkan atau dicabut pembebasan bersyaratnya dan kemudian akan beralih ... ber ... kembali berhubungan dengan lembaga pemasyarakatan. Dalam sistem hukum pidana kita, bukan lapas yang mengawasi mereka yang menjalani pembebasan bersyarat. Jadi, tidak lapas yang mengawasi. Yang mengawasi adalah jaksa.

1108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oke.

1109. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Gitu. Jadi, ketika dinyatakan ... oleh jaksa dinyatakan melanggar, baru dikembalikan, begitu. Jadi, bukan kemudian di bawah pengawasan lembaga pemasyarakatan. Menurut saya begitu, Yang Mulia.

1110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Baik. Ada tambahan? Silakan, Pak!

1111. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih. Ada 3 hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Dr. Chairul Huda.

1112. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Siap.

1113. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ahli. Tapi mungkin yang ketiga tadi berkaitan dengan yang disampaikan juga, Prof. Enny. Pertama, ini dalam batas pengetahuan saya tentang hukum pidana, kan secara akademik selalu disebut bahwa ada 3 persoalan pokok. Pertama, tindak pidana. Yang kedua,

pertanggungjawaban pidana, dan pidana. Nah, kemudian dalam persoalan yang ketiga, yakni pidana, ada juga 3 sub-persoalan lagi. Pertama, jenis pidana, yang sering Pak Chairul Huda sebut, strafsoort. Kemudian, besaran bobot pidana, strafmaat, ya ukurannya (ucapan tidak terdengar jelas). Dan yang ketiga itu cara pelaksanaan pidana, strafmodusnya.

Nah, yang kita banyak kaji sejak pagi ini tentang bebas bersyarat ini. Ini pada dimensi mana? Apa dia ini jenis pidana atau cara pelaksanaan pidana?

1114. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Izin, Yang Mulia. Kebebasan bersyarat itu bukan jenis pidana. Apa yang dimaksud dengan jenis pidana sudah ditetapkan dalam Pasal 10 KUHP. Jadi, pembebasan bersyarat adalah jenis atau bentuk pelaksanaan dari pidana. Dalam hal ini, pidana penjara dan kurungan.

1115. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi, cara pelaksanaannya, ya?

1116. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Betul, Yang Mulia.

1117. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik.

Yang kedua, kalau seorang dalam masa pembebasan bersyarat atau yang disebut PB itu, di istilah-istilah lepas itu, dapat di mana yang sama dengan telah selesai menjalani jenis pidana, yakni pidana penjara atau dia sekadar berubah cara pelaksanaan pidana? Dari yang tadinya narapidana, ya, yang sifatnya pembinaan lalu menjadi client masyarakatan yang di dalam teknisnya itu, itu bimbingan. Nah, apakah hanya berubah begitu saja atau bagaimana, menurut Ahli?

1118. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Ya. Ini karena bukan jenis pidana, maka dia adalah bentuk pelaksanaan pidana. Jadi, pelaksanaan dari pidana apa? Pelaksanaan dari tindak pidana penjara.

1119. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

1120. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Jadi kalau dikatakan apakah ini masih bagian dari pelaksanaan pidana penjara? Ya. Betul. Ini bagian dari pelaksanaan pidana yang sifatnya nonkontitusional. Jadi, bisa pidana penjara dilaksanakan secara konstitusional, bisa tidak. Jenis ... jenis dengan ini namanya pidana bersyarat. Jadi, ketika orang dijatuhkan pidana penjara 1 tahun atau kurungan, maka dia bisa diperintahkan untuk tidak masuk ke lembaga pemasyarakatan, tetapi sepanjang tidak menjalan ... melanggar syarat umum dan syarat khusus yang ditentukan untuk itu selama masa percobaan.

Jadi, pidana bersyarat dan pembebasan bersyarat, dua-duanya adalah bentuk pelaksanaan pidana penjara. Gitu, Yang Mulia.

1121. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Nah ini yang ketiga, tadi ... tadi sudah disinggung juga bahwa di mahka ... makalah Ahli ini ada statement di halaman 3 mengatakan, ya, terpidana telah selesai menjalani pidana penjara jika dinyatakan demikian oleh pejabat lapas. Nah yang kedua, di halaman 56 kesimpulan itu yang menyatakan masa jeda dihitung ketika masa pembebasan bersyarat dimulai. Bukan ketika pembebasan bersyarat berakhir. Nah, tapi ada lanjutannya, dalam hal ... tadi, sudah disinggung oleh Prof. Enny juga. Masa percobaan pembebasan bersyarat terpidana melanggar syarat umum dan syarat khususnya yang ditentukan. Maka praktis hak untuk dihitung masa jeda sejak dibebaskan bersyarat menjadi gugur atau setidak-tidaknya dipandang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf G Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Tahun 2014. Demikian juga putusan Mahkamah Konsititusi 56 Tahun 2019. Ini dapat dielaborasi lebih jauh, Ahli?

1122. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Izin, Yang Mulia, menjelaskan. Sekali lagi, saya ingin membedakan secara spesifik antara menjalani pidana penjara sebagai dia seorang narapidana dengan orang yang dijatuhkan pidana penjara sebagai terpidana, begitu. Jadi sebagai terpidana dijatuhkan pidana penjara, dia bisa melaksanakannya dengan menjadi narapidana bisa juga tidak, begitu. Karena syarat itu dengan tegas menyebutkan menjalani pidana penjara, sehingga menurut saya itu harus ditafsirkan kapan berakhir statusnya ketik ... sebagai narapidana, gitu. Terpidana yang menjalani pidana penjara. Kalau terpidana yang menjalani pidana penjara di lapas namanya narapidana, gitu, Yang Mulia. Jadi, ketika seseorang dijatuhkan pidana penjara, maka dia adalah terpidana.

Terpidana penjara. Dia bisa menjalaninya di penjara, di lepas, bisa tidak. Karena normanya adalah menjalani pidana penjara, maka disini harus diartikan menjalani pidana penjara di lepas. Bukan ketika yang bersangkutan dijatuhkan sebagai orang yang di ... dengan pidana penjara. Begitu, Yang Mulia.

1123. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saya tegaskan lagi, itu dihitung ketika masa pembebasan bersyarat dimulai, bukan ketika masa berakhir pembebasan bersyarat.

1124. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Betul, Yang Mulia. Kalau menurut pendapat saya ketika yang bersangkutan diputuskan telah selesai menjalani seluruh masa pidana penjaranya, maka yang bersangkutan kalau dalam hubungannya dengan PB, diberi PB. Jadi masa dimana dia diberi PB itu adalah masa dimulai masa jeda. Kalau dihitung pada masa setelah berakhirnya masa percobaan, berarti dia termasuk dihitung ketika dia tidak menjalani pidana penjara. Walaupun dia masih terpidana.

Nah, sekali lagi, timbul masalah ketika misalnya yang bersangkutan dianggap melanggar. Nah, ketika dia dianggap melanggar, otomatis pada saat itu perhitungan yang awal yang dimulai ketika dia menerima PB menjadi gugur. Ya, kalau dia sudah ditetapkan menjadi calon, ya dia tidak lagi memenuhi syarat untuk dikatakan calon. Tetapi kalau ditanya kapan dimulai dihitungnya, ya, dihitung ketika dia selesai menjalani pidana penjara. Atau kalau dia dalam hubungannya diberi pembebasan bersyarat ketika yang bersangkutan diberi pembebasan bersyarat. Begitu, Yang Mulia.

1125. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, terima kasih.

1126. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sekalipun statusnya masih terpidana?

1127. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Statusnya masih terpidana, Yang Mulia.

1128. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Status masih terpidana, ya?

1129. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Ya.

1130. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sehingga mantan terpidana itu pengertiannya konkritnya dari ahli, apa?

1131. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Mantan terpidana karena disini dihubungkan dengan menjalani pidana penjara, maka mantan terpidana yang menjalani pidana penjara.

1132. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang sudah selesai ...

1133. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Yang sudah selesai menjalani pidana penjara.

1134. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah selesai ... walaupun dia statusnya masih terpidana ketika dia mendapatkan PB?

1135. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Pembebasan bersyarat, ya.

1136. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sampai masa percobaan berakhir?

1137. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: CHAIRUL HUDA

Betul.

1138. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik.

1139. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, ini karena ahlinya dari MK, jadi cukup bagi untuk MK saja, ya? Baik. Terima kasih kepada Ahli, ya. Saya persilakan kalau ahli ingin meninggalkan Mahkamah, terima kasih sekali lagi kepada Ahli.

1140. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kita langsung mendengar ... tapi ini pemberi keterangan, ya, dari Termohon, ya. Pemberi keterangan saja ini, kita lihat. Ya, silakan!

1141. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik, ini ... eh ... Termohon ini pemberi keterangan ini maksudnya apa, ini? Ada keterangan yang mau disampaikan?

1142. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Izin, Majelis Yang Mulia. Benar. Karena kedua-duanya statusnya adalah sebagai anggota 1 adalah ketua dan 1 adalah komisioner KPU Boven Digoel. Jadi karena terkait dengan tugas mereka jabatan mereka sehingga kita posisikan sebagai pemberi keterangan. Tapi semuanya kembali tergantung kepada Majelis Yang Mulia.

1143. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, begini, Bu. Apakah keterangan ini termasuk yang sudah dibuat dalam jawaban Termohon?

1144. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Ya, sebagian besar sudah ada dalam jawaban tapi mungkin baik kita minta waktu untuk mengklarifikasi secara langsung karena mereka sudah ada disini.

1145. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan! Singkat, ya.

1146. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Ya, terima kasih. Ya, baik (...)

1147. KETUA: ANWAR USMAN

Eggak usah disumpah, karena ini dari petugas.

1148. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, ini langsung karena dari KPU sudah ... tidak perlu disumpah, silakan! Yang mau menyampaikan siapa, ini?

1149. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Baik, yang menyampaikan ada 2 saja, yang (...)

1150. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang menyampaikan di sini Helda Richarda Ambay, ada orangnya?

1151. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Ada orangnya.

1152. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Mana? Oh, ini di ini ya, daring ... he eh, ya. Kemudian Johana Marie Ivone, ya? Ini juga ... Johana ini juga komisioner, ya?

1153. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Ya, komisioner, Yang Mulia.

1154. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Silakan, Bu Helda, singkat ya, Bu Helda, yang mau disampaikan. Kalau sudah ada dalam jawaban Termohon, tidak perlu disampaikan lagi, ya?

1155. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Siap, Yang Mulia.

1156. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan!

1157. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Perlu saya sampaikan kepada Yang Mulia bahwa pada tanggal 7 sampai dengan 11, kami KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan klarifikasi (...)

1158. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bu, suaranya jangan ... miknya jangan terlalu dekat, Bu! Miknya jangan terlalu dekat! Nah, begitu. Ya, cukup.

1159. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Yang mana saya sendiri bertugas ditemani dengan salah satu Komisioner Bawaslu pergi melakukan verifikasi di Pengadilan Negeri Merauke. Yang mana dokumen yang akan kami klarifikasi itu adalah dokumen tidak pernah sebagai terpidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Merauke. Pada saat klarifikasi, kami menunjukkan surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 127 kepada Sekretaris Panitera dan Ketua Pengadilan Negeri Merauke, dan kami tanyakan mengapa Ketua Pengadilan Negeri Merauke bisa mengeluarkan surat tidak pernah sebagai terpidana, tidak pernah sebagai mantan terpidana padahal ada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan jawaban dari Ketua Pengadilan Negeri Merauke adalah surat ini dikeluarkan berdasarkan aplikasi (suara tidak terdengar jelas).

Lalu juga kami sampaikan bahwa di dalam SKCK itu sudah tertera bahwa yang bersangkutan dihukum atau pernah dihukum dengan pidana pidana ... tindak pidana korupsi. Tetapi hal ini bertentangan dengan surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Merauke. Dan juga ada satu surat, yaitu surat tidak pernah merugikan keuangan negara. Ini juga dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Merauke. Terima kasih, Yang Mulia.

1160. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, ada ... ada 2 putusan dari Pengadilan Negeri Merauke. Yang satu menyatakan tidak pernah terpidana dan tidak pernah merugikan keuangan negara, itu begitu?

1161. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Siap, Yang Mulia.

1162. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini sudah jadi bukti, ya?

1163. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Sudah, sudah ada di dalam bukti.

1164. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah ada buktinya, ya. Terus kemudian apa lagi yang mau disampaikan?

1165. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Pada saat sidang atau verifikasi dokumen tanggal 14 September itu bersama dengan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan juga LO atau Liaison Officer dari keempat pasangan calon dan pada saat itu terdapat perdebatan pendapat terkait dengan ... yang pertama terkait dengan dokumen yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Merauke yang sudah saya jelaskan tadi, dan yang kedua terjadi perdebatan terkait dengan surat dari Lapas Sukamiskin yang mana beliau masukkan 2 surat.

Dan setelah kami, KPU bersama Bawaslu melakukan verifikasi ... di Lapas Sukamiskin dan keluarlah surat tertanggal 11 September 2020. Yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan mendapat pembebasan bersyarat pada tanggal 7 Agustus 2014 dan mendapat masa percobaan berakhir di tanggal 26 Mei 2017. Sehingga, dalam hal ini menurut kami bahwa ada terjadi kontradiksi informasi dalam 2 surat tersebut. Sehingga, kami meminta yang bersangkutan atau LO-nya untuk menyerahkan surat bebasnya. Tetapi sampai dengan hari penetapan, yang bersangkutan tidak menyerahkan surat bebasnya (...)

1166. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kapan surat bebasnya disampaikan?

1167. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Bagaimana, Yang Mulia?

1168. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kapan surat bebasnya disampaikan ke KPU?

1169. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Surat bebasnya tidak ada, Yang Mulia, surat bebasnya itu yang tertang ... bulan Januari 2020 (...)

1170. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah disampaikan? (...)

1171. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Yang ada surat bebas bersyarat yang dikeluarkan oleh Lapas Sukamiskin.

1172. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu sudah disampaikan?

1173. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Sudah, tetapi itu ada kontradiksi dokumen itu yang tadi saya sebutkan, Yang Mulia.

1174. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

1175. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 di surat yang pertama mendapat pembebasan atau mendapat bebas setelah menjalani itu semua di pidana penjara. Itu surat, ada bulan yang keluar di bulan Januari 2020. Lalu pula, surat yang keluar kedua yang dimasukkan oleh Saudara Yusak Yaluwo itu adalah surat pada bulan atau tanggal 11 Agustus 2020. Adalah menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 yang bersangkutan dibebaskan karena mendapatkan kebebasan bersyarat.

1176. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Ada lagi yang mau disampaikan?

1177. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Ya, perlu kami sampaikan. Pada tanggal 22 itu adalah kami KPU menerima dokumen perbaikan verifikasi dokumen perbaikan. Jadi di situ tidak ada Pleno. Tetapi, diterima dokumen perbaikan.

1178. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini nampaknya (...)

1179. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Sebelum melihat seluruh rangkaian (...)

1180. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini nampaknya ... Bu?

1181. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Dokumen-dokumen yang dimasukkan. Mulai dari awal pendaftaran sampai dengan penyerahan dokumen perbaikan dan setelah dilakukan verifikasi, nanti KPU melakukan pleno tertutup pada tanggal 23 September pada pukul 10.45 WIT atau hampir pukul 10.00 WIT.

1182. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tanggal 22 September itu rapatnya tertutup atau terbuka, Bu?

1183. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Rapatnya internal KPU.

1184. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Internal KPU. Rapat verifikasi internal KPU 22 September.

1185. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Ya.

1186. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian 23 September dilanjutkan lagi rapat tertutup mengenai verifikasi.

1187. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Rapat tertutup ... rapat pleno tertutup penetapan pasangan calon.

1188. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Penetapan pasangan calon.

1189. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Ya.

1190. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian rapat terbukanya kapan?

1191. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Setelah penetapan pada 23 pukul ... 23 September pukul 11.00 WIT hingga pukul 12.45 WIT, sekitar 1 jam. Lalu setelah itu diumumkan dan berita acaranya, pada saat rapat Pleno tertutup terjadi beda pendapat antara (...)

1192. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu yang (...)

1193. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Para komisioner.

1194. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebentar, sebentar.

1195. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Yang (...)

1196. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bu, sebentar, Bu. Itu yang disebelah-sebelahnya Ibu, itu diam, ya. Jadi yang disebelahnya Ibu itu ada beberapa orang yang duduk di sebelahnya Bu Helda itu enggak usah memberikan tang ... jawaban. Berisik, mengganggu, ya. Yang ditanya hanya Bu Helda, jadi hanya Bu

Helda saja yang menjawab, ya. Yang lainnya diam saja, ya. Begitu, ya, Bu Helda, ya.

1197. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Siap, Yang Mulia.

1198. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, Bu Helda diam ... yang lainnya diam, ya. Tinggal Bu Helda saja yang menjawab. Jadi, 23 September itu baru ada rapat pleno. Betul, Bu Helda?

1199. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Betul, Yang Mulia.

1200. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Rapat Pleno Terbuka?

1201. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Rapat Pleno tertutup?

1202. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

23 September masih tertutup?

1203. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Ya. Tanggal 23 itu rapat Pleno Tertutup. Karena Rapat Pleno Penetapan.

1204. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Penetapan. Kapan kemudian ada rapat terbukanya?

1205. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Tidak ada rapat terbuka. Tetapi setelah rapat tertutup ... rapat pleno tertutup yang diumumkan hasilnya.

1206. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Hasilnya diumumkan tanggal 23 itu juga?

1207. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Ya, benar, Yang Mulia.

1208. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Diumumkan pada waktu itu yang hadir siapa saja?

1209. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Ada beberapa cara kami umumkan. Yaitu, yang pertama kami tempel di papan pengumuman KPU, dan yang kedua adalah menyiarkan lewat RRI, RRI Kabupaten Boven Digoel, dan yang ketiga adalah menyerahkan berita acara berserta SK pada kepada keempat pasangan calon.

1210. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini yang diumumkan itu siapa saja paslonnya, Bu?

1211. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Izin, Yang Mulia. Yang dikukuhkan 4 pasangan calon.

1212. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi 4 paslon diumumkan pada tanggal 23 September itu.

1213. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Siap, Yang Mulia, benar.

1214. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, langsung diumumkan (...)

1215. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Izin, Yang Mulia saya tambahkan sedikit.

1216. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan.

1217. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Pada saat tanggal 23, rapat Pleno tertutup, itu terdapat perbedaan pendapat antara 5 komisioner. 3 komisioner menyatakan, Bapak Yusak Yaluwo memenuhi syarat. Sedangkan 2 komisioner yaitu, saya sendiri didampingi bersama seorang Ibu komisioner, Ibu Yohana Maria menyatakan Bapak Yusak Yaluwo tidak memenuhi syarat. Sehingga, berita acaranya ditanda tangani oleh 3 komisioner dan berdasarkan metode pengambilan keputusan KPU. Sehingga keputusan itu dinyatakan sah dan saya, sebagai Ketua KPU punya kewajiban untuk menandatangani SK lembaga. Demikian, Yang Mulia.

1218. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Jadi, 3 orang saja yang menandatangani penetapan paslon 4 orang ini, ya?

1219. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Ya, Yang Mulia.

1220. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Kemudian, perde ... yang berkaitan dengan kehadiran Bawaslu kapan? Tanggal berapa?

1221. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Izin, Yang Mulia. Adalah tanggal 14 malam, 14 September pukul 23.00 WIT hingga pukul ... sekitar pukul 04.00 WIT subuh, tanggal 15 September.

1222. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pada 14 Septemhernya ini?

1223. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Ya.

1224. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Peristiwa apa yang terjadi di situ? Kegiatan apa yang dilakukan?

1225. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Adalah penyerahan klarifikasi ... hasil klarifikasi tahap pertama.

1226. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Penyerahan (...)

1227. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Kepada penghubung atau LO dari keempat pasangan calon.

1228. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ooh, ini yang dikatakan dari mulai pukul 22.00 WIT sampai subuh itu, ya?

1229. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Benar, Yang Mulia.

1230. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, tanggal 14 September, ya?

1231. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Siap, Yang Mulia.

1232. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang tadi dilakukan dari mulai pukul 22.00 WIT atau jam 11 malam sampai pukul 05.00 WIT tadi?

1233. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Benar, Yang Mulia.

1234. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini perdebatannya apa, Bu, yang terkait dengan kegiatan 14 September itu?

1235. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Perdebatan ini ada tiga hal yang dilibatkan, yaitu yang pertama adalah terkait surat dari Pengadilan Negeri Merauke.

1236. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oke.

1237. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Di sini ada beda pendapat. Bahwa menurut saya dan teman saya bahwa ini surat dari Pengadilan Negeri Merauke ini kontra dengan kenyataan bahwa Bapak Yusak Yaluwo adalah pernah terpidana. Tetapi beda pendapat antara Bawaslu yang menyatakan bahwa surat itu betul-betul dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Merauke berdasarkan aplikasi Eraterang.

1238. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian (...)

1239. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Lalu, pada ... ya, Yang Mulia.

1240. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Kemu ... artinya ada perdebatan ter ... masih terkait dengan surat ... apa keputusan dari PN Merauke lagi, ya?

1241. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Benar, Yang Mulia.

1242. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

PN Merauke tadi 14 September. Kemudian, pada saat kapan kemudian ada ... apa namanya ... dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) untuk salah satu paslon itu kapan?

1243. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Dinyatakan pada tanggal 28 November tahun 2020 oleh KPU RI.

1244. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini pada waktu dinyatakan ini yang menyampai ini ... ini dari KPU langsung apa KPU Boven Digoel bersurat kepada KPU RI, prosesnya ini?

1245. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Ini prosesnya langsung KPU RI memberikan ... oh, sori, Yang Mulia. Ada ... ada sejumlah proses yang di ... dilalui. Mungkin nanti sebentar Kuasa Hukum bisa menjelaskan secara rinci.

1246. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

1247. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Ya.

1248. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Kalau sudah dalam jawaban tidak perlu ditambahkan lagi. Artinya ada berbagai macam proses, tapi 28 November, ya.

1249. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Siap, Yang Mulia.

1250. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, sama satu dinyatakan TMS gitu, ya. Tidak memenuhi syarat.

Nah, kemudian pada saat dinyatakan tidak memenuhi syarat itu apa yang terjadi, Bu?

1251. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Pada tanggal 28, seingat saya, kami menerima ... saya menerima WA pada pukul 17.00 WIT ... hari Minggu, pukul 17.00 WIT, tanggal 28.

Dan pada pukul 18.00 WIT itu pukul 18.00 WIT sudah mulai nampak masa berkumpul di seputaran rumah Pasangan Calon atas nama Bapak Yusak Yaluwo dan Sekretariat Demokrat dan mulai melakukan longmarch dan melakukan pengrusakan posko-posko dari pasangan calon lain, yaitu Pasangan Calon Nomor 1, 2, dan 3. Dan juga termasuk pagar-pagar rumah saya juga dirusak.

1252. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, Ibu tadi kan mengatakan, Bu, ya. Sebelum sampai ke 28 November tadi, setelah ada surat dari KPU, tiga komisioner ini tadi tidak menandatangani, ya, yang tanda tangan hanya dua.

1253. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Siap, Yang Mulia.

1254. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini pada saat tiga komisioner tidak tanda tangan ini (...)

1255. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Majelis (...)

1256. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini tiga komisioner ini menggunakan ukurannya apa, Bu, untuk menyatakan ini TMS?

1257. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Siap, Yang Mulia. Pada saat tanggal 23 September, saya sendiri yang memimpin rapat pleno dan saya memberikan kesempatan kepada keempat komisioner untuk memberikan telaah atau kajian hukum terkait dengan dokumen-dokumen yang sudah kami lakukan verifikasi yang dikumpul oleh pasangan ... keempat pasangan calon.

Dan dari keempat pasangan calon, ketika melihat dokumen Bapak Yusak Yaluwo, saya bertanya kepada ... atau memberikan kesempatan kepada keempat anggota komisioner untuk memberikan pendapat, "Bagaimana menurut pendapat Bapak, ibu terkait dengan dokumen yang diserahkan terkait dengan masalah ... mulai mantan terpidana yang bebasnya tanggal 27 ... 25 Mei 2017, ini kira-kira perhitungannya seperti apa? Dan pada saat itu saya berikan kesempatan pertama kepada Ibu Veronika Lande dan beliau tidak memberikan satupun alasan kajian

hukum ataupun acuan sebagai dasar untuk me-TMS-kan Bapak Yusak Yaluwo, tetapi beliau sampaikan bahwa beliau memikirkan keselamatan keluarga, saudara.

1258. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik.

1259. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Sehingga beliau menyatakan me-TMS-kan Pasangan Yusak Yaluwo (...)

1260. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, yang dari tiga komisioner ini yang saya maksudkan, tiga komisioner ini menggunakan kriterianya apa untuk menentukan bahwa ini TMS?

1261. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Pada saat itu tidak ada satu pun acuan dasar hukum ataupun undang-undang atau perturan KPU yang dipakai. Tetapi yang pertama, Ibu Veronika Lande mengacu pada keamanan daerah dan keselamatan keluarganya. Lalu, yang kedua Pak Hatta Nongkeng menyampaikan bahwa siap menanggung semua konsekuensi apapun yang menyatakan Bapak Yusak Yaluwo memenuhi syarat dan yang ketiga Ibu vero ... Pak Libertus Pogolamun mengatakan dengan menggunakan sebuah bahasa filsafat ... bahasa filsafat yang menyatakan bahwa apalah arti sebuah hidup jika hari ini tidak membuat keputusan, sehingga hari ini beliau menyatakan bahwa membuat keputusan dengan me-TMS-kan Bapak Yusak Yaluwo. Sehingga dari 3 komisioner ini sama sekali tidak menggunakan acuan dasar hukum ataupun peraturan perundang-undangan dan peraturan KPU untuk me-TMS-kan Bapak Yusak Yaluwo.

1262. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Artinya, pada saat itu menurut penjelasan dari Ibu ada rasa ketakutan, begitu?

1263. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY

Dari penjelasan dari Ibu Veronika Lande itu secara klir, secara terang bahwa memikirkan keselamatan saudara, keluarga.

1264. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Ada tambahan? Baik. Saya persilakan ... cukup, ya dari Kuasa Termohon, ya?

1265. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Yang Mulia, hanya sekadar klarifikasi. Tadi Majelis mengatakan bahwa 3 orang menyatakan MS. Sebetulnya 3 orang yang ... TMS, sebetulnya 3 orang ini menyatakan MS (Memenuhi Syarat).

1266. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, 3 orang yang menyatakan memenuhi syarat, 2 yang tidak?

1267. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Ya.

1268. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dua yang tidak?

1269. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Ya.

1270. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik.

1271. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: EDDI MULYONO

Izin, Yang Mulia.

1272. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Siapa ini?

1273. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: EDDI MULYONO

Dari Pihak Terkait. Dari Pihak Terkait, Yang Mulia yang online.

1274. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Belum, belum, Pak. Belum, Pak, sebentar, Pak. Sabar, Pak.

1275. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: EDDI MULYONO

Terkait keberadaan saksi ini, Majelis, Ibu Helda ini (...)

1276. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini bukan saksi, Pak, ini pemberi keterangan, Pak.

1277. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: EDDI MULYONO

Ya, karena kan beliau kan sudah di ... statusnya sudah dinonaktifkan dari KPU.

1278. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ini yang akan menilai nanti Mahkamah keterangannya, Pak.

1279. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: EDDI MULYONO

Terima kasih.

1280. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, kami akan menilai sesuai dengan status yang bersangkutan. Makanya saya tadi tanya apa statusnya di sini. Jadi, kami akan menilai nanti. Ya, baik kemudian, pemberi keterangan lain siapa, Bu?

1281. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Majelis, bolehkan saya hanya bertanya 1 hal kepada pemberi keterangan?

1282. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, apa yang mau ditanyakan?

1283. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Ya, saya mau tanyakan pada saat penerimaan dokumen, dokumen pendaftaran calon, itu apakah hanya Termohon dalam hal ini KPU Boven Digoel yang memegang dokumen-dokumen tersebut atau

juga ada pihak lain yang mendapat salinannya? Mohon penjelasan dari pemberi keterangan!

1284. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di dalam jawaban dari Termohon ada enggak?

1285. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Itu belum di ... belum di apa namanya ... belum ditegaskan secara jelas.

1286. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Enggak, jawaban Termohon sudah masuk belum itu?

1287. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Belum, belum itu ada. Jadi, mau minta penegasan.

1288. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya tanyakan ke Bawaslu. Bawaslu punya enggak dokumen-dokumen itu?

1289. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Izin, Yang Mulia, kami punya.

1290. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Punya. Cukup jawabannya, kan penyelenggaranya ini, ya.

1291. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Baik. Terima kasih, Majelis.

1292. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup, ya. Pemberi keterangan lain siapa? Satu, ya ini, jadi sekali lagi kami akan menilai mengenai pemberi keterangan ini sesuai dengan statusnya masing-masing, tapi karena sudah dihadirkan silakan saja.

1293. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Ya, Majelis mohon izin. Mengenai status dari pemberi keterangan yang pertama ini memang sekarang sedang diberhentikan sementara statusnya, tapi sedang dalam proses pengurusan administrasi dengan KPU RI dan DKPP. Jadi, dalam 1, 2 minggu ke depan sudah bisa aktif kembali. Terima kasih.

1294. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, satu lagi siapa pemberi keterangannya?

1295. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Ibu Ivone, Marie Ivone.

1296. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan, Ibu Ivone! Silakan, Ibu Ivone! Ibu Ivone ini Komisioner yang sekarang sedang diberhentikan sementara juga?

1297. TERMOHON: JOHANA MARIE IVONE ANGGAWEN

Yang Mulia, saya komisioner yang masih aktif.

1298. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang masih aktif?

1299. TERMOHON: JOHANA MARIE IVONE ANGGAWEN

Ya, Yang Mulia.

1300. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ibu mau menyampaikan keterangan apa ini, Bu? Apakah sudah tercakup dalam jawaban dari Termohon atau ada yang di luarnya?

1301. TERMOHON: JOHANA MARIE IVONE ANGGAWEN

Saya pikir sudah tercakup semua.

1302. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah tercakup semua? Dari yang disampaikan oleh Bu Helda sudah masuk belum?

1303. TERMOHON: JOHANA MARIE IVONE ANGGAWEN

Sudah masuk, mungkin yang ingin saya tambahkan terkait surat keterangan dari Pengadilan Negeri Merauke.

1304. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tadi kan sudah, surat keterangan dari Pengadilan Negeri Merauke sudah tadi, ya di jawaban dari Termohon juga sudah. Apa ada yang lain yang belum disampaikan dari jawaban Termohon juga?

1305. TERMOHON: JOHANA MARIE IVONE ANGGAWEN

Sudah tidak ada.

1306. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau sudah ada tidak perlu, ya, cukup, ya saya kira.

1307. TERMOHON: JOHANA MARIE IVONE ANGGAWEN

Baik.

1308. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik, sekarang saya kembalikan ke Pak Ketua terkait dengan saksi dan ahli dari Pihak Terkait.

1309. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik Pihak Terkait mengajukan 3 orang saksi dan 1 ahli, yaitu Pak Ardianus Lakalau, Pak Luther Daud Gurik, Pak Mohamad Sutrisno. Sedangkan ahlinya, Pak Dr. Hasanuddin. Silakan, Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu persidangan atau pengucapan sumpah atau janji.

1310. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: EDDI MULYONO

Izin, Yang Mulia, kami panggil dulu saksinya, Yang Mulia.

1311.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

1312.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, kita pastikan kembali untuk Saksi Pihak Terkait. Satu, Ardianus Lakalau, S.Ip. Ada?

1313.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Hadir, Yang Mulia.

1314.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Hadir, ya? Dua, Luther Daud Gurik?

1315.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Hadir, Yang Mulia.

1316.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Yang ketiga, Mohamad Sutrisno?

1317.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Hadir, Yang Mulia.

1318.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Kemudian untuk Ahli Pihak Terkait, Drs. Dr. Hasanuddin Massaile, Bsc. Ip., S.H., M.M., S.H., M.H.?

1319.AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Hadir, Yang Mulia.

1320.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Siap, Pak. Baik. Untuk pertama, yang akan diambil sumpahnya adalah Ahli yakni Bapak Dr. Hasanuddin Massaile. Sudah siap, Pak?

1321. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Siap.

1322. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Pada Ahli, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

1323. AHLI DISUMPAH:

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

1324. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih. Kembali ke tempat, Ahli. Kemudian untuk Saksi Ardianus Lakalau, Luther Daud Gurik, secara Kristen dan Mohamad Sutrisno secara Islam, ya. Kita mulai dengan Adrianus Lakalau dan Luther Daud Gurik. Ya. Juru sumpahnya sudah ada, ya? Yang beragama Kristen. Juru sumpah siap? Sudah ada?

1325. JURU SUMPAH:

Sudah ada.

1326. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sudah ada? Baik kita mulai. Ya.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

1327. SAKSI BERAGAMA KRISTEN DISUMPAH:

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

1328. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Kembali ke tempat. Selanjutnya yang beragama Islam, Mohamad Sutrisno.

1329. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Siap, Yang Mulia.

1330. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ikuti lafal yang saya tuntunkan.
"Bismillahirrahmaanirrahiim" ... kita ulangi. Suaranya sudah unmute? Ya.
"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

1331. SAKSI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH: MOHAMAD SUTRISNO

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

1332. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih. Kembali ke tempat.

1333. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik. Kita dengar dulu keterangan dari Ahli. Untuk memandu, dipersilakan Yang Mulia Prof. Enny.

1334. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua. Baik. Ini kepada Ahli dulu, ya. Karena mungkin ah ... Ahli sudah lama menunggu ini. Ikut dari tadi Pak Hasan, ya?

1335. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Baik. Dari pukul 07.00 WIB.

1336. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ya sudah. Jadi, Saksinya belakangan setelah Ahli, ya. Pak Hasan, ini terkait dengan keterangan Ahli yang Saudara sampaikan ini, cukup panjang, dan memang ada beberapa hal yang menyangkut aspek-aspek normatif tidak perlu dibacakan nanti, Pak, ya. Diambil pokok-pokoknya saja, silakan! Sekitar maksimal 15 menit. Silakan, Pak!

1337. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, Majelis Mahkamah Konstitusi, perkenalkanlah saya Hasanuddin Massaile menyampaikan pendapat tentang tap ex narapidana atas nama Yusak Yaluwo, S.H, M.Si, untuk mengikuti pemilihan Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 sebagai berikut.

Persyaratan konstitusi undang-undang dasar 1945 salah satu fungsi negara adalah melindungi segenap bangsa. Artinya, negara melindungi warganya tanpa kecuali, dari pelanggaran tidak berdasarkan keadilan dan kebenaran. Termasuk ex narapidana, warga negara harus diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif kriminologi, hukum pidana adalah merupakan reaksi formal masyarakat terhadap pelanggaran hukum dan kejahatan. Negara (yudikatif) diberi kewenangan mengurangi atau menghilangkan untuk sementara waktu, hak warga negara yang telah melanggar hukum. Misalnya, pengadilan yang fair dan terbuka. Ketika seseorang menjalani pidana penjara, wujud perlindungan negara kepada mereka adalah menjamin dengan undang-undang bahwa hak-hak mereka harus dipenuhi dan dilayani secara optimal. Dalam kata ini, pada tahun 1910 Winston Churchill, seorang negarawan Inggris mengatakan bahwa tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa yang dapat dilihat dari sikap, suasana hati, penghormatan, serta perlakuan satu bangsa terhadap kejahatan dan pelanggaran hukumnya. Statement ini relevan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dari Pancasila. Dan nilai-nilai kemanusiaan dalam deklarasi universal persekutuan bangsa-bangsa tentang hak asasi manusia yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu, norma yang terkait dengan perlakuan bangsa terhadap pelanggar hukumnya sudah seharusnya menjunjung tinggi fungsi nilai-nilai kemanusiaan yang terwujud dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk perlakuan kepada ex narapidana. Namun pertanyaannya adalah apakah norma sebagaimana tersebut pada putusan Mahkamah Konstitusi 56/PUU-XII/2019 tahun ... tanggal 19 Desember 2019, sejiwa dan senafas dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Dan apakah sejalan dan sejiwa dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun

1995 tentang Pemasarakatan yang melaksanakannya dan melaksanakan reaksi formal masyarakat atau hukum pelaksanaan pidana dalam memperlakukan pelanggar hukum pidana di Indonesia? Undang-Undang ini merupakan *lex specialis* yang secara khusus mengatur mengenai warga negara yang menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan karena tindak pidana yang dilakukan ... karena tindak pidana yang dilakukan, sehingga aturan lain yang mengaturnya seharusnya ditafsirkan berdasarkan undang-undang tersebut.

B. Perkembangan tujuan pemidanaan. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1945 tentang Pemasarakatan, secara filosofis dan secara sosiologis menyatakan bahwa pergantian ... penggantian sistem kepenjaraan menjadi sistem permasyarakatan pernah ada pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pembinaan yang tidak lagi sekedar penjaraan akan tetapi juga suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Memang reaksi masyarakat terhadap kejahatan dalam waktu ke waktu mengalami perubahan atau paradigmatik. Perubahan tersebut diakibatkan adanya ketikakpuasan. Untuk itu digantikan dengan teori yang lebih baru. Menurut ex (suara tidak terdengar jelas) dalam bukunya *Theory of Punishment*, seperti yang dikutip Hamzah menyatakan bahwa teori tujuan pemidanaan yang selama ini berkembang adalah teori retroduktif atau pembalasan, teori deterrence atau penjaraan, dan teori rehabilitasi dan teori reintegrasi sosial.

Teori retroduktif atau pembalasan yang berdasarkan atas pandangan spiritualisme yang menganggap kebaikan datangnya dari Tuhan dan keburukan kejahatan datangnya dari setan. Seorang yang telah melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang terkena bujukan setan. Oleh karena itu, hukuman terhadap pelaku kejahatan dilaksanakan atas ajaran kitab suci ...

1338. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Teorinya dipersingkat, Pak Hasan. Pak Hasan, teorinya dipersingkat aja, Pak. Nanti waktunya enggak cukup, Pak.

1339. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Baik, Yang Mulia. Saya akan persingkat.

Misalnya mata dibayar dengan mata, nyawa dibayar dengan nyawa. Pada intinya, penjara hanya sebagai alat atau tempat untuk menunggu hukuman yang sebenarnya dilaksanakan atau sengaja tempat pengekangan dan penggudangan pelaksanaannya kurang memperhatikan kepentingan masyarakat dan tidak memperhatikan kepentingan individu atau pelanggar hukum.

Teori deterrence atau penjaraan. Pada intinya fungsi penjara dijadikan alat untuk menderitakan dan menyerahkan dengan cara

menghalangi, mencegah, atau mengisolasi kehendak bebas pelanggar hukum. Pelaksanaannya adalah kepentingan masyarakat diutamakan daripada kepentingan individu pelanggar hukum.

Teori rehabilitasi atau perbaikan. Pada intinya fungsi penjara dijadikan alat rehabilitasi atau perbaikan yang pada pelaksanaannya fokus perhatian lebih ditujukan kepada individu pelanggar hukum secara eksklusif. Sedangkan masyarakat kurang diikutsertakan dalam proses perbaikan. Strategi yang demikian dalam proses perbaikan adalah strategi sosialisasi atau pemaksaan nilai-nilai dari luar atau sering disebut dengan model officer perspective. Teori reintegrasi sosial atau pemilihan hubungan dengan masyarakat, mengintegrasikan kembali pelanggar hukum dalam masyarakat beserta atas pandangan naturalis masa positif yang menyatakan perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh sosial, budaya, dan lingkungan di mana seseorang itu hidup.

Oleh karena itu, model penjara mengenalkan masyarakat sebagai basis pembinaan. Oleh karena itu, model penjara menggunakan masyarakat sebagai basis pembinaan atau community best correction untuk mencegah dampak buruk dari pemenjaraan yang berupa prisonisasi, victimisasi, dan residivisme. Fokus perhatian diberikan sangat tinggi, baik kepada kepentingan masyarakat maupun kepada kepentingan ... strategi yang digunakan adalah strategi internalisasi, kesempatan untuk melakukan pembiasaan nilai-nilai atau sering disebut dengan model consumer perspective.

Dalam konteks Indonesia, teori reintegrasi sosial telah dianut oleh bangsa Indonesia seperti tercantum dalam Bab penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun, telah dipraktikkan sejak tanggal 27 April 1964 berdasarkan amanat Presiden Republik Indonesia.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan sejarah pemenjaraan merupakan perkembangan yang menggambarkan peradaban manusia yang berujung kepada keinginan suatu negara untuk menegakkan keadilan dan hak asasi manusia dalam memperlakukan pelanggar hukumnya. Perkembangan pembedaan ini sejalan dan seiring dengan model hukum mutakhir yang disebut dengan model restorative justice atau model hukum yang memperbaiki yang sudah diadopsi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembaruan hukum pidana Indonesia melalui rencana Undang-Undang Hukum Pidana.

A. Pandangan Sistem Kemasyarakatan Terhadap Ex-narapidana.

Seiring dengan sejarah perkembangan pembedaan di dunia seperti diuraikan di muka, bangsa Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menggantikan undang-undang lama, yaitu reglemen

penjara, staatblad 1917/708 dengan alasan bahwa sistem kepenjaraan yang menekan kepada unsur balas dendam dan penjaraan dipandang sebagai suatu sistem dan cara yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pemasarakatan.

Secara yuridis, sistem pemasarakatan merupakan unsur sistem peradilan pidana ... pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Secara filosofis dan secara sosiologis, sistem pemasarakatan memandang pelanggar hukum atau narapidana sebagai subyek, tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang menyebabkan narapidana melanggar hukum. Pembinaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral sosial keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan dinamis.

Hans Kelsen, ahli filsafat dalam ilmu hukum menjelaskan bahwa hukum penitensier atau hukum pelaksanaan pidana adalah merupakan ilmu hukum yang dimasukkan dalam ranah hukum administrasi negara. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 adalah mengatur tentang hubungan antara negara dengan warganya yang sedang menjalani hubungan hilang kemerdekaan, pidana penjara, tujuannya adalah seperti tercantum dalam konsidera huruf c dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pemasarakatan yaitu (...)

1340. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan, Pak.

1341. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Pemasarakatan (...)

1342. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan saja, Pak.

1343. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Ya.

1344. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang aturan-aturan itu dianggap dibacakan saja.

1345. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Ya, ya baik, Yang Mulia. Kita sudah paham yang ini, tujuan pemasyarakatan. Dengan demikian, negara mempunyai kewajiban untuk mengajukan tujuan dan kondisi sistem pemasyarakatan tersebut. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana negara dapat menjalankan kewajibannya yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pemasyarakatan.

Terkait dengan pembatasan hak ex-narapidana yang baru memenuhi ... yang harus memenuhi ketentuan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XII/2019 tanggal 19, tanggal 11 Desember 2019. Yang pada pokoknya antara lain menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pemilihan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai oleh ... telah melewati jangka waktu angka 5 tahun setelah mantan narapidana selesai menjalani pidana pemenjaraan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pemilihan selengkapnya berbunyi "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

B. i. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (...)

1346. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan juga ini, Pak. Dianggap dibacakan, Pak.

1347. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Ya, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

Pertanyaannya adalah, apakah dapat diartikan bahwa negara telah melakukan penghukuman tanpa melalui sistem peradilan yang fair? Serta model tujuan penggandaan tersebut masih menganut teori rektru ... retroduktif atau balas dendam yang secara kriminologis, teknonologis, nyatanya-nyata telah ditinggal oleh ... yang berdasarkan model reintegrasi sosial yang dianut oleh sistem permasyarakat. Hal ini sekaligus telah menunjukkan bahwa sikap negara tidak konsisten menga ... memandang ex-narapidana yang diancam pidana penjara 5 tahun ke

atas se ... dimana dalam satu sisi, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1945 menyatakan ... menyatakan karena ... kewajibannya negara mengesahkan dalam pembangunan dan bertanggung jawab. Sementara disisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XII/2019 tanggal 11 tahun 2019, negara telah memandang mereka bukan sebagai warga negara yang penuh karena telah dinyatakan mer ... secara mer ... serta merta dan berperasangka orang yang tidak punya hak untuk dipilih sak ... tanpa melalui putusan Hakim. Saya ulangi. Di ... untuk dipilih tanpa melalui putusan hakim seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP tentang jenis-jenis narapidana, c.q pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu. Kondisi demikian pada gilirannya akan menciptakan ketidak pastian hukum di dalam masyarakat.

Data (suara tidak terdengar jelas) ter ... terkait ex-narapidana Yusak Yaluwo, S.H., M.Si.

1. Keputusan Menteri Hukum dan HAMPK.01.05.06 Tahun 2013 tentang pembebasan bersyarat tanggal 31 Januari 2017 perlu dilampirkan pada pelampiran tercantum nama Yusak Yaluo, S.H., M.Si. dengan Nomor Putusan 127PK/Pidana/2022012 ditahan sejak, 16 April 2010 dengan lama pidana hukuman 4 tahun 6 bulan. Tanggal bebas awal 13 Oktober 2014, jumlah remisi 4 bulan 20 hari hingga tanggal bebas akhir adalah 26 Mei 2015. Denda Rp 200.000.000,00- subsider 6 bulan dan uang pengganti Rp 45.727.257.123, 00- subsider 2 tahun. Pada keputusan tersebut disebutkan juga tanggal bebasnya bersyarat adalah tanggal 22 November 2012.
2. Surat pembebasan bersyarat Lapas Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1/PK.01.01.02.2212 tanggal 7 Agustus 2015 yang dikenakannya oleh Giri Purbadi, S.H., M.H. Bahwa berdasarkan surat tersebut Yusak Yaluwo,S.H., M.Si. ditahan tanggal 16 April 2010 mendapat remisi 8 bulan 20 hari, tanggal bebas akhir menjadi 26 Januari 2014. Tanggal bebas akhir subsider ... maaf ... pada tanggal 26 Januari yang mana kemudian dibebaskan pada tanggal 7 Agustus 2014 karena telah menjalani 2/3 masa pidana pokok dan uang pengganti berdasarkan SK ... -17PK.01.05.06. Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2017 tentang pembebasan bersyarat narapidana atas nama Yosep Yaluwo, S.H., M.Si.
3. Surat keterangan kepala lembaga Pemasarakatan Lapas Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02.-0419 tanggal 16 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Abdul Karim. Yang menyatakan bahwa Narapidana Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. pada tanggal 3 Agustus 2015 dibebaskan telah menjalani masa pidana penjara.

4. Surat Keterangan Nomor W11.PAS.PAS.-1-PK.01.01.02-7176 dari Lembaga Permasyarakatan Lapas Sukamiskin tanggal 11 September 2020 yang ditanda tangani oleh Thurman S. Hutapea. Menyatakan bahwa Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. yang merupakan mantan Bupati Boven Digoel dan dihukum selama 4 tahun 6 bulan dengan denda Rp 200.000.000,00- sudah dibayar dengan uang pengganti Rp 45.727.257.123,00- tidak dibayar. Dibebaskan karena mendapat pembebasan bersyarat pada tanggal 7 Agustus 2014 dengan masa percobaan berakhir pada tanggal 26 Mei 2017 yang dilaksanakan ... dilaksanakan bimbingannya oleh Bapas Jakarta Timur-Utara, bersurat SK Hukum dan HAM RI tanggal 31 Januari 2013 Nomor S.17.PK.01.7576 Tahun 2013 tentang pembebasan bersyarat.
5. Syarat-syarat pendapat ... mendapatkan pembebasan bersyarat. Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, dan Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bahwa syarat pemberian pembebasan bersyarat harus dibuktikan dengan perlengkapan ... dengan kelengkapan dokumen.
 - a. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali masyarakat atau hasil assessment risiko dan assessment pembetulan yang dilakukan oleh asesor.
 - b. ... oh, c, sori ... maaf, Yang Mulia.
 - c. Laporan penelitian masyarakat yang dibuat oleh pembimbing masyarakat yang diketahui oleh kepala bapas.
 - e. Salinan register f dari kepala lapas.
 - f. Surat pernyataan dari narapidana atau anak didik masyarakat tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.
 - h. Surat jaminan lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 1. Narapidana atau anak didik masyarakat tidak akan melarikan diri dan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum, dan
 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana atau anak didik masyarakat selama mengikuti program pembebasan bersyarat.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (2) per ... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 ... 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Asasi pen ... Pembinaan Masyarakat bahwa

pembebasan bersyarat diberikan dengan cara telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat.

Dan d. masyarakat dapat menerima program pembinaan ... kegiatan pembinaan narapidana. Selain itu, pada Pasal 43B ayat (2) menyatakan Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

6. Dari per ... persyaratan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat seperti disebut pada nomor 5 atau angka 5 diman ... menunjukkan bahwa Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, sungguh-sungguh telah melalui proses dan penilaian sangat komperhensif sehingga meyakinkan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si untuk kembali masyarakat sepenuhnya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Hal ini sesuai dengan tujuan pemasyarakatan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pemasyarakatan Pasal 2 berbunyi, "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk keluarga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab."

Berdasarkan surat keterangan dari Kepala Lapas Sukamiskin, tanggal 7 Agustus 2014 sebagaimana tersebut pada angka 2 dan keterangan Kepala Lapas Sukamiskin tanggal 11 nomor ... Agustus 2020 sebagaimana tersebut pada angka 4 bahwa eks narapidana Yusak Yaluwo, S.H., M.Si telah dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 31 Januari 2013 Nomor PAS.17.PK.01.05.06 tahun 2013. Narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat tersebut dengan ... disebut dengan klien yang dibimbing oleh balai kemasyarakatan atau bapas. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 ... Tahun 1945 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 4 dan angka 9 ada pranata untuk melangsungkan bimbingan klien pemasyarakatan. Pasal 1 angka 9 bahwa klien pemasyarakatan yang dalam hal ini disebut klien adalah seorang yang berada dalam bimbingan pemasyaraka ... balai pemasyarakatan.

Sehingga jelas bahwa sejak tanggal 7 Agustus 2014 Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., bukan lagi narapidana, tetapi bersangkutan disebut dengan klien pemasyarakatan, sehingga tidak dapat disebut dengan narapidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ... berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XII/2019 tanggal 11 Desember 2019, Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan selengkapnya berbunyi, saya kira kita sudah tahu semua.

Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2004 Yusak Yaluwo telah bebas karena mendapatkan bebas bersyarat, sehingga terhitung dari tanggal tersebut yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara dan disebut dengan klien.

Bahwa berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, Nomor 30/2K. (ucapan tidak terdengar jelas)/IX/2016, tanggal 16 September 2016, ditandatangani oleh Dr. Artidjo Alkautsar, S.H., L.L.M., selaku Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI, menjelaskan bahwa pada pokoknya bebas bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Mohon izin, Yang Mulia. Saya mau minum sedikit saja, karena saya sudah kering sekali mulut saya.

1348. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan minum dulu, Pak.

1349. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

3. Seseorang yang berstatus bebas bersyarat karena telah pernah menjalani pidana dalam lapas, maka dikategorikan sebagai mantan narapidana. Berdasarkan fatwa Mahkamah Agung tersebut, menjawab pertanyaan dari Bawaslu Republik Indonesia perihal penjelasan mengenai mantan narapidana hal tersebut tentunya sejalan dengan prinsip sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu sekaligus menjawab permasalahan yang dihadapi oleh Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., saat ini. Sejalan dengan fatwa tersebut, maka kategori yang dapat diterapkan berdasarkan uraian di atas adalah sebagai mantan narapidana sejak ia menjalani pembebasan bersyarat pada tanggal 7 Agustus 2014.

Bahwa karena Yusak (audio terputus) 10 KUHP, sehingga dia berhak mendapat tidak hanya pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Selanjutnya, hak-hak dirinya telah dikeluarkan ... selanjutnya, hak-hak dirinya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dipersamakan dengan warga negara lainnya. Hal ini juga bagian dari hak asasi dia untuk berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya adalah dia juga berhak untuk mengajukan diri sebagai kepala daerah karena ada jaminan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat hal yang prinsip bahwa setiap warga negara

berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

12. Dengan demikian, bila putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 memaknai eks narapidana Yusak Yaluwo, S.H, M.Si., sebagai jaminan, sebagai mantan narapidana sejak tanggal 7 Agustus 2014 sebagaimana tersebut Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 1 angka 4 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pemasarakatan, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 tersebut sejalan, sejiwa, dan senafas dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pemasarakatan yang merupakan undang-undang tentang perlakuan bangsa terhadap pelanggar hukum oleh karena eks narapidana Yusak Yaluwo, S.H, M.Si., pernah diterima oleh masyarakat dengan suara terbanyak menunjukkan bahwa ia telah diterima oleh masyarakat. Maka sejak tanggal 7 Agustus 2014 eks narapidana Yusak Yaluwo, S.H, M.Si., nyata-nyata telah memenuhi syarat kepastian hukum sosiologis dan filosofis untuk mengikuti calon kepala daerah di Kabupaten Boven Digoel.

Kesimpulan. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan data fakta yang kami terima yang dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Bahwa sistem pemasarakatan yang diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasarakatan (audio terputus) dan integarsi sosial dengan pendekatan ini negara bermaksud memperbaiki warganya agar menjadi manusia yang lebih baik dan menyatu kembali dan beraktivitas secara normal di tengah-tengah masyarakat.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) peraturan Mahkamah ... Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti (ucapan tidak terdengar jelas) pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat juncto Pasal 43 ayat (2) PP Nomor 19 ... 99 Tahun 2000 tentang ... 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat juncto Pasal 1 angka 4 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menjelaskan bahwa (audio terputus) sudah selesai menjalani masa pidana penjara di lembaga pemasarakatan dan telah dinyatakan lepas bersyarat dinamakan klien, sehingga tidak ada lagi dasar hukum yang menjadi (ucapan tidak terdengar jelas) adalah narapidana.

Bahwa selanjutnya berdasarkan dengan adanya fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Yusak Yaluwo, S.H, M.Si., telah selesai menjalani pidana hukuman dalam lapas dikategorikan sebagai mantan

narapidana, dengan demikian, hak-hak harus disamakan ... hak-haknya harus disamakan dalam masyarakat pada umumnya, dalam hal ini termasuk haknya untuk dipilih sebagai calon kepala daerah di Kabupaten Boven Digoel.

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 bila memaknai eks narapidana Yusak Yaluwo, S.H, M.Si., sebagai mantan narapidana atau klien sejak tanggal 7 Agustus 2019, maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan, sejiwa, dan senapas dengan nilai-nilai kemanusiaan hak asasi manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Oleh karena itu, Yusak Yaluwo, S.H., M.Si telah diterima oleh masyarakat dengan suara terbanyak menunjukkan bahwa ternyata telah memenuhi syarat kepastian hukum, sosiologis, dan filosofis untuk mengikuti calon kepala daerah di kabu ... Kabupaten Boven Digoel. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

1350. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Silakan minum lagi sana, Pak Hasan!

1351. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Ya. Habis. Umurnya 76, Yang Mulia.

1352. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Ya. Didalami oleh Yang Mulia Pak Wahid. Silakan, Pak Wahid!

1353. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Kepada Ahli, Pak Dr. Hasanuddin Massaile. Ingin kita memperoleh pendalaman untuk pengayaan referensi dalam persidangan ini. Ada 2 hal yang ingin kita mintakan pendalaman juga sebagai penegasan bahwa dalam Undang-Undang 12/1995 tentang Pemasarakatan, juga berbagai peraturan pelaksanaannya yang mengenai asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, termasuk pembebasan bersyarat atau kita sering disebut PB, selalu didahului dengan frasa *proses pembinaan*. Jadi, nampaknya bahwa keseluruhan ini khususnya PB ini dilakukan, diberikan dalam rangka pembinaan.

Dalam makalah Ahli, halaman 12, dinyatakan narapidana yang lepas bersyarat disebut dengan klien dan dibimbing oleh pemasarakatan ... Balai Pemasarakatan atau Bapas dan seterusnya bukan lagi narapidana, tetapi yang bersangkutan disebut klien. Sehingga tidak

dapat lagi disebut narapidana bahkan yang bukan lagi narapidana tetapi yang bersangkutan disebut klien itu di-bold, huruf tebal, ya, Pak.

Nah, jadi pertanyaan ... atau untuk pendalaman kita adalah dalam Undang-Undang 12/1995, warga binaan itu ada 3, saya kira Ahli sangat paham ini. Pertama, narapidana, yang kedua, anak didik pemasyarakatan, anak pidana, anak negara, anak sipil, yang ketiga adalah klien pemasyarakatan.

Nah, untuk narapidana dan anak didik dan seterusnya itu, pendekatannya adalah pembinaan yang tempatnya itu di lapas. Nah, untuk yang klien pemasyarakatan, ini pendekatannya, pembimbingan yang tempatnya di Bapas. Nah, ini kami ingin minta penegasan. Nah, perbedaan ini apakah itu juga perbedaan status hukum? Atau sekadar status dalam pembinaan terhadap warga binaan itu? Itu yang pertama, Pak, ya.

Yang kedua. Yang terakhir, apakah orang yang berstatus klien pemasyarakatan yang dibimbing di Bapas itu, dapat dimaknai sama dengan telah selesai menjalani pidana penjara dan dianggap telah keluar? Sehingga tidak ada dalam sistem pemasyarakatan. Nah, ini untuk pendalaman dan pengayaan persidangan ini.

Terima kasih, sekali lagi, Pak Dr. Hasanuddin Massaile.

1354. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Terima kasih, Yang Mulia. Dalam Undang-Undang Nomor 12/9 ... 1995 itu memang nyata-nyata dibedakan antara warga bina ... apa ... antara narapidana, anak negara, dengan klien pemasyarakatan. Jadi, secara hukum memang jelas-jelas klien pemasyarakatan bukan narapidana dan juga waktu dilepaskan dari lapas, waktu mengikuti pembimbingan di Bapas, itu namanya surat lepas. Baik dalam Pasal 15 KUHP maupun sehari-hari, namanya dikasih surat lepas. Namun sekarang, dikasih namanya surat pembebasan bersyarat.

Tetapi di ... di Bapas, sebenarnya dia tidak di Bapas, cuma dibimbing oleh Bapas. Dia sudah 100% kembali ke tengah-tengah masyarakat, ya. Sama sekali tidak ada satu pembatasan apa pun. Cuma di ... dibimbing oleh pe ... pegawai atau dari Bapas, ya. Jadi tidak tinggal di Bapas, tapi dibimbing karena dia sudah kembali 100% karena sudah dipercaya betul bahwa dia sudah bisa menyesuaikan dirinya dengan masyarakat, ya. Dan itu tujuan daripada sistem Pemasyarakatan, ya. Jadi memang menurut yang kami, selama ini yang kita praktikkan bahwa memang setelah menjalani pidana penjara, ya, itu 100% dia sudah bukan lagi narapidana, namanya klien dan undang-undangnya begitu. Kebetulan waktu pembentukan ini kan masih juga saya masih ... masih aktif waktu itu tahun 1995. Termasuk tim perumus, ya, jadi suasana kebatinannya ini memang begitu, karena kita selalu mengacu kepada orang itu lebih cepat keluar tengah-tengah masyarakat, (suara tidak

terdengar jelas) sumbu positif dari segala aspek untuk negara, untuk yang bersangkutan, untuk yang lain-lainnya, untuk pajak negara itu lebih menguntungkan segala-galanya.

Oleh karena itu, kita berikan suatu kondisi dimana dia betul-betul sepenuhnya warga masyarakat bukan lagi narapidana. Nah, kita semuanya selama ini tidak pernah menyebut dia mantan narapidana, ya, selalu disebutnya client pemasyarakatan karena konotasi mantan narapidana saja sudah ada semacam prisonisasi kalau ditaruh masyarakat ada ketidaknyamanan untuk menerima, kurang lebih, tapi kalau bimbingan atau client bimbingan pem ... akan menguntungkan untuk semua pihak kalau mereka diterima oleh masyarakat. Baik negara yang bersangkutan, atau kedua-duanya, siapapun saja menguntungkan. Itu pendapat pertama, Pak. Jadi, Yang Mulia.

Jadi, memang saya dari dulu sudah (suara tidak terdengar jelas) penjara, 40 tahun, 2 bulan barangkali, 2 bulan 2 hari, selalu saya mengatakan begitu. Nah, itu selalu kita laksanakan. Oleh karena setelah bebas dari ... selesai mendapat bimbingan dari balai pemasyarakatan, bukan surat bebas, ya, itu surat selesai bimbing ... apa ... pembimbingan pemasyarakatan, ya, jadi salah itu saudara, siapa, yang membuat kepala lapas itu harus kembali ke lapas itu salah besar. Jadi selama ini, dan saya juga masih bawa sekarang dokumennya, bahwa namanya, selesai pembimbingan pemasyarakatan. Nah, itu. Itu pertama.

Yang kedua tadi, masalah, Yang Mulia. Tadi saya ... dalam proses pemasyarakatan, memang disebut dalam ... dalam Pihak Pemohon (suara tidak terdengar jelas). Baik dalam PP 32 tahun 1999 itu dibuat, pemasyarakatan merupakan proses yaitu ada proses sampai seperdua, (suara tidak terdengar jelas) namanya pembinaan awal. Yang kedua, setelah seperdua sampai 2/3 namanya proses asimilasi. Nah, itu sudah bisa keluar. Bisa keluar sekali-sekali, bisa juga tidak. Artinya bisa keluar ... dia tinggal di samping lapas, ya. Tapi sudah ... pengawasannya sangat berkurang. Tapi setelah 2/3 lepas bersyarat, 100% itu cuma dibimbing oleh balai pemasyarakatan. Ya. Pengawasannya memang oleh jaksa. Tapi memang persyaratan untuk sana seperti saya katakan tadi melalui suatu persyaratan yang sangat panjang.

Oleh karena itu, kami dari petugas pemasyarakatan menganggap ... bukan menganggap, memang dalam Undang-Undang Nomor 12 nyatanya memang bukan ... bukan lagi narapidana, nyata-nyata itu adalah klien pemasyarakatan. Nah itu dibedakan betul. Adapun istilah terpidana dengan narapidana memang ada perbedaan, Pak. Kalau dalam KUHP, disebut memang terpidana. Tapi dalam Undang-Undang Pemasyarakatan disebut narapidana. Terpidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 itu adalah orang yang diutus sam ... kalau sudah diputus itu namanya terpidana, tapi sebelum masuk lapas bukan ... bukan narapidana, masih terpidana. Nah, oleh karena itu, pas sudah masuk diregister, namanya baru narapidana.

Nah, demikian juga orang-orang yang sudah mendapat pelepas bersyarat, misalnya tanggal 7 bulan 8 Tahun 2014, ya. Nah, itu, jam 00.00 tengah malam, itu persis tanggal 7 lewat 1 menit nah itu bukan lagi namanya narapidana. Sudah adalah klien pemasyarakatan karena besok diserahkan kepada Bapas. Itu yang saya bisa sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

1355. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik, Pak. Begini, Pak Hasan, ya. Nanti dijawab singkat saja, Pak.

1356. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Ya.

1357. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Memang dalam Undang-Undang Pemasyarakatan ada istilah klien pemasyarakatan, ya. Tapi statusnya masih terpidana, kan, Pak? Tadi sudah dijelaskan juga oleh ahli yang lain.

1358. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Ya. Kalau saya (...)

1359. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Statusnya terpidana, statusnya terpidana, ya, Pak, ya? Statusnya terpidana. Itu saja.

1360. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Ya.

1361. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian yang berikutnya begini, Pak. Apakah kalau orang masih status terpidana kemudian menurut pandangan ahli itu sejauh mana kepututannya diberikan hak pilih, Pak? Hak untuk dipilih. Hak untuk mem ... hak untuk dipilih sebagai calon. Kalau statusnya adalah masih terpidana. Terpidana. Langsung dijawab aja, singkat, Pak. Kepututannya bagaimana, Pak? Menurut ahli?

1362. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Baik, saya memang jalan pikirannya agak lambat jadi saya harus menangkap dulu baik-baik. Maaf, Yang Mulia. Jadi kalau, kalau saya sebagai orang yang sangat menganut konsep pemasyarakatan, orang-orang yang menjalani pelepasan bersyarat kami tidak sebut lagi terpidana pasti itu, dan kita tetap (...)

1363. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Iya, Pak, pertanyaan saya itu kan di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, ya kan? Kemudian, statusnya dia dalam KUHP Menkumham, itu kan dia adalah tetap terpidana?

1364. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Ya.

1365. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya kan?

1366. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Ya.

1367. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang kemudian diintegrasikan, diintegrasisocialkan itu untuk dia dikembalikan kepada masyarakatlah dalam proses pembinaannya itu?

1368. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Ya, Yang Mulia.

1369. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pertanyaan saya, statusnya ini adalah masih terpidana, apakah kemudian terpidana ini ... ini berkaitan dengan undang-undang pilkada, Pak, ya? Kalau Bapak sudah baca.

1370. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Ya.

1371. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Undang-Undang Pilkada, itu apakah kemudian terpidana ini bisa diberikan hak untuk dipilih?

1372. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Kalau saya tetap berpegang kepada undang-undangnya bahwa memang dia bersyarat, pelepasan bersyarat, tapi seperti (...)

1373. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Enggak, pertanyaannya singkat saja, Pak. Kalau dia statusnya masih terpidana berdasarkan Undang-Undang Pilkada, ya kan? Istilahnya kan terpidana.

1374. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Ya.

1375. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukan narapidana, terpidana.

1376. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Ya.

1377. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bisa enggak, kemudian dikasih hak untuk dipilih?

1378. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Saya masih berpendapat bisa.

1379. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bisa?

1380. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Sepanjang dia ... ya, bisa.

1381. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terpidana bisa dipilih menurut Bapak? Ya sudah, cukup.
Kemudian berikutnya, Pak, ini Bapak dari mana, Pak? Berpandangan bahwa putusan MK Nomor 56/2019 ini, menurut pandangan Bapak di halaman 6, ya, itu tidaklah kemudian ... apa ... negara tidak memandang ... negara telah memandang bahwa mereka bukan sebagai warga negara penuh. Itu Bapak pendapatnya dari mana itu, Pak?

1382. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Ya, pendapat saya bahwa kalau dia sebagai orang ... kalau semacam itu mestinya melalui suatu Pasal 10 (...)

1383. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Begini, Pak Hasan (...)

1384. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Kalau kita dianggap ... Saya mohon maaf, Yang Mulia, kalau ... kalau itu misalnya pendapatnya bahwa itu semacam tambahan hukuman, ya itu saya katakan itu tidak sesuai. Tapi kalau itu semacam suatu sepaham dengan Undang-Undang Nomor 12 bahwa itu kalau sudah ... sudah mendapat lepas bersyarat, dihitung dengan selesainya menjalani hukuman yang diberikan berarti sejalan, sejalan, telah pemahamannya sampai ke sana. Kenapa? Kami berpendapat bahwa kalau ada semacam tambahan hukuman, itu seyogianya melalui putusan pengadilan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, itu pendapat kami.

Tapi kalau putusan Nomor 56 ini artinya berpedoman pada ... itu diberikan apa namanya ... dihitung setiap tanggal 7 itu boleh mem ... menyehat untuk memilih, artinya putusan 56 ini sejalan, sejiwa, dan senapas dengan undang-undang. Artinya, satu hukum *lex specialis* sama hukum putusan Mahkamah Agung itu sejalan, ya. Artinya (...)

1385. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi begini, Pak, Pak Hasan, Pak Hasan, Bapak sudah baca utuh putusan MK Nomor 56?

1386. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Saya tidak baca, jujur saya tidak baca, cuma saya (...)

1387. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau tidak baca, bagaimana Bapak bisa berpendapat bahwa ini tidak sejalan dengan hak-hak asasi manusia, begitu? Ratio decidensnya dibaca dulu, Pak, baru Bapak bisa berpendapat di situ mengenai apa sesungguhnya putusan MK Nomor 56, begitu ya, Pak, ya?

1388. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Ya.

1389. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu saja dari saya, cukup, Pak. Saya persilakan untuk mendalami singkat saja, ya? Dari Pihak Terkait terlebih dahulu. Ada yang mau didalami?

1390. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli, kami ingin tanyakan terkait dengan apakah ada perbedaan secara teknis antara seseorang yang bebas melalui pembebasan bersyarat dengan seorang yang bebas menjalani hukuman tanpa adanya pembebasan bersyarat? Terima kasih.

1391. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan, Pak, dijawab, Pak. Ada enggak, bedanya orang yang mendapatkan pembebasan bersyarat dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat, kan begitu?

1392. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Ahli!

1393. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Saya tadi maaf (...)

1394. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Saudara Ahli, saya ulang pertanyaannya.

1395. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Saya kurang pendengaran, maaf, Yang Mulia, saya sejujurnya (...)

1396. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya singkat saja, silakan, Mas!

1397. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Saudara Ahli, ingin saya tanyakan apakah ada perbedaan secara teknis antara seseorang yang bebas melalui pembebasan bersyarat dengan seorang yang bebas karena menjalani hukuman tanpa adanya pengurangan hukuman atau tanpa adanya pembebasan bersyarat? Ada enggak, perbedaan secara teknisnya, Pak?

1398. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Oh, ya. Semuanya begitu, kalau orang melalui pelepasan bersyarat, syarat-syaratnya itu panjang sekali, sangat kompleks, sangat komprehensif baru bisa mendapatkan lepas bersyarat. Tapi, orang lepas bersyarat kalau sudah sampai waktunya, ya harus dikeluarkan kalau tidak menambah hukuman, kita mendapat hukuman dari petugas penjara mendapat hukuman, ya? Dapat dipidana. Tapi kalau narapidana yang diberi lepas bersyarat, persyaratannya sangat amat kompleks, ya, itu unik sekali. Jadi, oleh karena itu tidak gampang, tidak begitu banyak bisa diberikan sepenuhnya, sebanyak-banyaknya orang lepas bersyarat karena harus dipenuhi begitu banyak persyaratan. Nah, itulah salah satu sebenarnya, selama ini yang membuat penjara over-capacity, ya. Kalau negara-negara lain itu ukurannya satu negara berhasil di dalam pembinaan kalau sebanyaknya orang diberikan lepas bersyarat. Oleh karenanya selalu dilihat, presentase pertahun berapa banyaknya lepas bersyarat, itu menunjukkan dia berhasil. Tapi kalau kurang, itu berarti pembinaanya kurang berhasil. Salah satu indikatornya dalam strategi pasyarakatan, makin banyak orang bebas belum waktunya bikin bebas bersyarat, bukti bersyarat, dapat remisi, itu negara itu berhasil melajukan pembinaan. Terima kasih.

1399. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah cukup?

1400. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Cukup, Yang Mulia.

1401. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada dari Pemohon? Kuasa Pemohon?

1402. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Izin, Yang Mulia. Menanyakan kepada Ahlinya Pihak Terkait. Pihak Terkait ... Ahli dari Pihak Terkait. Apakah Ahli mengetahui dalam posisi pilkada 2015 bahwa Pihak Terkait itu sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat sampai dengan adanya putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 660 Katun Pilkada 2015. Dimana Mahkamah Konstitusi dalam putusan 56 itu sebenarnya Cuma menambah sedikit norma saja. Dia hanya menambahkan jeda 5 tahun, dia tidak berubah apapun. Tapi, hanya menambahkan jeda 5 tahun. Dalam hal demikian, ketika 2015 tidak memenuhi syarat terus di 2020 jeda 5 tahunnya belum terlewati, ini menurut Ahli seperti apa? Terima kasih.

1403. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Terima kasih. Saya hanya Ahli ... dapat dikatakan dibagian masyarakat. Jadi, saya hanya melihat kasus ini dari aspek ... apa namanya ... dari perspektif sistem masyarakat. Saya tidak melihat dari yang lain.

1404. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Saya kira cukup, ya. Dari Termohon ada yang mau dita ... didalam? Ya, silakan.

1405. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Saudara Ahli, tadi Saudara menyebut tentang fatwa MA yang dikeluarkan di tahun 2015. Sepengetahuan kami, pada tahun 2015 sebagaimana tadi ditanyakan oleh Kuasa Hukum Pemohon, fatwa yang sama itu dipergunakan juga untuk menyatakan Pak Yusak Yaluwo itu tidak memenuhi syarat. Nah, apa pendapat Ahli? Karena tadi Ahli memakai itu sebagai dasar hukum juga untuk mengatakan bahwa untuk pencalonan sekarang Pak Yusak Yaluwo memenuhi syarat. Terima kasih.

1406. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini pertanyaannya hampir sama, Pak.

1407. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Ya. Saya berpedoman bahwa kalau istilahnya dia sudah mantan narapidana, ya menurut pengetahuan saya, kalau sudah mantan narapidana sejak tanggal 7 bulan 8 Tahun 2014 ya sudah berhak. Siapapun juga, ya. Siapapun juga. Bukan hanya yang ... kasus yang Boven Digoel. Itu sebagai ... saya sebagai Ahli bidang pemasyarakatan.

1408. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Cukup?

1409. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Ya, ar ... artinya, kalau itu bebas dari 7 Agustus 2014, pencalonan 2015 bisa. Kalau memakai logika tadi, berarti sebetulnya Pak Yusak memenuhi syarat. Apa pendapat Ahli untuk itu? Sementara 2015, Beliau dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan fatwa yang sama.

1410. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bagaimana, Pak Hasan? Pak Hasan kan menyebutkan fatwa MA.

1411. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Saya hanya berpedoman ... saya hanya berpedoman keterangan Kalapas. Pada 4 Kalapas menyampaikan bahwa dia sudah menjalankan pidananya penjara ... penjara pada tanggal 7, 8 ... bulan 8 Tahun 2014, ya. Dan surat keterangan dari ... apa ... fatwa dari Mahkamah Agung bahwa dia mantan narapidana. Dari aspek, perspektif ini maupun permasyarakatan ... sisi permasyarkatan semua orang yang sudah dikatakan bebas, yang sudah menjalani pidana penjara dan dia sudah sedang (...)

1412. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak ... Pak Hasan. Pak Hasan, Pak Hasan, saya ulangi lagi, Pak Hasan. Sebetulnya, pertanyaannya hampir sama antara yang dari Pemohon ... Kuasa Pemohon dengan Termohon atau KPU. Bapak ini, saya singkat saja. Bapak sudah baca belum surat dari Mahkamah Agung itu?

1413. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Saya baca sepenuhnya.

1414. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah baca.

1415. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Sudah.

1416. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Atas dasar surat itu, menurut Termohon maupun Pemohon, Pak Yusak itu pernah dinyatakan tidak memenuhi syarat. Begitu, ya? Tidak memenuhi syarat atas dasar surat Mahkamah Agung itu tidak memenuhi syarat, Pak. Kalau sekarang, bacaannya Ahli bagaimana?

1417. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Saya ... saya hanya melihat yang terak ... yang saya baca, ya. Bahwa dia mantan narapidana. Kalau ia sudah mantan narapidana, otomatis dia masih bisa, berhak siapapun juga. Bukan hanya Saudara Yusak tapi menurut pandangan saya itu berhak, ya. Berhak itu. Saya tidak melihat yang lainnya, ya. Karena saya itu yang saya baca.

1418. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya baik.

1419. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Karena memang mantan narapidana tidak lagi menjalani pidana penjara.

1420. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup, ya, saya kira, ya? Baik, baik, Pak Hasan. Terima kasih atas keterangan Ahlinya. Saya silakan minum lagi, Pak. Minum lagi, Pak boleh Pak.

1421. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Mohon, Bu.

1422. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Minum boleh, Pak.

Ya, baik. Pak Hasan, terima kasih, ya atas keterangannya. Silakan kalau masih mau mengikuti persidangan lewat daring atau mau meninggalkan tempat silakan, ya. Terima kasih, ya.

1423. AHLI PIHAK TERKAIT: HASANUDDIN MASSAILE

Terima kasih banyak, Yang Mulia.

1424. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, sama-sama, Pak, ya.

Baik, kita lanjutkan sekarang dengan saksi-saksi. Ya, saksi dipersilakan saksi dari Pihak Terkait, ya. Saksi dari Pihak Terkait, ini tiga-tiganya ada di situ semua, ya? Ya, tiga-tiganya dari situ. Yang pertama Ardianus Lakalau, yang dua (...)

1425. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Hadir, Yang Mulia.

1426. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, sudah kelihatan. Yang dua, Pak Luther dan Muhamad Sutrisno tidak ada di tempat yang sama, ya. Silakan keluar dulu!

1427. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Siap, Yang Mulia.

1428. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Keluar dulu, ya. Pak Sutrisno dan Pak Luther keluar dulu. Ya, silakan Pak Ardianus! Baik, sudah siap, Pak Ardianus?

1429. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Siap, Yang Mulia.

1430. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Pak Ardianus ini saksi mandat, ya?

1431. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Siap, Yang Mulia.

1432. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saksi mandat di mana?

1433. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Saya sebagai LO.

1434. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, sebagai LO. Sebagai LO, ya? Sebagai LO-nya?

1435. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya.

1436. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, Bapak ingin menjelaskan mengenai apa ini? Kalau keterangan di sini adalah mengenai proses pendaftaran, penetapan pasangan calon. Yang mau dijelaskan tentang hal ini apa, Pak?

1437. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Yang saya mau jelaskan, yaitu tentang proses tahapan di KPU, Yang Mulia.

1438. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan! Yang Bapak lihat pada saat itu apa? Proses di KPU-nya?

1439. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya. Perkenalkan, Yang Mulia. Izin, saya Ardianus Lakalau. Jadi, tugas jabatan saya sebagai sekretaris tim pemenangan. Kemudian, saya juga sebagai LO atau penghubung dari pasangan calon. Kemudian, saya juga Sekretaris BPD II Partai Golongan Karya Kabupaten Boven Digoel. Jadi, saya bertanggung jawab mengerjakan dan melengkapi semua administrasi di sekretariat dan juga dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran di KPU begitu, Yang Mulia.

1440. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi yang melengkapi semuanya Pak Ardianus, ya?

1441. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya, Yang Mulia.

1442. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Hubungannya ... dokumennya pada saat pendaftaran itu lengkap semua, Pak?

1443. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Siap, Yang Mulia. Lengkap.

1444. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tanggal berapa pendaftarannya?

1445. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya, untuk pasa ... pasangan calon Bapak Yusak dan Bapak Yakob, kami laksanakan pendaftaran pada tanggal 5 September 2020.

1446. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

5 September itu dokumen yang dibawa, dokumen pencalonannya lengkap semua?

1447. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Baik itu persyaratan calon semua lengkap, Yang Mulia.

1448. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Lengkap semua pada 5 September ini lengkap semua, ya?

1449. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya, Yang Mulia.

1450. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada yang kurang sama sekali?

1451. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya. Pada saat pendaftaran, pada saat proses checklist itu kita sudah lengkapi apa yang menjadi persyaratan calon dan juga yang dari parpol kita sudah lengkapi. Hanya waktu itu pada tanggal 5 itu memang kami masih ada kekurangan, yaitu B ... BB.1-KWK dengan B.2-KWK. Tetapi pada tanggal 6 sampai tanggal 11 itu diberikan kesempatan ... eh, tanggal 6 kami sudah lengkapi, Yang Mulia. Besok harinya kami sudah lengkapi.

1452. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dilengkapi kekurangannya tanggal 6, ya?

1453. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya.

1454. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, setelah itu apa yang dilakukan?

1455. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya, pada tanggal 6 sampai tanggal 11 September 2020 itu pihak KPU melakukan penelitian keabsahan dokumen. Ya, penelitian keabsahan dokumen. Kemudian, pada tanggal 14 saya diundang di KPU untuk menerima Berita Acara, Berita Acara keabsahan itu, kelengkapan dokumen.

1456. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tanggal 14 ... tanggal 14 September?

1457. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya, tanggal 14.

1458. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Ardianus ... Pak Ardianus hadir itu?

1459. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Hadir, Yang Mulia. Hadir.

1460. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di sana yang hadir siapa saja yang hadir?

1461. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya, di situ hadir ketua dan juga Anggota Komisioner KPU, kemudian hadir juga ketua dan anggota Bawaslu KPU, kemudian LO, dan juga teman LO lainnya yang dari paslon lain.

1462. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Apa yang terjadi, Pak? Pada saat itu, 14 September.

1463. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya, pada tanggal 14 September itu kita mendengarkan kejelasan dari pihak KPU tentang penelitian itu, penelitian keabsahan dokumen.

1464. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Apakah semua menerima penjelasan KPU?

1465. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya, semua. Semua, Yang Mulia. Semua menerima dan di situ memang kita dinyatakan lengkap.

1466. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Semua lengkap, kemudian ada ... kemudian bantahan pada waktu itu?

1467. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya, dokumennya semua lengkap.

1468. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya semua lengkap, kemudian ada enggak, kemudian yang membantah atau keberatan terhadap dokumen tersebut?

1469.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya, untuk dokumen pada tanggal 14 itu belum ada, Yang Mulia. Nanti pada tanggal 22, tanggal 22 itu kita lagi kembali dipanggil ... diundang oleh KPU untuk pertemuan.

1470.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, 22 September Anda diundang itu?

1471.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Saya diundang dan saya hadir, Yang Mulia.

1472.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada acara apa 22 September itu?

1473.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya, tanggal 22 September itu, di situ kita diundang sebenarnya dari pukul 18.00 WIT atau jam 6 sore waktu Papua, Indonesia Timur. Tetapi pertemuannya itu ditunda, Yang Mulia. Ditunda karena alasan pihak KPU mereka belum siap untuk pertemuan itu karena masih ada hal-hal yang mereka akan koordinasikan

1474.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

... jadi begini, 22 September itu tidak ada pertemuan berarti?

1475.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ada, Yang Mulia. Jadi, Yang Mulia. Jadi (...)

1476.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pertemuannya dengan siapa?

1477.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya?

1478.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pertemuannya 22 Desember itu pertemuan dengan siapa?

1479. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Di situ ada (...)

1480. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

22 September?

1481. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya, ya.

1482. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu kan hanya KPU saja?

1483. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya, di situ ada pertemuan dan juga ada juga utusan dari Bawaslu. Itu pertemuannya terjadi karena tadinya kita diundang di jam 18.00, tetapi terjadi pada pukul 20.00 WIT atau sekitar pukul 21.00 WIT itu, sampai jam 05.30, Yang Mulia, besok harinya.

1484. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di tanggal 22 September itu?

1485. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Di tanggal 22 September.

1486. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini tidak ada pertemuan 22 September itu.

1487. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Izin, Yang Mulia. Ada karena saya yang ada di lapangan. Saksi ada di lapangan.

1488. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bawaslu ada pertemuan tanggal 22 September? Ulangi lagi.

1489. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Izin, Yang Mulia. Jadi terkait dengan proses pendaftaran ini, ada penjelasan para pihak yang tidak berbasis data. Jadi terkait dengan proses pendaftaran itu terkait dengan proses pendaftaran dilakukan tanggal 4 sampai tanggal 6. Kemudian tanggal 14 itu KPU menyerahkan berita acara hasil penelitian administrasi syarat calon.

1490. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Enggak, pertanyaan saya, 22 September tadi diulangi lagi. Apa peristiwa 22 September?

1491. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

22 September itu berdasarkan PKPU Nomor 5 tentang Tahapan itu KPU melakukan Rapat Pleno Hasil Verifikasi Perbaikan Syarat Calon.

1492. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

22 September internal (...)

1493. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

22 September.

1494. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Internal KPU?

1495. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Namun, KPU melakukan rapat pleno tersebut secara tertutup. Nanti kemudian hasilnya baru dipanggil para penghubung untuk dapat hadir ke KPU untuk diserahkan.

1496. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu tanggal 23 September?

1497. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Tanggal 22.

1498. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

22?

1499. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Ya, itu adalah Rapat Pleno Hasil Perbaikan Syarat Calon.

1500. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya itu tertutup kan rapatnya?

1501. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Tertutup.

1502. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tertutup.

1503. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Kemudian hasilnya itu berita acaranya mereka mengundang LO untuk menyerahkan hasil berita acara LO ... berita acara tersebut.

1504. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di tanggal 22 September?

1505. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Tanggal 22 September.

1506. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Malamnya itu?

1507. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Malamnya, ya.

1508. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Malamnya itu. Ya, kemudian apa yang dilakukan lagi selain itu? Yang terkait dengan proses tadi yang dinyatakan sebagai yang Anda ingin saksikan sebagai kesaksian Anda?

1509. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya, pada hari tanggal 22 itu, Yang Mulia. Terjadi perdebatan antara saya sebagai LO dan juga Ketua KPU Boven Ibu Helda Ambay.

1510. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Apa perdebatannya?

1511. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya, perdebatannya tentang dokumen Bapak Yusak Yaluwo.

1512. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Mengapa?

1513. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya, Ketua KPU Helda Ambay mempertanyakan keaslian dari dokumen tersebut, padahal saya sudah sampaikan bahwa yang kami bawa ini, yaitu fotokopi dan juga asli, dan itu aslinya ber-barcode, bisa dicek sendiri. Saya sampaikan seperti itu, Yang Mulia.

1514. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu kan penyerahan tadi Bawaslu mengatakan pada saat itu penyerahan malam, ya, kan, malam penyerahan.

1515. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya.

1516. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nanti diklarifikasi lagi, ya Pak ya, untuk dijelaskan. Terus apa lagi yang menurut Anda ada peristiwa?

1517. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya, tetapi di situ Bu, terjadi perdebatan antara saya dan ketua KPU. Waktu itu memang tidak semua LO, jadi dari Paslon 01 duluan masuk, dipanggil. Jadi kita paslon lainnya ini menunggu (suara terpotong) habis selesai Paslon 01, Paslon 02 lagi masuk dan seterusnya dan terakhir Paslon 04, saya sendiri yang mewakili waktu itu. Jadi di situ memang terjadi perdebatan karena Ketua KPU Helda Ambay selalu mempertanyakan keaslian ... keaslian dari dokumen-dokumen yang ada.

1518. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terus kemudian bagaimana tanggapan dari Saudara sebagai LO?

1519. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya, tanggapan saya, saya bilang, saya sampaikan bahwa ini dokumen tidak ada yang palsu, saya bilang. Karena semua dokumen yang ada ini dari pengadilan dan semua ber-barcode, silakan kita langsung cek di barcode-nya apakah ini asli atau tidak. Dan akhirnya dengan penuh perdebatan panjang waktu itu dan dia Ibu Ketua, Ketua KPU Helda Ambay ini sering berkoordinasi dengan katanya menelpon di provinsi, makanya waktunya lagi di ... istilahnya ada break, ada tunda lagi, seperti itu, Bu. Nanti lagi karena mau koordinasi. Makanya antara waktu itu memakan waktu banyak dan akhirnya pada malam itu juga, dia beranggapan bahwa oke saya terima, ini asli dan mengeluarkan Berita Acara. Begitu, Bu.

1520. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi Saudara membawa tanda tangan Berita Acara enggak di situ?

1521. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Siap, Yang Mulia.

1522. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terkait dengan berkas yang sudah diserahkan itu?

1523. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya. Asli itu penelitian keabsahan.

1524. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

1525. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Dan dinyatakan memenuhi syarat, ada berita acaranya.

1526. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dinyatakan MS, ya. Kemudian apa lagi?

1527. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya, kemudian pada tanggal 23, KPU Kabupaten Boven Digoel melaksanakan Pleno Tertutup. pleno tertutup dan di situ tidak ada undangan, Bawaslu juga tidak hadir, pihak Bawaslu juga tidak hadir, dan pada siang hari atau sore hari mereka mengundang atau memanggil LO untuk mengambil Berita Acara tersebut untuk diberikan kepada paslon maupun kepada LO, seperti itu, Bu.

1528. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik.

1529. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Itu Berita Acara penetapan tanggal 23, penetapan pasangan calon.

1530. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah? Kemudian apa lagi?

1531. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya. Kemudian, pada tanggal 24, besok harinya saya sebagai LO menerima undangan penyampaian tentang Pleno Pencabutan Nomor Urut atau pencabutan nomor urut kampanye damai, pada tanggal 24. Dan pada saat itu pencabutan nomor urut Paslon Bapak Yusak dan Bapak Yakob mendapatkan Nomor Urut 4, begitu, Yang Mulia.

1532. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Ada persoalan apa waktu itu? Itu kan (...)

1533.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Pada waktu ... pada waktu itu tidak ada persoalan, Yang Mulia. Semua berjalan lancar dan di situ juga dilaksanakan penandatanganan integritas untuk kampanye damai.

1534.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada tanda tangan bersama-sama?

1535.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Siap, Yang Mulia.

1536.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian yang ada persoalan di mana selama proses ini?

1537.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya, pada saat tanggal 26, saya juga menerima ... eh, tanggal 18 kembali ke tanggal 18, saya menerima surat (...)

1538.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini 18 apa ini?

1539.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan, Yang Mulia.

1540.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

18 (...)

1541.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Sampai tanggal 20 (...)

1542.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

18 apa ini?

1543.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

18 ... ya, masih September, Yang Mulia, tadi saya lupa sampaikan. Tanggal 18, itu kesehatan dan sudah diperiksa, kemudian (...)

1544.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, itu normal, itu hal normal. Kejadian apa yang pada ... kejadian khusus apa yang ada pada waktu proses ini?

1545.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Pada saat selesai tanggal 24 itu tidak ada lagi kejadian khusus. Yang terjadi setelahnya, Yang Mulia, di tanggal (...)

1546.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

28?

1547.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

28.

1548.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Apa kejadiannya?

1549.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya. pada tanggal 28 itu, tanggal 4 November dulu, Yang Mulia. Minta maaf, saya agak lupa. Tanggal 4 November itu ... 4 November KPU RI menghentikan sementara bagi ketiga Komisioner KPU yang ada, ya. Kemudian mengambil ... memerintahkan kepada KPU provinsi untuk mengambil alih semua tugas di kabupaten ... di KPU Kabupaten Boven Digoel.

1550.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah, itu sudah.

1551.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya.

1552. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah ada datanya banyak.

1553. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya.

1554. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kejadian khusus apa? Anda tahu enggak, kerusuhan di situ?

1555. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Siap, Yang Mulia. Saya tahu.

1556. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kapan kerusuhan terjadi?

1557. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Karena ... ya, kerusuhan itu terjadi karena keluarnya surat TMS (Tidak Memenuhi Syarat), Bapak Yusak Yaluwo dan Bapak Yakob oleh KPU RI. Tetapi waktu itu (...)

1558. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saudara ada di mana? Pada waktu itu ada di mana?

1559. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Pas ada di Boven Digoel, Yang Mulia. Saya berada di Boven Digoel.

1560. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saudara sedang berperan sebagai apa pada waktu itu?

1561. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Saya tetap (rekaman putus) kerusuhan itu terjadi, Yang Mulia. Karena tidak ada perintah, bukan karena ada perintah, atau penggalangan masa, tidak ada. Itu semua terjadi karena masyarakat ini atas spontanitas masyarakat karena mereka masih merindukan, masih

menginginkan kepemimpinan Bapak Yusak Yaluwo. Mereka masih mencintai kedua Paslon ini, Bapak Yusak Yaluwo, begitu, Yang Mulia.

1562.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Ardianus (...)

1563.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Siap, Yang Mulia.

1564.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu tadi kan Anda mengatakan ada surat dari KPU untuk menyatakan TMS tadi, ya.

1565.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Siap, Yang Mulia.

1566.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Untuk Paslon 4. Masyarakat tahunya dari mana itu?

1567.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya, di sosial media, Yang Mulia. Karena surat itu juga banyak beredar di WhatsApp.

1568.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Ada lagi yang mau disampaikan selain itu?

1569.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya. Ada, Yang Mulia.

1570.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Apa?

1571.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya. yang perlu saya sampaikan di sini bahwa kami sebagai kader partai, ya, saya sendiri sebagai Sekretaris DPD II Partai Golkar, ya.

Kemarin waktu kami berangkat dan hadir sebelumnya, masyarakat di sana sudah mengatakan bahwa kami harus berjuang (...)

1572. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ndak, ndak. Kalau itu enggak perlu disampaikan. Ini proses yang Anda ceritakan. Ndak usah ceritakan berjuang. Kami juga semua sedang berjuang di sini, ya.

1573. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Siap, Yang Mulia.

1574. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah?

1575. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya.

1576. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada lagi yang pokok yang terkait dengan proses ini, pilkada ini?

1577. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Siap, Yang Mulia. Ya, yang saya ketahui, Yang Mulia, ada ... pada saat pelaksanaan tanggal 25 ... eh, 28 ... pencoblosan 28 Desember 2020.

1578. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada peristiwa apa?

1579. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Di situ ... ya, ada peristiwa PSU atau pemilihan ulang, Yang Mulia.

1580. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

PSU-nya di mana?

1581. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Di TPS 3 Kampung Sokanggo.

1582. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini tidak ada masuk dalil Pemohon, ya? Tidak ada di dal ... dalil Pemohon tidak ada?

1583. KUASA HUKUM PEMOHON: SEMY LATUNUSSA

Tidak ada, Yang Mulia.

1584. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya? Ada?

1585. KUASA HUKUM PEMOHON: SEMY LATUNUSSA

Tidak ada, Yang Mulia.

1586. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada. Tidak perlu Anda sampaikan di sini. Ya, Saksi ... Saksi menjelaskan yang lainnya. Silakan masih ada yang lain? Ya, kalau tidak ada silakan dari Pihak Terkait yang mau didalamkan ... dalam. Ada? Dari saksi ini?

1587. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Ada, Yang Mulia, sedikit saja, Yang Mulia.

1588. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, singkat saja.

1589. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saudara Saksi, saya ingin menanyakan ketika Bapak Yusak ditetapkan sebagai pasangan calon, apakah ada gugatan atau keberatan dari pasangan calon lain? Si ... silakan, Saudara Saksi!

1590. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Itu ada, Pak. Jadi, Paslon 02 dan juga Paslon 03 Bapak Martinus Wagi dan Isak Bangri melakukan gugatan ke Bawaslu waktu itu. Kemudian, pada saat itu bahwa pihak Bawaslu tidak mendaftari dan mereka banding ke PTUN Makassar. Begitu juga yang terjadi ... kemudian pada saat itu juga mereka lanjut ke MK, yaitu kasasi dan juga tidak teregistrasi, begitu Pak.

1591. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Baik.

1592. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup?

1593. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Cukup, Yang Mulia.

1594. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Dari Pemohon ada yang mau didalami? Kalau tidak ada, cukup ndak apa-apa. Cukup?

1595. KUASA HUKUM PEMOHON: SEMY LATUNUSSA

Cukup, Yang Mulia.

1596. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup. Dari Termohon ada yang mau didalami? Ya, silakan!

1597. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Ya. Saudara Saksi, pada saat pendaftaran tanggal 5, apakah di tangan Saudara pada saat ... karena Saudara LO, ya, yang datang dan mendaftar (...)

1598. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya.

1599. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Apakah di tangan Saudara pada saat itu ada dokumen yang menjadi syarat calon yang disebut dengan Surat Keterangan Telah Selesai Menjalani Pembebasan Bersyarat bagi bakal calon mantan terpidana?

1600. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Ya, saya bawa dan saya serahkan ke ... waktu pada saat pendaftaran.

1601. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Surat itu dikeluarkan oleh instansi yang mana?

1602. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Itu dikeluarkan oleh Lapas Sukamiskin.

1603. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Di dalam keterangannya telah selesai menjalani pembebasan bersyarat? Atau itu surat yang mana persis?

1604. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Siap, ada telah selesai menjalani hukuman dan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat atau PB.

1605. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Jadi, surat-surat ini dianggap sebagai syarat yang sudah lengkap?

1606. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Siap, lengkap. Waktu itu juga diperiksa pada saat pendaftaran.

1607. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Baik, terima kasih, Majelis.

1608. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, dari Bawaslu ada yang mau diklarifikasi?

1609. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Ya, mungkin saya ingin klarifikasi kepastian terhadap adanya perdebatan syarat pada saat pendaftaran.

1610. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan!

1611. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Eh, sori bukan pada pendaftaran tapi pada saat penyampaian hasil verifikasi faktual.

1612. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

1613. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Pada tanggal 16 September. Saudara Saksi, apakah yang terjadi perdebatan saat itu apakah KPU dengan Bawaslu atau penghubung dengan KPU?

1614. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Pada saat itu terjadi perdebatan antara Ketua KPU Ibu Helda R. Ambay bersama saksi, bersama saya LO.

1615. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Ya, itu saja yang saya pastikan karena ada keterangan sebelumnya bahwa disampaikan perdebatan terjadi antara Bawaslu dan KPU.

1616. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik.

1617. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

terima kasih, Saudara Saksi.

1618. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Tidak ada tambahan, Pak? Baik, Pak Adrianus Lakalau, ya, terima kasih atas keterangan (...)

1619. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIANUS LAKALAU

Yang Mulia (...)

1620. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terkait dengan bukti-bukti yang tambahan yang terkait dengan apa yang disampaikan ada nanti segera disampaikan, ya. Sudah disampaikan?

1621. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Sudah disampaikan, Yang Mulia.

1622. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Adrianus. Ganti Pak Luther. Pak Luther Daud Gurik, silakan, ya!

1623. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Terima kasih, Yang Mulia.

1624. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Luther sudah siap, Pak Luther?

1625. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Siap, Yang Mulia.

1626. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Pak Luther pada saat pilkada di Boven Digoel sebagai apa statusnya atau posisi Pak Luther?

1627.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Siap, Yang Mulia. Izin, saya sebagai Ketua Harian Partai Golongan Karya Kabupaten Boven Digoel (...)

1628.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bapak ketua ... Bapak Ketua Harian partai?

1629.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Golongan Karya (Golkar).

1630.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Golkar, ya, baik. Apa yang Bapak mau sampaikan terkait dengan Pilkada Boven Digoel, Pak? Kesaksian apa yang Bapak ingin sampaikan di sini?

1631.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Saya ingin sampaikan tentang ada empat poin yang saya sampaikan. Pertama. Menyangkut tugas dan tanggung jawab saya sebagai partai pengusung yang mendampingi pasangan Calon Nomor Urut 4, Bapak Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba.

Yang kedua. Saat pemungutan suara di TPS yang di mana saya datang di ... saya datang di ... sebagai koordinator saksi di distrik.

Yang ketiga. Saya menyampaikan tentang proses tahapan yang kami jalani di partai sebelum kami mendaftarkan diri di KPU.

1632.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan, Pak! Yang terkait dengan prosesnya dulu, Pak, kesaksiannya bagaimana?

1633.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Oke, siap, Yang Mulia. Izin, saya ingin sampaikan bahwa sebelum kami menerima pendaftaran pasangan calon bupati atas nama Pak Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba itu kami dari partai sebelumnya sudah kami seleksi, Yang Mulia.

1634. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Penyeleksiannya menggunakan apa, Pak? Dokumen-dokumennya, Pak?

1635. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Di partai sendiri kami punya juklak, Yang Mulia, juklak dan juklis.

1636. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, bagaimana Bapak menghitung kriteria telah lewat jeda 5 tahun itu berdasarkan juknisnya tadi? Bagaimana itu?

1637. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

(rekaman terputus) ya tapi itu 10 pendaftar waktu itu di partai. 10 calon yang mendaftarkan diri. Kami sebatas terima berkas dan kami menerima berkas Pasangan Calon Pak Yusak. Berhubung karena pada tahun 2014 ... eh, 2014 itu beliau pernah datang ke Boven Digoel dan mendaftarkan diri sebagai kandidat calon bupati.

1638. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oke, baik, apa lagi? Kemudian, terkait dengan ini, Pak, surat dari, putusan dari PN Merauke itu, PN Merauke itu Bapak tahu, enggak?

1639. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Saya tidak tahu, tapi saya mendengar.

1640. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang Bapak bilang sebagai ada juknisnya tadi untuk menilai atau memverifikasi persyaratan apa di lingkungan internal partai?

1641. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Itu persyaratan untuk calon.

1642. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, apa saja itu?

1643.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Ya, mungkin dari berkas yang diminta oleh partai misalnya, biodata, terus minimal ada salah satu partai yang mengusung di belakangnya, partai pengusung yang lainnya.

1644.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pada saat itu ada enggak surat dari ini, Pak, yang terkait dengan bahwa yang bersangkutan adalah bukan terpidana, itu sudah ada belum pada waktu itu?

1645.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Itu kami verifikasi dengan ini ... itu belum ada, tapi kami kasih catatan.

1646.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi catatan? Pada waktu itu sudah jadi catatan?

1647.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Ya, jadi catatan waktu diantar ke DPRD Provinsi untuk menyeleksi itu.

1648.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, apa lagi yang mau disampaikan, Pak, selain itu?

1649.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Izin, Yang Mulia, yang kejanggalan yang kami di sini pada saat penyelenggaraan pelaksanaan ini, Ibu Ketua KPU sebelum tahapan masyarakat Boven Digoel belum tahu bahwa Pemilihan Bupati Boven Digoel Pak Yusak akan maju atau tidak, tapi Ibu Ketua KPU turun ke kampung-kampung, distrik-distrik waktu sosialisasi tentang tahapan yang dilaksanakan oleh KPU sebagai penyelenggara. Bahwa beliau sampaikan ke masyarakat, beliau jamin bahwa mantan narapidana juga bisa masuk kembali sebagai calon Bupati Kabupaten Boven Digoel.

1650.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bapak tahu dari mana itu? Tahunya dari mana?

1651.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Bukti video rekaman sudah banyak yang beredar di media, Bu, pada saat rekaman (...)

1652.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Apakah itu dijadikan bukti dari Pihak Terkait?

1653.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Itu saya belum (...)

1654.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Tidak, Yang Mulia.

1655.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak. Ya, baik. Apa yang mau disampaikan selain itu, Pak?

1656.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Ya, kejanggalan karena selama proses pendaftaran itu kami lihat indikasi Bu Helda Ambay sebagai (...)

1657.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bapak lihat sendiri atau mendengarkan dari yang lain?

1658.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Dari cara dia memeriksa, kebetulan karena sekretaris tim sukses yang jadi LO kami itu kan sekretaris kami dari partai yang kami tempatkan di tim untuk menyambung ke KPU, seperti itu. Jadi, kami mendengar langsung.

1659.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, Bapak menerima laporan dari sekretaris tim pemenang tadi?

1660.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Ya.

1661. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tapi tidak langsung melihat, ya, begitu?

1662. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Siap!

1663. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, apa lagi, Pak? Selain proses ini apa lagi tadi di distrik ada apa lagi, Pak? Bapak melihat kejadian khusus, di mana yang ada kejadian khusus?

1664. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Kalau kejadian khusus tidak ada, Bu.

1665. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada?

1666. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Ya, Yang Mulia.

1667. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak melihat?

1668. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Ya.

1669. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, apa yang Bapak ingin sampaikan berdasarkan kesaksian dari Pak Luther selama proses pilkada itu. Yang benar-benar Bapak saksikan sendiri?

1670. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Ya, proses pemilihan dari tahap awal sampai terakhir berjalan dengan baik dan selesai ... dan kami keluar sebagai pemenang.

1671. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, selain itu apa, Pak? Ini kan Bapak menyatakan akan menerangkan kejadian khusus pada waktu sebelum pendaftaran tadi sudah dijelaskan ada juknisnya dari internal partai, kemudian di-screening di situ. Kemudian apa lagi sampai dengan pencoblosan katanya begitu di dalam keterangannya ini? Yang benar-benar Bapak saksikan sendiri, lho, ya!

1672. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Siap, Yang Mulia.

1673. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Apa lagi, Pak? Enggak usah lihat catatan, Pak. Ada peristiwa apa lagi pada waktu itu? Bapak pada waktu kerusuhan ada di mana?

1674. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Siap! Di tempat, Yang Mulia.

1675. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada di tempat. Posisi Bapak di mana?

1676. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Saya yang menghalangi, yang menghalangi ... apa ... aspirasi masyarakat dan itu spontanitas karena saya sebagai pimpinan ketua ... wakil ketua tim sukses, saya di lapangan yang menghalangi simpatisan pendukung dan itu spontanitas. Begitu masyarakat dengar bahwa ada kejadian seperti itu, mereka langsung turun tangan. Jadi, melakukan lebih luas lagi.

1677. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik yang mau dialami, silakan dari Pihak Terkait, ada yang mau dialami?

1678. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Cukup, Yang Mulia.

1679. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup? Dari Pemohon ada yang mendalami?

1680. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Ada.

1681. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada?

1682. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Izin, Yang Mulia. Ini terkait tadi, Saksi, terkait penjaringan internal partai politik, Yang Mulia. Ini pertanyaan saya bersambung tapi ini satu pertanyaan sa ... satu rangkaian pertanyaan. Yang pertama, apakah Saudara Saksi mengetahui bahwa Yusak ... Pihak Terkait sudah melakukan konsultasi kepada KPU RI jauh-jauh hari sebelum masa pencalonan. Yang kedua, ... ini jadi satu rangkaian, Yang Mulia.

Yang kedua, apakah Saudara mengetahui dari hasil konsultasi tersebut tepatnya di bulan Mei atau Juni 2020 keluarlah surat KPU RI yang menyatakan Yusak Yaluwo tidak memenuhi syarat? Jadi sebelum tahap pencalo ... masuk tahapan pencalonan itu sudah keluar surat atas hasil konsultasi Yusak Yaluwo kepada KPU RI.

Yang ketiga, ini terkait dengan Partai Golkar, apakah surat KPU RI tersebut menjadi dasar dalam pertimbangan ketika Partai Golkar mencalonkan seseorang di dalam pencalonan pilkada. Surat KPU RI tersebut, begitu. Terima kasih.

1683. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebelum dijawab, pertanyaan saya adalah Saudara tahu ini memang bulan Mei atau Juni ada konsultasi Pak Yusak ke KPU?

1684. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Kebetulan, Yang Mulia, kami sertakan sebagai bukti, Yang Mulia.

1685. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah sebagai bukti, ya?

1686. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Ya. Ada surat (...)

1687. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukti P berapa?

1688. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

(...) Asal ... mohon izin, Yang Mulia, saya sih kebetulan tidak hafal tapi

1689. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Sudah ada buktinya, ya?

1690. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Sudah ada buktinya.

1691. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Silakan dijawab, Pak! Pak Luther, Bapak tahu enggak soal ini?

1692. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Siap, Yang Mulia. Saya belum tahu.

1693. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian dari hasil screeningnya Golkar ... di internal Golkar di Boven Digoel, menyatakan bagaimana? Apakah yang bersangkutan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat?

1694. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Kami ada 3 tingkatan. Khususnya di ... dalam tahapan seleksi kami di kabupaten cukup menerima berkas yang diminta oleh partai politik, selesai itu, kami lanjutkan ke tingkat DPD tingkat I, Yang Mulia.

1695. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Siap. Baik, terima kasih.

1696.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

DPT tingkat (...)

1697.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ya. Terima kasih. Ada lagi? Pertanyaan sudah cukup? Sudah cukup dari Termohon?

1698.KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Cukup, Majelis.

1699.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup. Mau menambahkan apa lagi, Pak?

1700.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Izin, Yang Mulia. Kehadiran saya di sini, baru 2 hari di Jakarta, kami kebetulan masyarakat saya di Boven Digoel, saya mewakili secara 16.319 suara saya datang ke sini untuk menjemput Bupati kami, Yang Mulia.

1701.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

1702.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Saya takut karena apa yang Ibu tadi sampaikan itu terjadi begitu, Yang Mulia.

1703.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Ya, baik. Kemudian lanjutkan ke Bawaslu. Ada yang mau ditanyakan atau diklarifikasi?

1704.BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Cukup, Yang Mulia.

1705.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Sudah cukup. Pak Luther, sudah cukup dari para pihak di sini, Pak Luther ada yang mau ... ada yang masih ketinggalan mau disampaikan dari kesaksiannya?

1706.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Saya kira sudah cukup, Yang Mulia.

1707.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah cukup. Ya, baik, Pak Luther. Terima kasih Pak Luther Daud Gurik, ya, atas keterangannya. Ya, silakan Kembali ke tempat, Pak Luther!

1708.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LUTHER DAUD GURIK

Siap.

1709.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, yang terakhir, Pak Mohamad Sutrisno.

1710.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Siap, Yang Mulia. Hadir.

1711.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Pak Mohamad Sutrisno, ya. Pak Sutrisno, saya panggil Pak Sutrisno, ya?

1712.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Siap, Yang Mulia.

1713.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Pak Sutrisno, pada saat Pilkada di Boven Digoel, posisi Bapak sebagai apa, Pak? Bapak sebagai apa posisinya pada waktu Pilkada di Boven Digoel?

1714.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Izin, Yang Mulia. Saya ... pertama adalah komisioner Distrik Jair untuk Partai Golkar. Yang kedua (...)

1715.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebagai apa, Pak? Diulangi-diulangi sebagai apa, Pak?

1716.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Ketua DPC Distrik Jair Partai Golkar.

1717.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, DPC di (...)

1718.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Ya (...)

1719.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Di Distrik ... Distrik Jair, ya?

1720.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Ya.

1721.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Hal apa yang mau Bapak jelaskan (...)

1722.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Saya (...)

1723.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kesaksian apa yang mau Bapak sampaikan di Distrik Jair?

1724.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Ya. Tadi ... izin, Yang Mulia. Yang se ... selanjutnya saya juga sekretaris Bappilu dari Partai go ... Golkar di Boven Digoel

1725. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

1726. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Nah, selanjutnya saya adalah koordinator wilayah 2 untuk koordi ... koordi ... saksi

1727. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

1728. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Pengatur saksi wilayah 2 yang membawahi 3 distrik yaitu Distrik Jair, Subur, dan Asiki. Yang (...)

1729. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang Bapak Sutrisno akan sampaikan kesaksian tentang apa dari Pilkada Boven Digoel?

1730. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Ya. Baik. Dalam Pilkada Boven Digoel, Yang Mulia, pada tanggal 28 Desember pencoblosan yang mana dalam pemantauan saya dari TPS 1 sampai TPS 6, hingga TPS 8 dan TPS 25 di wilayah Asiki semua berjalan lancar. Jadi sesuai prosedur yang ada dan tidak ada kejadian khusus. Dalam hal pencoblosan di TPS yang saya pantau (...)

1731. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini TPS mana nih, Pak? TPS mana nih, Pak?

1732. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

TPS ... jadi di TPS Distrik Jair, itu ada (...)

1733. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, di Distrik Jair.

1734.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Ya. Yang saya pantau secara langsung, Yang Mulia. Itu dari pas (...)

1735.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Distrik Jair itu tidak didalilkan oleh Pemohon, betul?

1736.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Siap.

1737.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang Bapak ingin sampaikan apa? Tidak didalilkan Pemohon ini.

1738.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Waktu itu berjalan aman. Selanjutnya adalah di Pleno kabupaten (...)

1739.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Bagaimana di Pleno kabupaten?

1740.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Ya.

1741.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Distrik ... sekali lagi Pak Sutrisno (...)

1742.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Ya.

1743.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang ingin Bapak sampaikan kalau tidak didalilkan bisa melakukan cross-check antar buktinya di situ termasuk dari keterangan Saksinya. Sekarang bagaimana di Pleno kabupaten? ...

1744.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Ya, baik di pleno kabupaten, pada hari pertama tanggal 2 Januari (...)

1745.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bapak sebagai apa di pleno kabupaten ini?

1746.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Saya saksi mandat, Yang Mulia.

1747.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saksi Mandat Pleno Kabupaten? Ya, silakan! Apa yang terjadi pada waktu pleno, Pak?

1748.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Ya, dari pleno kabupaten, yang pertama, tanggal 2 Januari itu berjalan lancar di hari pertama 17 distrik, memang ada keberatan, Yang Mulia, dari Paslon 02 dan Paslon 03.

1749.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Keberatannya untuk distrik yang mana?

1750.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Semua distrik, Yang Mulia.

1751.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Semua distrik keberatan?

1752.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Ya.

1753.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Keberatannya mengenai apa? Mengenai perolehan suara atau ada hal yang lain?

1754.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Di situ saya tidak tahu, Yang Mulia, karena dari pimpinan rapat.

1755.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Loh? Bapak ini saksi mandat, datang enggak, pada waktu Pleno Kabupaten?

1756.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Datang.

1757.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dari jam berapa, Pak, datangnya? Pleno Kabupaten tanggal berapa, Pak? Tanggal berapa pleno kabupaten, Pak? Sebentar.

1758.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Pleno kabupaten itu dimulai 08.00 WIT Yang Mulia.

1759.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tanggal?

1760.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Tanggal 2 Januari 2021.

1761.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

2 Januari, pukul?

1762.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

08.00 WIT, Yang Mulia.

1763.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

08.00 WIT pagi? 08.00 WIT pagi sampai?

1764.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Pada pukul 21.00 untuk hari pertama, Yang Mulia, itu selesai 17 distrik.

1765.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, mulai pukul 08.00 WIT sampai 21.00 WIT untuk 17 distrik?

1766.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Ya.

1767.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu tanggal 2 Januari. Ya. Kemudian, dilanjutkan lagi?

1768.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Ya, dilanjutkan lagi pada tanggal 3 Januari dimulai pukul 13.00 WIT.

1769.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

13.00 WIT sampai?

1770.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Ya, itu distrik yang tersisa.

1771.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sampai jam berapa ini?

1772.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Sampai ... ya, selesainya pukul 18.00 WIT, break ... 16.00 WIT, Yang Mulia.

1773.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, pukul 16.00?

1774.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Ya, jadi di situ break untuk rekap hasil dari panitia dan diumumkan oleh KPU pada pukul 18.51 WIT.

1775.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Diumumkan jam?

1776.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

18.51 WIT tanggal 3 Januari 2021.

1777.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini Pak Trisno sepanjang waktu ini, 2 Januari, 3 Januari dari pukul 08.00 WIT sampai pukul 21.00 WIT, kemudian pukul 13.00 WIT sampai pukul 16.00 WIT di hari berikutnya, hadir terus?

1778.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Ya, siap, hadir terus, Yang Mulia.

1779.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Hadir terus? Mengikuti terus prosesnya?

1780.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Ya, mengikuti terus.

1781.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terus bagaimana prosesnya pada waktu itu selama hari pertama dan hari kedua?

1782.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Hari pertama dan hari kedua semua berjalan dengan lancar, Yang Mulia, jadi semua selesai dengan sesuai dengan jadwalnya. Nah, memang ada satu TPS, Yang Mulia, yang kita tunggu hasilnya yaitu di TPS 03 Sohokanggo, di situ lagi melakukan PSU.

1783. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di TPS 03 ada PSU?

1784. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Ya, PSU. Nah, jadi di situ (...)

1785. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Hasilnya belum sampai pada waktu itu, ya?

1786. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Ya, belum sampai pada waktu itu, sehingga di sini, Distrik Mandobo kita akhirkkan dulu. Maka di situ Distrik Mandobo.

1787. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kapan itu sampainya hasil PSU?

1788. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Ya. Jadi, hasil PSU selesai kami terima Mandobo itu adalah waktu hari kedua, Yang Mulia, tanggal 3 Januari.

1789. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3 Januari.

1790. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Ya, setelah (ucapan tidak terdengar jelas).

1791. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, kemudian ada keberatan, enggak? Ada keberatan-keberatan pada waktu itu?

1792. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Keberatan tetap ada, Yang Mulia, dari paslon 02 dan 03 itu ada keberatan, tetapi dari pimpinan rapat Pak (suara tidak terdengar jelas) kami bahwa tidak perlu disampaikan di rapat karena proses ... proses sudah selesai bahwa kita hanya rekapitulasi saja. Demikian, Yang Mulia.

1793. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Keberatan itu dituangkan di mana?

1794. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Di keberatan.

1795. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada di (...)

1796. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Di Form Keberatan yang sudah disediakan.

1797. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, di blangko keberatan sudah di ... mereka tanda tangan semua di situ?

1798. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Untuk di keberatannya mereka langsung serahkan ke KPU. Ke pimpinan sidang, Yang Mulia.

1799. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Kemudian tanda tangan semua enggak, pasangan calon terhadap hasil rekapitulasi ini?

1800. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Tidak ada, Yang Mulia. Jadi rekapitulasi mereka keberatan tidak mau tanda tangan, tinggal kami dari Paslon 04 saja yang tanda tangan.

1801. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang tanda tangan hanya Paslon 04 saja?

1802. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Ya, izin, Yang Mulia. Saya belum menjelaskan PSU-nya tadi kenapa? Ya, kan? Di situ ditemukan (...)

1803. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebentar, PSU didalilkan, tidak?

1804. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Ya.

1805. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

PSU tidak ada dalilnya dari Pemohon, ya. Anda menjelaskan saja bagaimana prosesnya terkait dengan pengambilan keputusan untuk hasil rekap ini.

1806. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Baik, baik.

1807. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, apa yang terjadi?

1808. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Saya perlu menjelaskan PSU-nya, Yang Mulia, ya? Saya perlu jelaskan PSU-nya karena ini saya anggap penting, ya, untuk persidangan kita kali ini.

1809. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada dalil Pemohon soal itu. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya dari Pemohon. Ya, yang lainnya. Tidak didalilkan. Jadi, sekali lagi saya sampaikan, Pak Trisno.

1810. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Ya.

1811. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terkait dengan PSU tidak didalilkan oleh Pemohon, ya? Tidak ada dalil, ya? Mahkamah bagaimana mau menjawabnya kalau tidak ada dalilnya untuk menjelaskan ... memberikan pertimbangan, ya? Yang lainnya.

1812. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Ya, tetapi ini kan perlu saya sampaikan juga, Yang Mulia, karena ini kan hal yang penting. Dalam satu persidangan ini. Jadi, saya sampaikan bahwa kenapa sih, ada PSU di TPS 03 Desa Sohokanggo? Karena di situ ada money politics yang tertangkap, nah, sekarang sudah diproses di Gakkumdu, bahkan sudah dijatuhi hukuman. Demikian, Yang Mulia, ini menjadi suatu pertimbangan juga dari rapat ini.

1813. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ada buktinya? Dari Pihak Terkait?

1814. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Ada, Yang Mulia.

1815. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Anda menyampaikan bukti itu?

1816. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Ada, termasuk.

1817. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, sudah cukup. Ya. Yang lain apalagi, Pak Sutrisno? (...)

1818. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Ya, baik. Jadi, pada Pleno kabupaten, selesai tanggal 18.51 diumumkan kami menunggu, dan kami tanda tangan. Saya tanda tangan sebagai paslon 04, 02 dan 03 tidak mau tanda tangan, Yang Mulia, demikian.

1819. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, jadi yang tanda tangan hanya 04 saja?

1820. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Ya.

1821. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terus Paslon 02, Paslon 03 tidak tanda tangan, Paslon 01 bagaimana?

1822. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Tidak hadir dari awal, Yang Mulia.

1823. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak hadir dari awal?

1824. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Ya, siap, tidak hadir.

1825. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, Paslon 02 dan Paslon 3 yang tidak tanda tangan di situ, ya?

1826. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Ya.

1827. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Keberatan-keberatan itu pokoknya menyangkut apa yang saudara saksikan pada waktu itu?

1828. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Saya tidak tahu Yang Mulia karena bersifat tulisan dan langsung diserahkan kepada pimpinan rapat, demikian.

1829. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian ada tidak penjelasan dari pimpinan rapat pada saat ada keberatan itu di forum rapat itu?

1830. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Ya tidak ada, Yang Mulia.

1831. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada?

1832. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Ya, siap.

1833. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Silakan, ada yang mau mendalami, Yang Mulia? Dari Pihak Terkait ada yang mau mendalami?

1834. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Cukup, Yang Mulia.

1835. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dari Pemohon ada yang mau didalami?

1836. KUASA HUKUM PEMOHON: SEMY LATUNUSSA

Cukup, Yang Mulia.

1837. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup, dari Termohon silakan kalau mau ada yang didalami?

1838. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Cukup, Majelis.

1839. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup, dari Bawaslu?

1840. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Cukup, Majelis.

1841. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Sutrisno, Para Pihak di sini sudah diberikan kesempatan menyatakan cukup untuk pendalaman terhadap apa yang sudah Bapak

sampaikan, ya? Yang sudah Pak Sutrisno sampaikan pada forum ini dianggap sudah cukup dan buktinya juga sudah disampaikan oleh Pihak Terkait, begitu ya, Kuasa Hukum ter ... Pihak Terkait?

1842. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Betul, Yang Mulia.

1843. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah disampaikan, termasuk bukti tambahan, ya? Baik, terima kasih kepada Pak Sutrisno, ya?

1844. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Siap, Yang Mulia.

1845. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan kembali ke tempat, ya.

1846. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD SUTRISNO

Baik, terima kasih.

1847. KETUA: ANWAR USMAN

Ya baik, acara selanjutnya yaitu pengesahan alat bukti tambahan dari masing-masing pihak. Dari Pemohon, mengajukan Bukti P-33 sampai dengan P-40, benar?

1848. KUASA HUKUM PEMOHON: SEMY LATUNUSSA

Benar, Yang Mulia.

1849. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, tapi ada catatan ya, P-33 tidak sesuai antara daftar bukti dengan bukti fisik. Kemudian P-39 berupa file dalam flasdisk tidak bisa dibuka. Ketiga, softcopy daftar bukti belum diserahkan. Nanti diselesaikan dengan kepaniteraannya, ya?

1850. KUASA HUKUM PEMOHON: SEMY LATUNUSSA

Ya, Yang Mulia.

1851.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian dari Termohon mengajukan Bukti Tambahan T-73 sampai dengan T-79, dengan keterangan atau catatan T-74 nomor surat dokumen berbeda antara yang tercantum dalam daftar bukti dengan bukti fisik. Kemudian yang kedua, T-77 dan T-78 berupa CD belum dileges. Nanti diselesaikan ya dengan kepaniteraan, ya? Benar itu, T-79 sampai dengan ... T-73 sampai dengan T-79 dengan catatan tadi, Termohon?

1852.KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Benar, Majelis.

1853.KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

1854.KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Nanti kami ... kami mohon waktu untuk memperbaiki yang kurang.

1855.KETUA: ANWAR USMAN

Ya nanti, nanti dengan kepaniteraan, ya?

1856.KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN

Ya baik, terima kasih.

1857.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait, PT-233 sampai dengan PT-24 ... PT-246 dengan keterangan PT-237 tanggal dokumen berbeda antara yang tercantum dalam daftar bukti dengan bukti fisik. Benar, ya?

1858. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Izin, Yang Mulia (...)

1859. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Terkait?

1860. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Dokumennya betul, ada sedikit informasi. Kami telah melakukan pencabutan berkas (...)

1861. KETUA: ANWAR USMAN

Untuk?

1862. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Ini tidak masuk dalam bukti karena sebelumnya masuk dalam ad informandum saja.

1863. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, begitu.

1864. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Begitu.

1865. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

1866. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Tapi kalau buktinya tetap sama seperti yang disebutkan Yang Mulia.

1867. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

1868. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIA INDRA CAHYADI

Ya betul, sebagaimana disebutkan tadi, terima kasih.

1869. KETUA: ANWAR USMAN

Ya baik, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Bawaslu ada Bukti PK-20, bukti tambahan. Jadi, bukti Bawaslu itu PK-1 sampai dengan PK-20. Sudah lengkap, benar ya?

1870. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Benar, Yang Mulia.

1871. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

1872. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Izin, Pim (...)

1873. KETUA: ANWAR USMAN

Loh, bagaimana?

1874. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Ada tambahan bukti dari Bawaslu RI tadi yang sudah disampaikan kepada (...)

1875. KETUA: ANWAR USMAN

Iya ini yang tambahan tadi. Baik, jadi saya ulangi, Bukti PK tambahan Boven Digoel itu PK-20, benar ya?

1876. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK

Benar, Yang Mulia.

1877. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah saya ulangi.

KETUK PALU 1X

Ya, kemudian Bawaslu RI PK-1 sampai dengan PK-20 lengkap, ya? Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian, sidang ini selesai, tinggal menunggu putusan. Nanti Para Pihak akan diberitahu atau dipanggil oleh kepaniteraan kapan hari, tanggal, dan jam untuk sidang yang akan datang. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.59 WIB

Jakarta, 25 Februari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

